STATUS HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

APABILA DEBITUR WANPRESTASI

(Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ELFA HELIYATIN

NIM. 0310100095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

STATUS HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

APABILA DEBITUR WANPRESTASI

(Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

Oleh :

ELFA HELIYATIN

NIM. 0310100095

Disetujui pada tanggal: 1 Februari 2007

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Sri Indah Sruhartati, SH.CN.	Dr. Sihabudin,S.H.MH.
NIP.130368761	NIP.131472753

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, SH.M.Si.

NIP. 131759552

LEMBAR PENGESAHAN

STATUS HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

APABILA DEBITUR WANPRESTASI

(Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

Oleh :

ELFA HELIYATIN

NIM. 0310100095

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pmbimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Sri Indah Sruhartati, SH.CN.	Dr. Sihabudin,S.H.MH.
NIP.130368761	NIP.131472753
Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Perdata
Bambang Winarno, SH.MS.	Rachmad Safa'at, SH.M.Si.
NIP. 130779449	NIP. 131759552

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS.

NIP. 131472741

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELFA HELIYATIN
NIM. : 0310100095

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 Februari 2007
Yang menyatakan,

ELFA HELIYATIN
NIM. 0310100095

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala ridho, rahmad, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ”Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi (Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen perjanjian pembiayaan konsumen)”

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak terkait, baik berupa bimbingan, arahan, saran maupun petunjuk-petunjuk yang bermanfaat, penyusunan dan penulisan skrsipsi ini tidak akan berhasil dan selesai tepat pada waktunya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah sepantasnya pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Indah Sruhartati, SH.CN. selaku dosen pembimbing utama, dan Bapak Dr. Sihabudin, S.H.MH. selaku dosen pembimbing pendamping, atas segala kesabaran dan kesediaannya dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan arahan dan petunjuknya.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Rahmad Safa'at, SH. Msi. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Moh. Fadli, S.H., Bapak Sentot P. Sigito, SH. MS., Bapak Heru Prijanto, S.H., dan Ibu Siti Hamidah SH. MM., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan saran dan masukan kepada penulis, serta tanpa segan memberikan literatur yang terkait dengan penelitian ini kepada penulis untuk dipinjam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lainnya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadahi kepada penulis.
5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Pak Min yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus administrasi pendaftaran skripsi.
6. Bapak Solikin Ipung selaku Direktur CV. Den 21 Malang, yang telah memberikan data-data berupa dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dari beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, serta telah memberikan informasi terkait yang bermanfaat, sehingga dapat penulis gunakan untuk menunjang dan melengkapi data utama dalam penelitian.
7. Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan senantiasa mendukung serta tiada henti berdoa guna kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

8. Citut, dan teman-teman baikku : Erna, Erens, Nisa', Anggie, Annisa, Lindunk, Rini, Ida, dan Tyas, atas segala bantuan dan dukungannya.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Semoga semua petunjuk, bimbingan, arahan, saran dan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara yang telah diberikan kepada penulis terkait dengan penyusunan dan penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa walaupun penulis telah berusaha menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, akan tetapi masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata besar harapan penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti dimasa yang akan datang.

Malang, Februari 2007

Penulis

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

ELFA HELIYATIN, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2007, *Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi (Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen perjanjian pembiayaan konsumen),* Sri Indah Sruhartati, SH.CN., Dr. Sihabudin, S.H.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi. Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak jelasnya status hak milik atas kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terlebih apabila terjadi Debitur wanprestasi. Selain itu tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, semakin membuat rancu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama bagaimana status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi, kedua bagaimana klausul penyelesaian yang disepakati para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis mengkaji dan menganalisis mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi dengan studi literatur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumentasi. Selain itu untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, penulis juga menggunakan data pendukung yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi *(content analysis),* sedangkan data pendukung berupa hasil wawancara dengan metode penafsiran secara gramatikal dan analogi. Penelitian ini difokuskan pada kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen berada pada pihak Debitur. Akan tetapi, karena kendaraan bermotor tersebut dijadikan jaminan secara fidusia, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai dilunasinya semua pembayaran angsuran hutang Debitur. Dalam hal terjadi tindakan wanprestasi Debitur, status hak milik tetap berada pada pihak Debitur. Hanya saja, berdasarkan klausul dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen dan sebagai konsekuensi adanya pembebanan jaminan secara fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen berhak menagih dan memperoleh kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur, serta berhak melakukan penjualan/eksekusi terhadap kendaraan bermotor tersebut guna membayar pelunasan hutang Debitur. Apabila terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah akibat Debitur wanprestasi maupun tindakan Debitur merugikan lainnya, maka klausul penyelesaian yang disepakati para pihak dan tercantum dalam akta perjanjian berlaku. Klausul tersebut umumnya berupa penyelesaian non litigasi, sedangkan penyelesaian litigasi baru ditempuh apabila pihak perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh pelunasan piutang dari Debitur.

Penulis menyarankan kepada masyarakat hendaknya dalam mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan, membaca dan memeriksa terlebih dahulu klausul-klausul perjanjian yang ada, sehingga tidak terjebak dalam klausula baku, dan bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen hendaknya menjelaskan transaksi atau mekanisme pembiayaan konsumen secara rinci dan benar kepada masyarakat, karena ketidakpahaman masyarakat sering kali menyebabkan perusahaan tersebut terjebak dalam pembiayaan atau kredit bermasalah. Selain itu perlu adanya payung hukum yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, sehingga tidak membuat rancu dalam pelaksanaannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Lembar Persetujuan ii
Lembar Pengesahan iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vii
Daftar Bagan ix
Daftar Tabel x
Abstraksi xi

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Umum tentang Perjanjian 11
1. Pengertian Perjanjian 11
2. Objek dan Subjek Perjanjian 12
3. Syarat Sahnya Perjanjian 14
4. Asas-asas Dalam Perjanjian 17
5. Wanprestasi Dalam Perjanjian 21
B. Pengertian Umum tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen 27
C. Pengertian Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen 31
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen 31
2. Sejarah Pembiayaan Konsumen 32
3. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen 33
4. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen 33
5. Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 35
6. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 37
7. Dokumentasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .. 40
D. Pengertian Umum tentang Hak Milik 41
1. Pengertian Hak Milik 41
2. Peralihan Hak Milik 42
E. Pengertian Kendaraan Bermotor 47
F. Pengertian tentang Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 49
G. Pengertian Umum tentang Jaminan Fidusia 49
1. Pengertian 49
2. Sifat Jaminan Fidusia 51

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia 53
4. Bentuk dan Isi Jaminan Fidusia 54
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia 55
6. Hapusnya Jaminan Fidusia 57
7. Hak Mendahulu 58
8. Eksekusi Jaminan Fidusia 58

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 60
B. Jenis Bahan Hukum 60
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 62
D. Teknik Analisis Bahan Hukum 64
E. Definisi Konsep 64

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Malang 67
1. Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 73
2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 80
1) Bentuk, dan Sistematika (Format) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 86
a. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 86
b. Sistematika (Format) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat ... 93
2) Prosedur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 116
B. Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi 134
a. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Roda Empat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 135
b. Debitur Wanprestasi dan Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Roda Empat 147
B. Klausul Penyelesaian Yang Disepakati Para Pihak Dalam Menyelesaikan Permasalahan Debitur Wanprestasi 171

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 204
B. Saran 206

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Hubungan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Kegiatan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Malang 70

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat 90

Tabel 3. Sistematika (Format) Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Dari Beberapa Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Malang 94

Tabel 4. Dokumen Penunjang Dalam Permohonan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Beberapa Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Malang 126

Tabel 5. Perbedaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Perjanjian Lain 169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa kebutuhan masyarakat Kota Malang terhadap kendaraan bermotor akhir-akhir ini semakin meningkat, hal ini karena dalam kehidupan yang semakin kompetitif, manusia dituntut untuk selalu dapat bergerak lebih cepat, sehingga dibutuhkan sarana penunjang berupa barang atau benda yang dapat dipakai untuk sarana transportasi dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga karena adanya kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana kenaikan tersebut telah mengakibatkan tarif angkutan umum serta kebutuhan masyarakat menjadi lebih mahal. Kedua hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan bermotor sendiri dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor tersebut, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat yang umumnya terbatas, baik karena minimnya dana maupun karena banyaknya kebutuhan lain yang harus dibiayai. Kondisi demikian kemudian menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan. Dimana dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan masyarakat juga bisa mendapatkan pinjaman dana melalui lembaga non bank yang sekarang ini mulai banyak bermunculan seperti Perusahaan Pembiayaan Konsumen *(consumer finance company)*, yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala

oleh konsumen. Misalnya pembiayaan untuk pembelian barang-barang keperluan Rumah Tangga seperti televisi, lemari es, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan yang ada lebih didominasi untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor.[1]

Sistem pembiayaan konsumen *(consumer finance)* itu sendiri merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan *(multifinance)* disamping kegiatan seperti sewa guna usaha *(leasing)*, anjak piutang *(factoring)*, modal ventura *(venture capital)*, perdagangan surat berharga *(securities)*, dan kartu kredit *(credit card)*.[2]

Bisnis pembiayaan konsumen mulai lahir di Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

---

[1] FAJ, 2006, *84 "Multifinance" Tidak Aktif Peluang Suku Bunga Turun Makin Terbuka*, online http://www.kompas.com./kompas-cetak/2006/03/08/ Bisnis&Keuangan /816793.htm, diakses tanggal 9 Desember 2006.

[2] Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 3.

No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan pembiayaan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.172/KMK.06/2002 tentang Perubahan KMK No.448 tahun 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen pada dasarnya secara subtantif sama dengan kredit konsumsi. Kredit konsumsi *(consumer credit)* adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang.[3] Bedanya jika *consumer finance* diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan *consumer credit* diberikan oleh bank.[4] Namun, walaupun keduanya mempunyai kemiripan, ternyata dalam pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor kebanyakan masyarakat lebih tertarik untuk memperoleh dana dari perusahaan pembiayaan konsumen, dari pada harus melalui sistem perbankan. Hal ini dikarenakan proses pelayanan pemberian kredit yang ditawarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen lebih sederhana, mudah dan cepat, berbeda dengan kredit perbankan yang cenderung berbelit-belit. Bahkan saat ini ada beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang mampu memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk pembelian kendaraan bermotor tanpa uang muka sama sekali.

---

[3] Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2000, h. 296.

[4] Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru**,** *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 6.

Adapun para pihak yang bersangkutan dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor umumnya terdiri dari tiga pihak, yaitu pihak Perusahaan Pembiayaan *(multifinance)* yang biasanya berupa Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur), pihak Debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor, dan pihak *supplier* selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen berupa kendaraaan bermotor dalam rangka pembiayaan konsumen *(Dealer/showroom)*. Konstruksinya adalah antara pihak Debitur dengan *supplier* terjadi perjanjian jual beli, yaitu jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barangnya kepada konsumen (Debitur) selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan antara pihak Debitur dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen terbentuk suatu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit, yang biasa dikenal dengan istilah perjanjian pembiayaan konsumen.[5]

Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian tak bernama atau *innominaat contracten*, yaitu perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Walaupun tidak diatur dalam KUH Perdata maupun dalam ketentuan Undang-Undang lainnya, perjanjian tersebut tetap diperkenankan, karena sistem yang dipergunakan oleh KUH Perdata adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sehingga

[5] A. Deni Daruri, 2006, *Fenomena Kredit Macet*, online http://www.wartaekonomi.com/2006/04/08/ 86601.htm, Diakses tanggal 9 Desember 2006.

berdasarkan asas tersebut para pihak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur baik dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ataupun Undang-Undang lain.

Pranata perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku *(standard form contract)* yang mengikat pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) dan pihak Debitur. Dimana Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya dalam bentuk formulir/akta perjanjian oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen tanpa melibatkan pihak Debitur. Pihak Debitur yang membutuhkan kendaraan bermotor harus menerima dan memenuhi klausul-klausul yang terdapat dalam formulir perjanjian itu, apabila pihak Debitur tidak menyetujui maka akan menanggung risiko tidak memperoleh kendaraan yang diinginkan.

Dari hasil pengamatan Penulis melalui media massa, dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen dari beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, artikel internet, serta berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Bunas Finance Indonesia (BFI), dan Surveyor Bussan Auto Finance (BAF) di Kota Malang, hingga saat ini belum terdapat keseragaman istilah yang dipergunakan untuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Dalam setiap formulir/ akta perjanjian yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dipergunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya: perjanjian pinjam meminjam uang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian kredit kendaraan bermotor, akad kredit kendaraan bermotor, persetujuan pinjam uang, pengakuan hutang dan sebagainya. Namun ada juga beberapa perusahaan

pembiayaan konsumen yang menggunakan istilah sama, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

Permasalahan lain yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor adalah tentang tidak jelasnya status hak milik, dimana dengan dilakukannya penyerahan secara nyata atas benda bergerak berupa kendaraan bermotor, dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah atas nama Debitur, maka secara yuridis formal seharusnya hak milik telah beralih pada Debitur, artinya Debitur menjadi pemilik sah atas kendaraan bermotor. Akan tetapi, walaupun Debitur telah menjadi pemilik yang sah, namun penguasaan Debitur atas kendaraan bermotor tersebut ternyata tidak sepenuhnya, dalam artian kewenangan Debitur terbatas. Bahkan dalam penelitian sebelumnya ada beberapa yang menyatakan bahwa hak milik atas kendaraan bermotor berada pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur), hal ini dikarenakan dalam penelitian tersebut menganggap kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, Debitur, dan pihak *supplier* bukan sebagai perjanjian pembiayaan konsumen, melainkan dianggap sebagai perjanjian lain, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian jual beli secara angsuran, atau perjanjian sewa guna usaha *(leasing)*, tetapi judul maupun klausul dari akta perjanjian itu sendiri menyebutkan sebagai perjanjian pembiayaan konsumen.

Permasalahan diatas semakin bertambah rumit manakala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah akibat Debitur wanprestasi, maupun akibat tindakan Debitur lainnya yang dapat merugikan pihak perusahaan pembiayaan

konsumen seperti membawa lari kendaraan bermotor tersebut sebelum angsuran selesai, atau terjadi keadaan memaksa *(force majeure).*

Adanya masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang diungkap di atas, memperlihatkan bahwa kemajuan dan perkembangan industri otomotif dengan terobosan sistem pemasaran kredit untuk mendukung kemajuan pembangunan ekonomi, belum sepenuhnya didukung oleh pembaharuan di bidang hukum. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, semakin membuat rancu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dalam prakteknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terutama dalam hal status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi (Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen perjanjian pembiayaan konsumen)

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi?
2. Bagaimana klausul penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis klausul penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor, terutama dalam hal status hak milik apabila Debitur wanprestasi, serta mengenai klausul penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan pada masyarakat sebagai Debitur tentang bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, terutama mengenai status hak milik atas kendaraan bermotor, dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur, terkait dengan hak dan kewajibannya, serta informasi mengenai klausul penyelesaian yang ditentukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat lebih teliti dalam mengkaji dan memahami klausul-klausul

yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, serta memenuhi ketentuan yang telah diatur tersebut, dan pada akhirnya tindakan wanprestasi dapat dihindari.

b. Bagi Pihak perusahaan pembiayaan konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan dan kredibilitasnya sebagai perusahaan pembiayaan yang beroperasi dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian secara konseptual yang terdiri dari pengertian umum tentang perjanjian, pengertian umum tentang perusahaan pembiayaan konsumen, pengertian umum tentang perjanjian pembiayaan konsumen, pengertian umum tentang hak milik, dan pengertian umum tentang jaminan fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konsep.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi, dan klausul penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya, dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti, diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.[6]

Menurut Yahya Harahap, perjanjian *(verbintenis)* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[7] Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain (perikatan) tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan tercipta oleh karena adanya tindakan hukum. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kemudian timbul hak dan kewajiban para pihak yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi. Prestasi itu merupakan tujuan para pihak mengadakan perjanjian.

---

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, h.1

[7] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, h.6

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibuat dalam bentuk tidak tertulis (lisan) maupun dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian dibuat secara tertulis digunakan dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian. Bentuk perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis merupakan salah satu dari unsur perjanjian.

Adapun unsur-unsur perjanjian adalah:[8]

1) Ada pihak-pihak, sedikitnya 2 (dua) orang.
2) Ada kesepakatan antara pihak-pihak itu.
3) Ada tujuan yang akan dicapai.
4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2. Objek dan Subjek Perjanjian

a. Objek perjanjian

Objek dari perjanjian adalah prestasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu *(te geven, te doen, of niet te doen).*

Memberikan sesuatu *(te geven)* sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan *(levering)* benda. Benda ini baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu *(te doen, of niet te doen)* dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Bersifat positif dalam artian bahwa isi dari perjanjian

[8] Subekti, 1994, *Op. Cit.*, h.20

tersebut ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu, semisal dalam perjanjian kerja (Pasal 1603 KUH Perdata), pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan bersifat negatif dalam artian bahwa isi perjanjian itu memperjanjikan untuk tidak melakukan/berbuat sesuatu, semisal dalam perjanjian sewa-menyewa, dimana pihak yang menyewakan harus membiarkan penyewa menikmati barang sewaan secara tenteram selama jangka waktu sewa masih berjalan.[9]

Suatu prestasi yang merupakan objek dari perjanjian harus dapat ditentukan dan harus benar-benar merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan.[10]

b. Subjek perjanjian

Subyek dalam suatu perjanjian adalah Kreditur dan Debitur. Dimana Kreditur mempunyai hak atas suatu prestasi, dan Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan prestasi.

Sesuai dengan teori dan praktek hukum, maka Kreditur dapat terdiri dari:

1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan;
   a. Orang tertentu *(Naturlijke persoon)*.
   b. Badan hukum *(Recht persoon)*.
2) Seseorang yang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/ hak orang lain tertentu.

   Dalam hal ini misalnya, seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* disini tidak bertindak sebagai Kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai

[9] Yahya Harahap, *Op.Cit*., h.10

[10] *Ibid.,* h.11

subjek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*, tetapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*.

3) *Persoon* yang dapat diganti

Dalam hal ini berarti kreditur yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa kedudukannya sewaktu-waktu dapat diganti dengan kreditur baru.

Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi debitur, adalah sama keadaannya dengan pihak-pihak yang dapat menjadi kreditur sebagaimana disebutkan diatas.[11]

3. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri *(Consensus)*.
2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian *(Capacity)*.
3) Adanya suatu hal tertentu *(a certain of subject matter)*.
4) Adanya suatu sebab yang halal *(Legal cause)*.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian,

[11] *Ibid.*, h.15.

sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.[12]

Dalam hal syarat objektif, bila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Ad.1) Adanya kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya

Bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai kesepakatan kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kesepakatan para pihak, maka perjanjian dianggap telah lahir sesaat setelah tercapainya kata sepakat para pihak, sehingga saat itu perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Ad.2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Bahwa para pihak dalam perjanjian harus dalam keadaan "cakap berbuat" *(bevoegd).* Menurut KUH Perdata, setiap orang cakap membuat perjanjian, namun ada pihak-pihak yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu apabila tidak memenuhi atau belum genap 21 tahun menurut KUH Perdata, dan belum genap 18 tahun menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[12] Subekti, 1994, *Op.Cit.*, h.17.

2. Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan, yang diatur dalam pasal 433 KUH Perdata, yaitu:
    a. Orang yang dungu *(onnozelheid)*.
    b. Orang yang gila (tidak waras pikiran).
    c. Orang yang gelap mata *(razernij)*.
    d. Orang yang boros.
3. Wanita bersuami (Hal ini sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963, yang menyatakan bahwa istri tetap cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau seizin suaminya).
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya saja dalam hal perjanjian jual beli, pihak yang dilarang oleh undang-undang terdiri dari:
    a. Antara Suami dan istri tidak boleh melakukan perjanjian jual beli.
    b. Hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris tidak boleh menerima penyerahan menjadi pemilik untuk dirinya sendiri atau orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara.
    c. Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau di hadapannya.

Ad.3) Adanya suatu hal tertentu

Disini yang dimaksud hal tertentu adalah hal yang merupakan objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai objek yang tertentu dan dapat

ditentukan, artinya hal yang diperjanjikan harus jelas, baik mengenai jenis dan jumlahnya. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.

Ad.4) Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Kausa (sebab) itu harus diperkenankan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Asas-asas Dalam Perjanjian

Hukum perjanjian menganut beberapa asas-asas sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

   Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian itu diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.[13]

   Penegasan adanya asas kebebasan berkontrak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:[14]

   a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

[13] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogjakarta, 1985, h. 19.

[14] Abdulrahman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, h. 86.

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
c. Kebebasan menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
f. Kebebasan untuk menerima ataupun menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional.

Oleh karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian, maka disebut juga menganut system terbuka. Kebebasan para pihak untuk mengadakan perjanjian bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.[15]

2. Asas Itikad Baik

Asas Itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik*". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan subtansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.[16]

Asas itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan

[15] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Loc. Cit.*

[16] Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 10.

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.[17]

3. Asas Pacta Sun Servanda

Asas *pacta sun servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi yang membuat seperti undang-undang. Sehingga pihak ketiga maupun Hakim harus menghormati subtansi pernjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi perjanjian tersebut.[18]

Maksud adanya *asas pacta sun servanda* dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.[19]

4. Asas Konsensualisme

Asas Konsesnsualisme dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, adalah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas

---

[17] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Loc. Cit.*

[18] Salim H.S., 2003, *Loc. Cit.*.

[19] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, h. 20.

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana kesepakatan itu merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[20]

Dengan adanya kata sepakat dan dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat, sehingga mulai saat itu juga timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

Terhadap asas konsensualisme ini ada pengecualiannya, yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya perjanjian penghibahan mengenai benda bergerak, maka harus dilakukan dengan akta Notaris.[21]

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu hanya untuk kepentingan sendiri, dan hanya berlaku bagi para pihak yang membuat. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Namun terdapat pengecualian, yaitu sebagaimana yang diintrodusir dalam ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang

[20] Salim H.S., 2003, *Loc. Cit.*

[21] A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.*, h. 21.

ditentukan. Dalam Pasal 1318 KUH Perdata juga tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.[22]

5. Wanprestasi dalam perjanjian

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti "perbuatan buruk". Wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[23]

Seorang Debitur dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam suatu perjanjian Debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya baik karena alpa atau lalai, juga dapat pula dikatakan melanggar perjanjian jikalau melakukan atau berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.[24]

Subekti mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu:

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya.

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun Pitlo berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika Debitur mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika Debitur secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika Debitur dapat mencegah penyebab

---

[22] Salim H.S., 2003, *Op.Cit.*, h. 12.

[23] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 60.

[24] Subekti, 1994, *Op.Cit.*, h. 45.

tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya.[25]

Demikian seseorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan.

Sanksi bagi Debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:[26]

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

   Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga, yang dimaksud dengan biaya adalah segala perongkosan atau pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.

   Adapun yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan Kreditur yang diakibatkan oleh kesalahan Debitur.

   Sedangkan yang dimaksud dengan bunga disini adalah kerugian berupa kehilangan sejumlah uang yang sudah diperhitungkan oleh Kreditur. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan tentang apa yang dikategorikan dalam ganti rugi. Dikatakan ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

   Dengan demikian seorang Debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh undang-undang dari kesewenang-wenangan Kreditur, termasuk juga dalam hal ganti rugi, yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan

---

[25] Esther Dwi Magfirah, 2004, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdata)*, online http://www.solusihukum.com, diakses tanggal 5 Agustus 2006.

[26] Subekti, 1994, *Loc. Cit.*

tentang pembatasan ganti rugi yang disebutkan dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1247 KUH Perdata

> *"Pihak yang berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".*

Pasal 1248 KUH Perdata

> *"Jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh pihak yang berhutang tersebut dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian".*

Dari ketentuan Pasal di atas dapat dilihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, yaitu hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, tetapi apakah persyaratan dapat diduga itu hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian saja ataukah juga meliputi jumlahnya atau besarnya kerugian itu?, dalam hal ini menurut yurisprudensi persyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian.

Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang tidak dapat diduga, tidak boleh dilimpahkan kepada Debitur untuk membayarnya, kecuali nyata-nyata telah berbuat secara licik melakukan tipu daya yang dimaksudkan oleh Pasal 1247 KUH Perdata tersebut. Tetapi juga masih dalam

batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh Pasal 1248 KUH Perdata.

2. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pemecahan sebagai sanksi kedua terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi itu diadakan, dengan tujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan seperti sebelum perjanjian diadakan.

Tentang pembatalan perjanjian sebagai akibat melakukan wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi: *"Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Hanya saja, apabila syarat batal itu tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, yang mana tidak boleh lebih dari satu bulan"*.

3. Peralihan resiko

Peralihan resiko sabagai sanksi ketiga bagi Debitur yang melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: *"Jika pihak yang berhutang lalai untuk menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian tersebut kebendaan adalah atas tanggungan pihak yang berhutang itu"*. Jadi yang dimaksud disini adalah Debitur yang

melakukan kelalaian di bebani kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara

Menurut hukum acara perdata (Pasal 181 Herzien Inlandsch Reglement/HIR) bahwa pihak yang kalah dalam perkara, kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar perkara. Dalam hal ini sudah semestinya jika pihak yang melakukan wanprestasi itu dikalahkan, maka pihak tersebut diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

Ketentuan mengenai wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi: *"Pihak terhadap siapa perjanjian tidak dipenuhi, dapat memilih apakah pihak tersebut, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga"*.

Jadi menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata ini, Kreditur dapat memilih beberapa tuntutan terhadap Debitur yang lalai, yaitu:

a. Pemenuhan perjanjian
b. Pembatalan disertai penggantian kerugian
c. Ganti rugi dan bunga

Menurut Van Dume apabila terjadi wanprestasi, maka Kreditur yang dirugikan dari perikatan timbal-balik mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan, yaitu:[27]

a. Menuntut prestasi saja.
b. Menuntut prestasi dan ganti rugi.
c. Menuntut ganti rugi saja.
d. Menuntut pembatalan perjanjian.
e. Menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur, agar dapat mempertahankan kepentingan terhadap Debitur yang tidak jujur. Namun demikian, hukum juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, jika hal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian.

Subekti mengemukakan bahwa seorang Debitur yang dinyatakan wanprestasi masih dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa:

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa.
b. Mengajukan bahwa Kreditur sendiri juga telah lalai.
c. Mengajukan bahwa Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.[28]

Ketentuan mengenai keadaan memaksa tersebut dalam KUH Perdata dapat ditemui dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Kedua pasal itu dimaksudkan untuk melindungi pihak Debitur yang telah beritikad baik. Akan

[27] Dikutip dari Esther Dwi Magfirah, *Loc. Cit.*

[28] *Ibid.*

tetapi dalam bukunya Pitlo menegaskan bahwa jika Debitur telah melakukan wanprestasi, maka Debitur tidak dapat lagi membebaskan diri dengan dasar keadaan memaksa *(force majeure)* yang terjadi setelah Debitur ingkar janji.[29]

Halangan Debitur untuk melaksanakan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa, secara teoritis dapat dibedakan antara keadaan memaksa mutlak dan tidak mutlak.

Prodjodikoro menyatakan bahwa keadaan memaksa absolut terjadi jika keadaan itu menyebabkan janji yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun dan bagaimanapun. Keadaan memaksa tidak mutlak terjadi apabila pelaksanaan janji masih mungkin, tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan dari pihak yang berwajib sedemikian rupa sehingga patutlah bahwa kewajiban untuk melaksanakan janji itu dianggap tidak ada atau lenyap.[30]

B. Pengertian Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan pembiayaan, yang diubah dengan KMK No.172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.448 tahun 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diganti dengan

[29] *Ibid.*.

[30] *Ibid.*.

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis usaha dari perusahaan pembiayaan yang berbentuk perusahaan pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.[31]

Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, selain itu juga dapat didirikan oleh badan usaha asing dan warga Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan/ *joint venture*).[32] Pemilikan saham oleh badan usaha asing tersebut ditentukan setinggi-tingginya sebesar 85% dari modal yang disetor.[33]

Adapun jumlah modal yang disetor atau simpanan pokok dan wajib perusahaan pembiayaan konsumen ditetapkan sebagai berikut:[34]

a. Perusahaan swasta nasional dan Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
b. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

---

[31] Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.*, h. 162.

[32] Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

[33] *Ibid.*, Pasal 14.

[34] *Ibid.*, Pasal 13.

Sebelum melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen wajib memperoleh ijin usaha terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Ijin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Ijin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama perusahaan pembiayaan masih menjalankan usahanya. Perusahaan pembiayaan konsumen wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya tentang kegiatan pembiayaan yang dilakukannya, dan wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal Ijin Usaha ditetapkan, serta wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Menteri selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka Menteri akan mencabut Ijin Usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.[35]

Perusahaan pembiayaan konsumen dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan dilarang menerbitkan Surat Sanggup Bayar *(Promissory Note)* kecuali penerbitan surat sanggup bayar tersebut hanya digunakan sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi Krediturnya. Selain itu Perusahaan Pembiayaan Konsumen juga dilarang untuk memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain.[36]

Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat

---

[35] *Ibid.*, Pasal 10-12 .

[36] *Ibid.*, Pasal 30

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.[37] Apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, maka akan dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usahanya. Peringatan diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari. Apabila masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen tetap tidak mau memenuhi ketentuan yang ada, maka Menteri akan menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan ditetapkan. Perusahaan pembiayaan konsumen yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru. Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan telah dilakukan perbaikan, dalam artian perusahaan pembiayaan konsumen tersebut mau memenuhi ketentuan yang ada, maka sanksi pembekuan kegiatan usaha akan dicabut. Tetapi apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan tetap tidak mau memenuhi ketentuan yang ada, maka akan dicabut izin usahanya dengan Keputusan Menteri Keuangan.[38]

---

[37] *Ibid.*, Pasal 33.

[38] *Ibid.*, Pasal 44.

C. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *"Consumer Finance"*, yang artinya kredit atau pinjaman yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang (bisnis).[39]

Menurut Handowo Dipo pembiayaan konsumen diartikan sama artinya dengan kredit konsumsi *(consumer credit)*, yaitu kredit yang diberikan untuk mendanai pembelian mobil, rumah, dan aktiva pribadi lainnya.[40] Perbedaannya hanya terletak pada perusahaan jasa keuangan yang membiayainya, dimana pembiayaan konsumen dibiayai oleh perusahaan pembiayaan *(financing company)*, sedangkan kredit konsumsi dibiayai oleh bank.[41]

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio, pembiayaan konsumen yang dikenal dengan istilah pembiayaan konsumtif dartikan sebagai pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis setelah kebutuhan terpenuhi.[42]

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa

---

[39] Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 2000, h. 146.

[40] *Ibid.*

[41] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 246.

[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 25.

pembiayaan konsumen adalah *"Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen"*.

2. Sejarah Pembiayaan Konsumen

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:[43]

a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
b. Sumber dana yang formal lainya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum pegadaian, yang di samping daya jangkauannya terbatas, juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak Negara maupun agama melarangnya.
d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi dapat

[43] Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.*, h. 163-164.

menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “pembiayaan konsumen”, yang kemudian dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan diluar perbankan dan mendapat pengaturannya oleh masing-masing Negara, seperti juga di Indonesia.

3. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan konsumen sebagai Kreditur dengan Konsumen sebagai Debitur untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen serta jual-beli antara pemasok dengan konsumen.[44]

Perjanjian pembiayaan dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian hutang-piutang atau pinjam meminjam, yakni antara pihak konsumen (Debitur) dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur). Jika dalam hutang-piutang dana pinjaman dari kreditur diterima langsung oleh debitur, namun dalam pembiayaan konsumen dana pembiayaan dari perusahaan pembiayaan sebagai kreditur akan diterima oleh perusahaan yang melakukan jual-beli dengan konsumen (Debitur).

4. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen, dapat dibilah-bilah menjadi dasar hukum subtantif dan dasar hukum administratif, yaitu:

[44] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 247.

a. Dasar Hukum Subtantif

Adapun yang merupakan dasar hukum subtantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan "asas kebebasan berkontrak" yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi dalam hal ini, sepanjang perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan financial sebagai Kreditur dan pihak konsumen sebagai Debitur tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. [45]

Walaupun perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata, namun secara implisit perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan (s/d) Pasal 1773 KUH Perdata, dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 s/d Pasal 1518 KUH Perdata.[46]

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti halnya kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen juga mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaiman telah berkali-kali

[45] Munir Fuady, 2002, *Loc.Cit.*.

[46] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 257.

diubah, yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan No.448/MK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan,[47] yang kemudian diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.172/KMK.06/2002 tentang Perubahan KMK No.448 tahun 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari perusahaan pembiayaan adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut "Pembiayaan Konsumen".

5. Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak *supplier (Dealer/showroom).* Adapun hubungan Para pihak tersebut, meliputi:[48]

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak Kreditur dengan Konsumen adalah hubungan kontraktual, yang dalam hal ini kontrak/perjanjian pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai Kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai Debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (Debitur) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis

[47] Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.,* h.. 165.

[48] *Ibid,* h. 165-167.

perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank, sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang diserahkan oleh pihak *supllier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan *supplier (Dealer/showroom)*

Antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, yaitu perjanjian jual beli bersyarat. Maksud dari perjanjian jual beli bersyarat dalam hal ini adalah perjanjian dimana pihak *supplier* selaku penjual akan menjual barangnya secara tunai kepada konsumen (Debitur) selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya yang dalam hal ini berupa perusahaan pembiayaan konsumen, ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh Debitur diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat dalam perjanjian jual beli ini mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan konsumen sebagai pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen (Debitur) sebagai pembeli akan batal.

Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok, dan karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

c. Hubungan Penyedia Dana dengan *supplier (Dealer/showroom)*

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang di syaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

Oleh karena itu, apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak *supplier* dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

6. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi, untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan, yaitu:[49]

[49] *Ibid.*, h. 168.

1. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit maka jaminan utamanya adalah kepercayaan dari Kreditur kepada Debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi dalam hal ini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C *(Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy)*.

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[50]

a. *Character* (Kepribadian/watak)

   Character merupakan kepribadian moral dan kejujuran dari Debitur. Hal ini perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah Debitur dapat memenuhi kewajiban dengan baik yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan.

b. *Capacity* (Kemampuan/kesanggupan)

   Capacity merupakan kemampuan Debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya, serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

c. *Capital* (Modal/kekayaan)

   Capital merupakan modal usaha dari Debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.

d. *Collateral* (Jaminan/agunan)

   Collateral merupakan jaminan yang diberikan Debitur dan berfungsi sebagai alat pengamanan atas kredit atau pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku

[50] Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 12.

Kreditur apabila Debitur wanprestasi, dimana barang yang dijaminkan umumnya berupa objek pembiayaan itu sendiri.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy mempunyai arti bahwa dalam memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan harus memperhatikan kondisi perekonomian yang mendukung usaha Debitur, baik secara khusus maupun secara umum (ekonomi makro).

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau fasilitas pembiayaan tersebut. Apabila dana yang diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya jaminan fidusia ini, maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang bersangkutan akan dipegang oleh pihak Kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

3. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen sering juga dimintakan jaminan tambahan, walaupun jaminan tambahan tersebut tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Adapun jaminan tambahan yang diminta dapat berupa pengakuan hutang *(Promissory Notes),* Kuasa Menjual Barang, dan *Assignment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan "persetujuan istri/suami" untuk konsumen pribadi, dan

persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk konsumen perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

7. Dokumentasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, diantaranya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dokumen Pendahuluan, termasuk di dalamnya :
   a. *Credit Application Form*
   b. *Surveyor Report*
   c. *Credit Approval Memorandum*
2. Dokumen Pokok, yaitu akta perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.
3. Dokumen Jaminan, termasuk antara lain: perjanjian fidusia, *Cessie* Asuransi, Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan Pengakuan Hutang, persetujuan istri/suami (bagi pihak yang telah menikah), atau persetujuan komisaris/RUPS.
4. Dokumen Kepemilikan Barang, berupa: surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi, pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.
5. Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang, dalam hal ini yang diberikan berupa *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain.
6. *Supporting Dokuments*, berisikan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumsi individu misalnya: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya.

Sementara untuk konsumen perusahaan, semisal berupa: Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Bank Statements, dan sebagainya.

Namun demikian dalam praktek, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, tergantung kepada jenis barang yang dibiayai, kepercayaan kreditur terhadap konsumen, dan sebagainya.

D. Pengertian Umum Tentang Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Menurut kamus hukum, hak milik diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang atau lainnya untuk memegang atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, seolah-olah benda itu milik sendiri.[51]

Hak milik adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda, seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja terhadap benda itu, asal tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.[52] Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan cara bagaimanapun juga asalkan tidak bersalahan dengan undang-undang atau

[51] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.155.

[52] Subekti, *Pokok-pokok Hukum perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, h. 69

peraturan perundang-undangan umum dengan ditetapkan oleh suatu kekuasaan dengan berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi".

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan bagian dari hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Tiap pemilik suatu benda tersebut berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.

2. Peralihan Hak Milik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralihan diartikan sebagai pergantian/pelintasan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Sedangkan pengalihan diartikan sebagai suatu proses perbuatan/cara mengalihkan.[53] Sehingga dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik adalah suatu pergantian/pelimpahan hak untuk menggunakan, atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan satu pihak tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun.

Adapun cara untuk mengalihkan atau memperoleh hak milik atas suatu benda tersebut, menurut ketentuan Pasal 584 KUH Perdata ada beberapa cara, diantaranya meliputi:

---

[53] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1997, h. 250.

a. Pendakuan

Pendakuan merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda yang tidak berada dalam penguasaan dan atau kepemilikan dari orang lain,[54] atau dengan kata lain benda yang tidak ada pemiliknya itu *(res nullius)* didapatkan dan kemudian diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai miliknya, sehingga orang yang mengakui tersebut mempunyai hak milik atas benda itu.[55]

b. Perlekatan

Perlekatan sebagai salah satu cara untuk memperoleh atau mengalihkan hak milik, dalam KUH Perdata diatur pada ketentuan Pasal 500 s/d Pasal 502, dan Pasal 586 s/d Pasal 609 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat berlakunya perlekatan, maka harus ada ”penyatuan” antara kebendaan yang melekat itu dengan kebendaan yang merupakan dasar kebendaan dimana perlekatan terjadi. Sehubungan dengan ”penyatuan” tersebut, untuk dapat dianggap telah terjadi ”penyatuan” dan karenanya berlaku asas perlekatan, maka kebendaan yang melekat itu harus sudah tidak dapat dipisahkan lagi ke dalam bentuk asalnya atau semula. Apabila kebendaaan yang melekat itu masih dapat dipisahkan kepada bentuknya semula, maka perlekatan dianggap tidak pernah terjadi.[56] Sebagai contoh, tanaman yang tumbuh

---

[54] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Dalam Sudut pandang KUH Perdata),* Kencana, Jakarta, 2004, h. 152.

[55] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 140.

[56] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2004, *Op.Cit.*, h. 164.

diatas tanah dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, dan orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tanaman yang tumbuh diatas tanah itu.[57]

c. Daluarsa

Menurut ketentuan Pasal 610 KUH Perdata, daluarsa untuk memperoleh suatu hak senantiasa didahului oleh kedudukan berkuasa (bezit).[58] Daluarsa antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak, semisal dengan cara menemukan dijalan, maka hak mlik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak dikuasainya benda bergerak itu (Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata). Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluarsa meliputi:

1) Dalam hal ada alas hak 20 tahun.
2) Dalam hal tidak ada alas hak 30 tahun.

Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun tersebut, maka orang yang menguasai benda tidak bergerak memperoleh hak milik atas benda itu (Pasal 1967 KUH Perdata).[59]

d. Pewarisan

Pewarisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh atau mengalihkan hak milik, terjadi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku, yaitu ada tiga macam: hukum waris adat, hukum waris islam, dan

---

[57] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.Cit.*, h. 142.

[58] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2004, *Op.Cit.*, h. 173.

[59] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.Cit.*, h. 141.

hukum waris KUH Perdata.[60] Menurut ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi setelah adanya kematian atau meninggalnya seseorang, dan pada ketentuan Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka semua kebendaan yang menjadi harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya.[61]

e. Penyerahan

Penyerahan merupakan pengalihan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain itu memperoleh hak milik atas benda itu.[62] Dilihat dari bentuk benda yang diserahkan, maka terdapat beberapa jenis penyerahan, yaitu:[63]

1) Benda bergerak berwujud, penyerahan dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan (Pasal 612 KUH Perdata).

2) Benda bergerak tidak berwujud (Pasal 613 KUH Perdata).

   a. Piutang atas tunjuk *(aan toonder)*, penyerahan dilakukan dengan cara nyata dari tangan ke tangan, semisal surat cek.

   b. Piutang atas nama *(op naam)*, penyerahan dilakukan dengan *cessie*, yaitu surat pernyataan memindahkan piutang yang diikuti dengan penyerahan surat piutangnya, semisal saham atas nama.

---

[60] *Ibid.*

[61] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2004, *Op.Cit.*, h. 179.

[62] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 106.

[63] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.Cit.*, h. 156.

c. Piutang atas pengganti *(aan order)*, penyerahan dilakukan dengan *endossemen* dan penyerahan surat piutangnya, semisal wesel.

3) Benda tidak bergerak

Penyerahan dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta balik nama yang dilakukan didepan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah.

Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penyerahan, terdiri dari:[64]

a. Harus ada alas hak (titel)

Maksud alas hak dalam hal ini adalah hubungan hukum yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan. Hubungan hukum tersebut dapat timbul karena perjanjian, seperti jual bei, tukar menukar dan lain sebagainya, maupun dapat timbul karena undang-undang, seperti pewarisan. Hubungan hukum dalam hal ini bersifat obligatori, artinya baru dalam taraf menciptakan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik.

b. Harus ada perjanjian kebendaan *(zakelijk)*

Agar dapat memindahkan hak milik, maka perlu ada perjanjian yang bersifat kebendaaan *(zakelijk)*, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang bersifat *obligatoir*. Perjanjian memindahkan hak kebendaan tersebut merupakan pelaksanaan (realisasi) dari perjanjian *obligatoir*.

c. Harus dilakukan oleh orang yang berhak

Dalam memindahkan hak kebendaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berhak atau mempunyai kewenangan yang sah, yaitu orang yang

[64] *Ibid.*, h. 157.

memiliki benda itu sendiri (pemilik sah), atau orang yang menguasai benda secara sah berdasarkan alas hak tertentu.

d. Harus dengan penyerahan nyata

Hak milik atas benda baru betul-betul berpindah apabila dilakukan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan atau yang dianggap dilakukan dari tangan ke tangan.

E. Pengertian Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai: *"Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu"*.

Sedangkan dalam Peraturan Pelaksananya, yaitu No.1 tahun 19992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 1 huruf b diartikan sebagai: *"Setiap peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel"*.

Menurut Pejabat Dinas Perhubungan Kota Malang, kendaraan bermotor diartikan sebagai semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraaan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.[65]

Dalam Kamus Istilah disebutkan bahwa kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.[66] Selain itu juga disebutkan, bahwa bahwa kendaraan bermotor adalah:

a. Semua Kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang, yang digerakkan oleh motor yang menggunakan sebagai bahan pembakar bensin, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain atau arang, atau minyak lainnya.
b. Semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang di darat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, minyak lainnya, campuran bensin dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean).
c. Alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang di darat digunakan penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd *(complete knocked down)* maupun dalam keadaan skd *(semi knocked down).*
d. Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel.
e. Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
f. Semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
g. Alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam kendaraan ckd *(complete knocked down).*

---

[65] Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang, tanggal 12 September 2006.

[66] Tim redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah (menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998)*, Tatanusa, Jakarta, 1999, h. 299-231

F. Pengertian Tentang Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Seperti diketahui bahwa peralihan benda-benda bergerak dalam perjanjian menurut hukum dilakukan dengan penyerahan nyata atau *feitelijke levering.* Kendaraan bermotor dapat dikategorikan sebagai benda bergerak *(roerende goederen).*[67]

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, penguasaan hak milik dibuktikan dengan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat kelengkapan lainnya. Dimana peralihan hak milik secara yuridis formal ditandai dengan adanya balik nama kepemilikan atas kendaran bermotor. Selama angsuran terakhir belum dipenuhi oleh pihak Debitur, maka kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai jaminan fidusia bagi pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur, sehingga BPKB serta semua dokumen kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut tetap berada dalam kekuasaan pihak Kreditur sampai dilunasinya angsuran terakhir oleh Debitur.[68]

G. Pengertian Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership,* yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiducia*

---

[67] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 123.

[68] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 247.

eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. [69]

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah *"pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*". Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.[70]

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia adalah *"hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya"*.

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur jaminan fidusia meliputi:[71]

a. Adanya hak jaminan.

---

[69] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 55.

[70] *Ibid.*, h. 56.

[71] Salim H.S., 2004, *Op.Cit.*, h. 57.

b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur.

Adapun beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:[72]

1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan fidusia baru ada jika ada wanprestasi dari pihak Debitur.
3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melalui jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemebri fidusia.

2. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia bersifat *accesoir* atau ikutan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 UU Fidusia yaitu bahwa jamian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sifat ikutan ini membawa konsekuensi bahwa apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian fidusia otomatis ikut hapus. Karena bersifat

[72] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 4.

ikutan maka perjanjian fidusia hanya mungkin diadakan jika ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok yang dapat dijamin dengan fidusia adalah perjanjian hutang dalam arti luas yakni mencakup semua perikatan atau *verbintenis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1233 s/d Pasal 1234 KUH Perdata.

3. **Objek dan Subjek Jaminan Fidusia**

Objek yang dapat dibebani fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, dengan ketentuan tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunga.[73] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Fidusia, yang merupakan objek fidusia adalah:

a. Benda bergerak berwujud, antara lain : mesin-mesin ringan (yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan), kendaraan bermotor, inventaris kantor, dan barang dagangan.
b. Benda bergerak tidak berwujud, yaitu piutang atas nama, piutang atas tunjuk, dan piutang atas pembawa.
c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Munir Fuady, benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, diuraikan sebagai berikut:[74]

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
b. Dapat atas benda berwujud
c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
d. Benda bergerak

---

[73] A. Rahmad Budiono, Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undnag-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, UM Press, Malang, 2000, h. 21.

[74] Munir Fuady, 2000, *Op.Cit.*, h. 23.

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
l. Benda persediaan (*inventory*, *stock* perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan sabagai jaminan pelunasan hutang, antara lain:

1. *Pemberi Fidusia*, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.[75] Pemberi fidusia ini menguasai hak milik, hak sewa, atau hak pakai yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. *Penerima Fidusia*, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.[76]

[75] Salim H.S., 2004, *Op.Cit.*, h. 64.

[76] *Ibid.*

Penerima fidusia hanya menerima hak kepemilikan untuk pelunasan piutangnya saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki benda tersebut.

4. Bentuk dan Isi Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta yang disebut akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia harus dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut harus memuat ketentuan sebagai berikut:

1) Identitas pemberi dan penerima fidusia.
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4) Nilai penjaminan.
5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris dengan tujuan untuk kepastian hukum. Alasan lainnya adalah bahwa keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik, antara lain : menggadaikan, memfidusiakan ulang kepada pihak lain, menjual dan perbuatan lainnya yang bermakna memindahtangankan benda jaminan fidusia.[77] Dengan dibuatkan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris, maka akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang kemudian diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

[77] A. Rahmad Budiono, Suryadin Ahmad, *Op.Cit.*, h. 24.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 s/d 18 UU Fidusia, dan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.[78]

Dalam ketentuan Pasal 11 UU Fidusia ditentukan bahwa *"Benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan"*.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang pertama kalinya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh Indonesia, tetapi saat ini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap Ibu Kota Propinsi di Indonesia.[79]

Adapun tujuan dari dilakukannya pendaftaran fidusia adalah:[80]

a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
b. Memberikan hak yang didahulukan *(preferent)* kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.[81]

---

[78] Salim H.S., 2004, *Op.Cit*., h. 82.

[79] Keputusan Presiden No.139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia.

[80] Salim H.S., 2004, *Loc.Cit.*

[81] Penjelasan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan melampirkan pernyataan perndaftaran fidusia. Dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus memuat:[82]

1. Identitas pemberi dan Penerima fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, jam (waktu) pembuatan akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengajuan permohonan juga harus dilengkapi dengan:

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
2. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, kemudian dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dan pada saat itu juga jaminan fidusia lahir. Setelah segala persyaratan terpenuhi, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

---

[82] Salim H.S., 2004, *Op.Cit.*, h. 83.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat hal-hal yang sama dengan yang dimuat di dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia harus dicantumkan kata-kata ”DEMI KEADILAN ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[83] Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa harus melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan itu.[84] Hal ini berarti apabila Debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (eksekusi langsung).

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Maksud dari hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

   Hal ini sebagai konsekuensi logis dari sifat perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan *(accesoir)* dari perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian jaminan fidusia juga ikut hapus. Hapusnya hutang diantaranya dapat disebabkan karena pelunasan, konpensasi dan lain-lain.

---

[83] Pasal 15 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
.

[84] *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Hapusnya jaminan fidusia karena Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusa tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya, namun dalam praktek hal ini sangat jarang terjadi.

c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Mengenai musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia, undang-undang menentukan bahwa hal ini tidak menghapus klaim asuransi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebelumnya diasuransikan.

7. Hak Mendahulu

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Fidusia ditegaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya, atau dapat dikatakan bahwa Kreditur memiliki kedudukan *preferent.* Hal ini berarti apabila Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada banyak Kreditur sedangkan salah satunya disertai dengan jaminan fidusia, maka kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan fidusia inilah yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya daripada para Kreditur lainnya.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 s/d 34 UU Fidusia. Adapun yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila Debitur atau pihak pemberi fidusia wanprestasi.[85]

[85] Salim H.S., 2004, *Op.Cit.*, h. 90.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutoril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia, diantaranya:

a) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
b) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan dilihat dari segi hukumnya, meneliti mengenai bahan pustaka dan menelaah sumber.[86] Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai status hak milik kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen apabila Debitur wanprestasi dengan studi literatur.

B. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran kepustakaan *(library reaserch)* yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Data tersebut meliputi:

a. *Bahan hukum primer*, merupakan bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi:

   1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
   2. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[86] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.. 34.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Keputusan Presiden No.139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
7. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
7. Dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, meliputi:
    a) Akta perjanjian pembiayaan konsumen
    b) Surat Kuasa dengan hak subtitusi
    c) Surat Pernyataan Bersama, dan
    d) Dokumen terkait lainnya.

b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bersifat menunjang, sehingga dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Terdiri dari:

1. Literatur.
2. Hasil-hasil penelitian[87] yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
3. Pendapat para ahli hukum, serta
4. Artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

c. *Bahan hukum tersier,* yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus istilah

Guna menunjang dan melengkapi data sekunder dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data pendukung yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data yang meliputi:

1. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka ke perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, maupun mengutip

[87] *Ibid.*, h. 12.

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, kamus, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian lainnya yang berkaitan, serta artikel-artikel pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan sarana foto copy, meminjam, menulis langsung, maupun *browsing* melalui internet. Selain itu juga melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dari beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Kota Malang, yang penulis peroleh dengan sarana foto copy.

2. Sedangkan untuk data pendukung dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam penelitian, seperti Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan pengertian kendaraan bermotor, Direktur CV. Den 21 selaku pihak *professional collector* yang dipercaya oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan atau kredit bermasalah, serta pihak-pihak terkait lainnya, dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan secara langsung untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat tentang permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)*, yaitu dengan mencermati subtansi perundang-undangan, doktrin dan teori-teori, dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan konsumen, serta artikel-artikel berkaitan dengan permasalahan status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terutama apabila Debitur wanprestasi. Sedangkan untuk data pendukung yang merupakan hasil wawancara, dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) secara:

1. Gramatikal, yaitu mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan
2. Analogi, yaitu mempersamakan dengan kejadian atau keadaan yang mempunyai gejala-gejala atau ciri-ciri yang sama.

E. Definisi Konsep

1. Hak

   Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.

2. Hak Milik

   Hak Milik adalah salah satu bentuk atau macam hak atas suatu benda (hak kebendaan), yang memberikan kekuasaan langsung atas benda itu, sehingga dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasai dan untuk

mempertahankan benda tersebut terhadap siapapun, asalkan tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.[88]

3. Hak Kepemilikan

   Hak Kepemilikan adalah hak yang melekat pada orang yang memiliki benda tersebut.[89]

4. Kendaraan Bermotor

   Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.[90] Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini, di fokuskan pada kendaraan bermotor roda empat, yaitu mobil (kendaraan yang beroda empat dan menggunakan tenaga mesin). Hal ini dengan pertimbangan bahwa dokumen-dokumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan roda empat lebih lengkap dari pada dokumen untuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda dua.

5. Status Hak Milik Kendaraan Bermotor

   Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan status hak milik kendaraan bermotor, adalah penguasaan hak milik atas kendaraan bermotor roda empat, dimana dengan adanya penyerahan secara nyata atas benda bergerak berupa kendaraan bermotor tersebut, dan bukti hak kepemilikan berupa BPKB telah dibaliknamakan atas nama Debitur, maka seharusnya secara yuridis formal hak milik telah beralih kepada Debitur, sehingga Debitur berhak secara

---

[88] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 191.

[89] Wawancara dengan Pakar Hukum, Senin 15 Januari 2007.

[90] Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penuh atas kendaraan bermotor itu, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ternyata tidak demikian.

6. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor

   Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (Debitur) untuk membiayai atau menfasilitasi pembelian kendaraan bermotor antara Debitur dengan pihak *supplier (showroom).*

7. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

   Perusahaan pembiayaan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen, dimana dalam hal ini berupa kendaraan bermotor roda empat dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

8. Debitur wanprestasi

   Maksud Debitur wanprestasi dalam penelitian ini adalah pihak Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, maupun dalam dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian itu, sehingga mengakibatkan pembiayaan atau kredit bermasalah.

BAB IV

STATUS HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN APABILA DEBITUR WANPRESTASI

A. Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Malang

Perkembangan industri pembiayaan *(multifinance)* di Indonesia tumbuh secara siginifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu indikatornya adalah semakin berkembangnya bisnis pembiayaan konsumen *(consumer finance)* khususnya pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat.[91]

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan selaku pihak penyedia dana (Kreditur), dengan pihak konsumen sebagai pihak penerima dana (Debitur), untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen.[92] Barang-barang konsumen yang dibiayai tersebut selain kendaraan bermotor juga dapat berupa barang-barang keperluan Rumah Tangga seperti televisi, lemari es,

---

[91] Danang Joko dan Gatot Irawan, 2006, *Bisnis Otomotif Makin Menggeliat Perusahaan Pembiayaan Berlomba Kucurkan Kredit Murah*, online http://www.google.com/ Sinar Harapan/ promarketing, diakses tanggal 2 Januari 2007.

[92] Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

lain sebagainya. Namun dalam kenyataan yang ada, ternyata bisnis pembiayaan konsumen ini lebih didominasi untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor,[93] baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat (mobil). Jenis kendaraan bermotor yang disebutkan terakhir tersebut, menjadi fokus dalam penelitian ini.

Meningkatnya perkembangan bisnis pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah semakin meningkatnya budaya konsumtif masyarakat atas kendaraan bermotor, sehingga minat orang untuk memiliki mobil tidak pernah ada habisnya.[94]

Faktor lain yang menyebabkan semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut, karena adanya tawaran beragam dari perusahaan pembiayaan konsumen, dimana memungkinkan masyarakat secara mudah dapat memiliki kendaraan bermotor yang dibutuhkan, seperti adanya proses pelayanan dalam pemberian kredit yang lebih sederhana, mudah dan cepat, berbeda dengan kredit perbankan yang cenderung berbelit-belit, dimana mengharuskan adanya survey terlebih dahulu kepada calon Debitur. Selain itu, jumlah pembayaran setiap angsuran yang harus dibayar oleh Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen setiap bulannya relatif kecil, dan sistem pembiayaan yang ditawarkan juga fleksibel, dalam artian tidak memerlukan penyerahan barang jaminan seperti

---

[93] FAJ, *Loc.Cit*.

[94] Gatot Irawan, 2006, *Menilik "Survive" Pembiayaan Konsumer di Bidang Otomotif*, online http://www.google.com/Sinar Harapan/Ekonomi dan Bisnis/Keuangan (Senin, 17 Juli 2006), diakses tanggal 5 Januari 2007.

yang diwajibkan oleh Perum pegadaian.[95] Bahkan ada juga beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang berani memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk pembelian kendaraan bermotor tanpa uang muka sama sekali, ditambah lagi adanya tawaran hadiah yang menarik serta kemudahan lainnya.

Semakin baiknya prospek bisnis pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Indonesia, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pembiayaan *(multifinance)* untuk membuka kantor cabang *(branch office)* diberbagai kota diseluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil seperti Kota Malang. Dimana untuk kota Malang sendiri, dengan hadirnya sistem pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat, telah memberikan solusi kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu melakukan pembelian secara tunai, untuk dapat memenuhi kebutuhannya atas kendaraan bermotor dengan melakukan pembayaran secara angsuran atau berkala.

Hingga saat ini ada sekitar 16 lebih perusahaan pembiayaan yang melakukan bisnis pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Kota Malang, diantaranya meliputi:

[95] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit*. h. 250.

Tabel 1
Daftar Nama Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Kegiatan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Malang

No.	Nama Perusahaan Pembiayaan	Alamat
1.	PT. Adira Dinamika Multi Finance	Jl. Letjen Sutoyo No.123 A Malang Jl. Letjen S. Parman No.149 Malang Jl. Letjen Suprapto No.91 Malang
2.	PT. Astra Sedaya Finance	Jl. Jaksa Agung Suprapto No.28 Malang
3.	PT. Bhakti Finance	Jl. Brigjen Sutoyo No.121 A Malang
4.	PT. Bunas Finance Indonesia (BFI)	Jl. Letjen Sutoyo No.148 Malang
5.	PT. Bussan Auto Finance (BAF)	Jl. Jendral Basuki Rachmad No.24-G Malang Jl. Jend. A. Yani No.40-B Kpn Malang
6.	PT. Indomobil Finance	Jl. Letjen Sutoyo No.60 Malang
7.	PT. Federal International Finance (FIF)	Jl. Letjen S. Parman No. 58-A Malang Jl. Soekarno Hatta No.90-A Ps Malang
8.	PT. Olympindo Multi Finance	Jl. Letjen Sutoyo No.27 E-F Malang
9.	PT. Oto Multiartha	Jl. Letjen Sutoyo No.27-A Malang
10.	PT. Para Multi Finance	Jl. Jaksa Agung Suprapto No.69 Malang Jl. Pattimura II A-B Malang
11.	PT. Pratama Interdana Finance	Ruko Sarangan BI F/1 Malang
12.	PT. Sinar Mas Multi Finance	Jl. Jaksa Agung Suprapto No.40/B-3 Malang Jl. Mahakam No.30 Malang
13.	PT. Summit Oto Finance	Jl. Letjen S. Parman Malang
14.	PT. Tirta Larastama Dinamika Finance	Jl. Jend. A. Yani No.50-F Malang
15.	PT. Tunas Finance	Jl. Letjen Sutoyo No.55 Malang
16.	PT. Wahana Otomitra Multiartha (WOM)	Jl. Letjen S. Parman No.56 Malang Ruko Jend. A. Yani Kpn Malang

Sumber: Yellow Pages Malang (April 2006-2007), Infomedia, Malang, 2006, h.52, diolah 3 Januari 2007.

Pada umumnya perusahaan pembiayaan yang ada di Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel diatas tidak hanya menjalankan bisnis pembiayaan konsumen saja, tetapi juga menjalankan bisnis pembiayaan lain, seperti sewa guna usaha *(leasing)* dan modal ventura *(factoring)* dengan prioritas utama pada kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Bunas Finance Indonesia (BFI), Sinar Mas Finance, Indomobil Finance, Para Multi Finance, serta perusahaan pembiayaan lainnya.

Dalam menjalankan bisnis pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, umumnya perusahaan pembiayaan konsumen selain membiayai pembelian kendaraan bermotor roda empat, juga melayani pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, hal ini seperti yang dilakukan oleh Indomobil Finance, Tunas Finance, BFI Finance, dan Adira Dinamika Multi Finance (70% untuk pembiayaan sepeda motor, dan sisanya untuk pembiayaan mobil).[96]

Tetapi ada juga beberapa perusahaan pembiayaan yang memfokuskan untuk membiayai pada jenis kendaraan bermotor tertentu, dimana untuk perusahaan pembiayaan yang memfokuskan pada pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, dapat dicontohkan seperti Wahana Otomitra Multiartha (WOM) yang bergerak pada pembiayaan sepeda motor Honda,[97] Para Multi Finance (sejak tahun 2004) dengan fokus pembiayaan untuk pembelian pada tiga merek utama yang dijual di Indonesia yaitu: Honda, Suzuki & Yamaha,[98] FIF yang merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk memfokuskan pada bisnis pembiayaan sepeda motor untuk merek Honda,[99] dan Summit Oto Finance (SOF).[100] Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan yang memfokuskan pada

---

96 *Anugerah Perkasa, 2006, Adira raih pinjaman Jerman US$30 juta*, online http:/www.google.com/Bisnis Indonesia (8 Desember 2006, 11:11), diakses tanggal 2 Januari 2007.

97 Danang Joko dan Gatot Irawan, 2006, *Benny Wennas: Direktur Utama PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Terapkan Gaya Manajemen Curhat*, online http:/www.google.com/ Sinar Harapan, diakses tanggal 2 Januari 2007.

98 *Profil Perusahaan Para Multi Finance (PMF)*, 2006, online http://www.pmf.co.id/i_profile4. php, diakses tanggal 9 Desember 2006.

99 Prananda Herdiawan, 2005, *PT. Federal International Finance (Satu Detik, Satu Kredit)*, online http://www.wartaekonomi.com/e-company/Mingguan Bisnis & New economy/FIF.htm**,** diakses tanggal 9 Desember 2006.

100 *Profil Perusahaan PT. Summit Oto Finance*, 2006, online http://www.otofinance.co.id, diakses tanggal 9 Desember 2006.

pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baik yang baru maupun bekas, dapat dicontohkan seperti: Oto Multiartha Finance, Astra Sedaya Finance,[101] Sinar Mas Finance,[102] Olympindo Finance dan lain sebagainya.

Dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada akhir bulan September tahun lalu, dan secara otomatis menggantikan peraturan sebelumnya mengenai perusahaan pembiayaan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan jo. KMK No.172/KMK.06/2002 tentang Perubahan KMK No.448/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan jo. KMK No.185/KMK.017/2002 tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, kemungkinan besar akan menyebabkan semakin banyaknya jumlah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, maupun kegiatan pembiayaan lainnya di Kota Malang pada tahun 2007. Hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan izin baru untuk mendirikan perusahaan pembiayaan kepada perusahaan swasta nasional, patungan maupun koperasi.[103]

---

[101] Edwin Syahruzad, 2003, *Pembiayaan Kendaraan dan Risiko Kredit*, http:// www.kompas.com/kompas-cetak/0304/07/finansial/240355.htm, diakses tanggal 9 Desember 2006.

[102] *Profil Perusahaan PT. Sinar Mas Multi Finance*, 2007, online http://www.simasfinance.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2007.

[103] Anugerah Perkasa, 2006, *Pemerintah buka izin multifinance baru*, online http// www.google.com/Bisnis Indonesia (11 Oktober 2006, 19:39), diakses tanggal 2 Januari 2007.

1. Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat di Kota Malang, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

a. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen itu sendiri, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak penyedia dana atau fasilitas pembiayaan (Kreditur).

b. Pihak konsumen sebagai pihak penerima dana atau fasilitas pembiayaan dari pihak Kreditur untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat (Debitur).

Pihak Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat terdiri dari:

1. Debitur perseorangan. Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya, maka meliputi:
   a) Karyawan swasta atau pegawai negeri sipil
   b) Debitur wiraswasta
   c) Debitur profesional
2. Debitur badan usaha baik perorangan maupun badan hukum.

c. Pihak *supplier* sebagai pihak yang menyuplie/menyediakan kendaraan bermotor untuk kepentingan konsumen, dimana untuk kendaraan bermotor roda empat umumnya disebut dengan istilah *showroom.*

Adapun hubungan para pihak tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Bagan 1
Hubungan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen
Kendaraan Bermotor Roda Empat

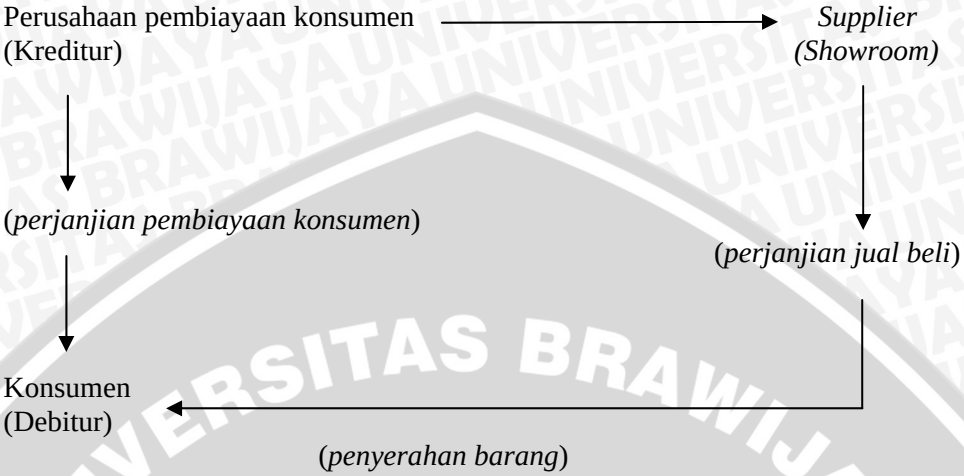

Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 3 Januari 2007.

Dari bagan di atas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan Pihak Konsumen (Debitur)

Hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) dengan pihak konsumen (Debitur) terjadi suatu hubungan kontraktual, yaitu kontrak/perjanjian pembiayaan konsumen, dimana dalam perjanjian tersebut pihak kreditur sebagai pihak penyedia dana mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang guna membiayai pembelian kedaraan roda empat yang diinginkan oleh Debitur, dan Debitur sebagai pihak penerima dana mempunyai kewajiban untuk membayar kembali atau mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pihak Kreditur, yang dilakukan secara angsuran atau berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Sehingga hubungan kontraktual tersebut dapat dikatakan sejenis dengan perjanjian kredit. Karena itu ketentuan mengenai perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam KUH Perdata,[104] yaitu dalam pasal 1754 s/d 1773 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis, dimana mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan, yaitu dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak berlaku, walaupun sistem pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut mempunyai kemiripan dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank.

Adapun alasan tidak dapat diberlakukannya ketentuan perbankan terhadap kegiatan pembiayaan konsumen, karena hakekat dan keberadaan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri yang sama sekali berbeda dengan bank, dan tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),[105] sehingga secara subtantif yuridis tidak layak untuk diberlakukan peraturan perbankan terhadapnya, dan secara yuridis formal karena pihak yang memberi biaya untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat tersebut bukanlah pihak Bank, melainkan pihak perusahaan pembiayaan *(multifinance)* yang melakukan usaha pembiayaan konsumen *(consumer*

---

[104] *Ibid.*

[105] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 246.

finance), sehingga kegiataannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.[106]

Mengenai perjanjian kredit itu sendiri sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Dimana yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah suatu pemberian kredit yang ditujukan untuk pembelian suatu barang, dan pihak Debitur akan menerima barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *Loan Kredit* adalah suatu pemberian kredit dimana pihak Debitur menerima kredit tersebut dalam bentuk uang secara tunai *(cash)*, dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* di kemudian hari. Dengan demikian, maka pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai *Sale Kredit*, karena memang Debitur dalam hal ini tidak menerima kredit dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen berupa uang secara tunai *(cash)*, akan tetapi menerima kredit tersebut dalam bentuk barang, yaitu berupa kendaraan bermotor roda empat yang telah dibeli dengan kredit itu.[107]

b. Pihak Konsumen (Debitur) dengan Pihak *supplier (Showroom)*

Hubungan antara pihak konsumen (Debitur) dengan pihak *supplier (showroom)* terdapat suatu hubungan jual beli, yaitu suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya

[106] Munir Fuady, 2002, *Loc.Cit.*

[107] *Ibid.*, h. 163.

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[108]

Akan tetapi perjanjian jual beli yang terjadi dalam hal ini adalah jual beli bersyarat. Maksudnya bahwa pihak *supplier (showroom)* selaku penjual, menjual barangnya yang berupa kendaraan bermotor roda empat secara tunai kepada pihak Debitur selaku pembeli, dengan suatu ketentuan atau syarat bahwa harga dari pembelian kendaraan tersebut akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen, ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh Debitur diserahkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Adanya syarat dalam perjanjian jual beli tersebut mempunyai konsekuensi bahwa apabila karena suatu alasan atau sebab apapun pihak perusahaan konsumen sebagai pihak penyedia dana atau pemberi fasilitas pembiayaan tidak dapat menyediakan dananya untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat sebagaimana yang dibutuhkan Debitur, maka jual beli yang dilakukan antara pihak *supplier (showroom)* dengan Debitur sebagai pembeli akan batal *(voidable).*[109]

Karena adanya perjanjian jual beli tersebut, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan, yaitu diatur dalam Pasal 1457 s/d 1540 KUH Perdata berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban

---

[108] Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.1

[109] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 249.

"menanggung" dari pihak *supplier (showroom)* selaku penjual, kewajiban purna jual (garansi), dan lain sebagainya.

c. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan Pihak *supplier (showroom)*

Hubungan yang terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyedia dana, dengan pihak *supplier (showroom)* sebagai pihak penyedia/penjual kendaraan bermotor roda empat adalah tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus. Kecuali pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana guna membiayai perjanjian jual beli antara pihak Debitur dengan *supplier (showroom)*.

Apabila pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara perjanjian jual beli maupun perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka perjanjian jual beli bersyarat yang dilakukan antara pihak *supplier (showroom)* dengan Debitur akan batal, dan sebagai akibat dari hal tersebut maka Debitur dapat menggugat pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyedia dana karena wanprestasi.

Sebagai pihak yang disyaratkan untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor roda empat Debitur, dalam praktek biasanya antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan *supplier (showroom)* telah ada kerja sama sebelumnya, dimana perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana memberikan kuasa kepada pihak

supplier (showroom) untuk bertindak atas nama perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Dari hal tersebut, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:[110]

1) Perusahaan pembiayaan avalist

   Perusahaan pembiayaan avalist ini memberikan dana pembiayaan konsumen sacara tunai kepada pihak *supplier (showroom)*, tetapi pihak perusahaan pembiayaan tersebut menangggung sendiri resiko dari pembiayaan itu. Jadi segala kemacetan pembayaran Debitur yang terjadi nantinya akan ditanggung sendiri oleh pihak perusahaan pembiayaan. Demikian juga dalam hal pembayaran angsuran hutang/kredit.

   Pada jenis perusahaan pembiayaan avalist ini, survey untuk melihat kelayakan calon Debitur dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga *supplier (showroom)* hanya sebagai pihak penerima dana.

2) Perusahaan pembiayaan non avalist

   Perusahaan pembiayaan non avalis ini memberikan dana pembiayaan konsumen secara tunai kepada pihak *supplier (showroom)*, dengan segala resiko dari pembiayaan konsumen itu. Jadi segala kemacetan

[110] Nia Tatyana, *Prosedur Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran atas Objek Sepeda Motor "Suzuki" di PT. Suzuki Utama Motor Yatraguna Blitar,* Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2004, h. 51.

pembayaran pihak Debitur yang nantinya terjadi akan ditanggung oleh pihak *supplier (showroom)*. Selama pembayaran angsuran belum selesai, maka pihak Debitur tetap berhubungan dengan pihak *supplier (showroom),* demikian juga untuk pembayaran angsuran hutang/kredit setiap bulannya.

Pada jenis perusahaan pembiayaan non avalist ini, survey untuk melihat kelayakan calon Debitur dilakukan oleh pihak *supplier (showroom),* sehingga selain sebagai pihak penerima dana pihak *supplier (showroom)* juga sebagai pihak yang melakukan survey kelayakan terhadap calon Debitur.

2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda empat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen diartikan sebagai suatu perbuatan persetujuan pembiayaan yang dilakukan antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur dengan pihak konsumen selaku Debitur, dalam rangka penyediaan dana untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen, yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor roda empat, serta perjanjian jual-beli antara pihak *supplier (showroom)* dengan pihak Debitur.[111]

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian tak bernama atau *innominaat contracten,* yaitu perjanjian yang

[111] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Loc.Cit.*

belum ada pengaturannya dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, tetapi dalam PMK itu sendiri hanya mengatur mengenai pengertiannya saja, dan tidak mengatur tentang bagaimana tata cara serta pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Walaupun perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus (tertentu) dalam KUH Perdata maupun dalam ketentuan Undang-Undang lainnya, perjanjian tersebut tetap diperkenankan, karena sistem yang dipergunakan oleh KUH Perdata adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sehingga berdasarkan asas tersebut, para pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) yang ada di Kota Malang, pihak Debitur, dan pihak *supplier (showroom)*, dapat mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen, yang dalam hal ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat.

Dalam perkembangannya, karena konstruksi hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen mirip dengan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam, maka ketentuan mengenai perjanjian kredit yang diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1754 s/d 1773 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis, dimana mempunyai pengertian yang identik dengan

perjanjian kredit dapat diberlakukan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen.[112]

Adapun pengertian perjanjian pinjam pakai habis itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata diartikan sebagai *"suatu perjanjian dimana pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama"*. Maksud "barang pakai habis" dalam hal ini adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, maka pihak pemberi pinjaman tersebut adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai Kreditur (Kreditur), sedangkan pihak peminjam adalah pihak konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur.[113]

Dalam perjanjian pinjam pakai habis terdapat suatu syarat atau ketentuan bahwa pihak Debitur harus mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pihak Kreditur, dalam jumlah dan keadaan yang sama seperti ketika pinjaman itu diterimanya, dan karena barang pakai habis yang dipinjamkan berupa sejumlah uang, berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: *"Bahwa diperbolehkan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena*

---

[112] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h. 109.

[113] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit*., h. 257.

pemakaian", maka pihak Kreditur boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah bunga.

Adanya ketentuan atau syarat tersebut juga diberlakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana pihak perusahaan pembiayaan konsumen juga mewajibkan pihak Debitur untuk mengembalikan pinjaman dana atau fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan guna membiayai perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda empat antara Debitur dan pihak *supplier (showroom),* secara angsuran atau berkala dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.[114] Sebagai imbalan atas pinjaman dana yang telah diberikan, pihak perusahaan pembiayaan konsumen selain mewajibkan pihak Debitur untuk mengembalikan seluruh pokok pinjaman, juga mewajibkan Debitur untuk membayar bunga pinjaman yang besarnya telah ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal ini, umumnya tercantum dalam tiap akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat perusahaan pembiayaan konsumen.

Oleh karena konstruksi hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen mirip dengan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang dimaksud dalam KUH Perdata, maka menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian pembiayaan konsumen dapat

---

[114] Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) mengenai kewajiban konsumen Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), *"Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"*, jo. Pasal 6 ayat (1) UUPK mengenai hak pelaku usaha, *"Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan."*

digolongkan sebagai perjanjian khusus yang objeknya adalah barang pakai habis yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 s/d 1773 KUH Perdata, dan menurutnya ketentuan pasal tersebut dapat diterapkan terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepanjang ketentuan itu relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.[115]

Akan tetapi, walaupun perjanjian kredit atau pinjam meminjam yang dimaksud dalam KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen baik di Kota Malang, maupun di kota lainnya, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Bedanya, jika dalam perjanjian kredit atau pinjam-meminjam, dana pinjaman dari pihak Kreditur diterima langsung oleh Debitur, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dana pinjaman dari perusahaan pembiayaan tidak diterima secara langsung oleh Debitur, tetapi diterima oleh pihak *supplier (showroom)* selaku perusahaan yang menyediakan barang berupa kendaraan bermotor roda empat sesuai kebutuhan Debitur.

Jadi dalam hal ini pihak Debitur tidak menerima pinjaman atau kredit dalam bentuk uang secara tunai *(cash)*, akan tetapi pihak Debitur menerima kredit tersebut dalam bentuk barang,[116] yaitu berupa kendaraan bermotor roda empat yang telah dibeli dengan dana pinjaman atau kredit itu. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai perjanjian *Sale Kredit*.

---

[115] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 258.

[116] Munir Fuady, 2002, *Loc.Cit.*

Perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, umumnya dilakukan dengan cara penyerahan hak milik secara fidusia. Maksudnya bahwa, barang berupa kendaraan bermotor roda empat yang telah diserahkan oleh pihak *supplier (showroom)* kepada pihak Debitur, sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak Debitur, dan adanya perjanjian jual beli bersyarat antara pihak Debitur dengan pihak *supplier (showroom),* dijaminkan secara fidusia untuk menjamin pelunasan pembayaran hutang/kredit Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Adapun pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) diartikan sebagai "*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*".

Dari pengertian diatas, berarti dengan adanya pembebanan jaminan secara fidusia terhadap kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia. Sehingga BPKB serta semua dokumen kepemilikan atas kendaraan bermotor itu berada dalam penguasaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai dilunasinya angsuran terakhir oleh Debitur.[117] Tetapi objek dari

[117] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Loc.Cit.*

perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri, yaitu kendaraan bermotor roda empat tatap berada dalam penguasaan Debitur.

1) Bentuk, dan Sistematika (Format) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

a. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pada prinsipnya dalam undang-undang tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk perjanjian tertulis untuk sahnya suatu perjanjian, karena perjanjian yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis, asal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap sah secara yuridis. Namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu seperti perjanjian hibah, dan perjanjian atas barang-barang tertentu (semisal pengalihan hak atas tanah) harus dibuat secara tertulis.[118]

Mengenai perjanjian pembiayan konsumen, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus bentuk dan substansi dari perjanjian tersebut. Dalam ketentuan yang baru pun, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan juga tidak mengaturnya. Sehingga yang menjadi landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen adalah ketentuan KUH Perdata, yaitu Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas

[118] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 83-84.

kebebasan berkontrak, dan ketentuan KUH Perdata lainnya yang terkait, serta peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya maupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek sesuai dengan jenis objek yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang dalam hal ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat, dari semua perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang seperti Oto Multiartha Finance, ASF Finance, Sinar Mas Finance, Olympindo Finance, Indomobil Finance, Tunas Finance, BFI Finance, Tirta Larastama Dinamika Finance, maupun perusahaan pembiayaan konsumen lainnya, umumnya sama, yaitu dibuat dalam bentuk tertulis atau dengan kata lain menggunakan bentuk perjanjian baku *(standard form contract)*, yang mengikat pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) dan pihak Debitur.

Dikatakan sebagai perjanjian baku *(standard contract)*, karena klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya secara tertulis dalam bentuk formulir/akta perjanjian oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen tanpa melibatkan pihak Debitur. Sehingga bagi pihak Debitur yang membutuhkan kendaraan bermotor roda empat, maka harus mau menerima dan memenuhi klausul-klausul yang terdapat dalam akta perjanjian. Apabila pihak Debitur tidak menyetujui maka akan menanggung risiko tidak memperoleh kendaraan bermotor yang

diinginkan.[119] Karena itu perjanjian baku sering disebut juga dengan istilah perjanjian paksaan atau "*take it or leave it contract*".[120]

Sebagai perjanjian baku, perjanjian pembiayaan konsumen sangat identik dengan adanya klausul eksonerasi/klausul eksemsi, yaitu klausul dalam suatu kontrak/perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.[121] Pihak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur.

Klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang bebentuk perjanjian baku, umumnya ditulis dengan huruf kecil dan tulisan yang kurang jelas, sehingga sulit untuk dibaca. Hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas.[122]

---

[119] Pasal 1 ayat (10) UUPK, *"Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi."*

[120] Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit.*, h. 113.

[121] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 98.

[122] Pasal 18 ayat (2) UUPK, *"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*. jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK, *"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal....., Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."*

Perjanjian pembiayaan konsumen yang berbentuk perjanjian baku dapat dikategorikan sebagai jenis pejanjian baku sepihak, karena klausul-klausul perjanjian hanya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur yang umumnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak Debitur.[123]

Oleh karena klausul-klausul perjanjian hanya ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka umumnya klausul bagi Debitur hanya merupakan kewajiban-kewajiban saja, sedangkan klausul bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen berupa hak-hak yang diperoleh selama perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga dengan demikian antara hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, pihak perusahaan pembiayaan konsumen mempunyai lebih banyak hak dibanding Debitur, sedangkan kewajiban Debitur lebih besar dari kewajiban pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur.

Adapun perbandingan antara hak dan kewajiban para pihak tersebut dalam perjanjian pembiayaan konsumen diuraikan dalam tabel berikut:

[123] Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit.*, h. 49.

Tabel 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kendaraan Bermotor Roda Empat

Keterangan	Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)	Konsumen (Debitur)
Hak-Hak	1. Berhak menerima pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur dengan cara mengangsur, beserta bunganya. 2. Berhak menjadi pemegang hak kepemilikan dari objek pembiayaan yaitu kendaraan bermotor roda empat setelah adanya pembebanan jaminan secara fidusia. 3. Berhak sewaktu-waktu memasuki tempat dimanapun kendaraan bermotor itu berada, untuk memastikan dan memeriksa kondisinya. 4. Berhak menerima dana *claim* asuransi apabila resiko-resiko yang telah diasuransikan terjadi. 5. Berhak memberikan surat peringatan apabila Debitur melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran pada waktu jatuh tempo. 6. Berhak untuk memperoleh pembayaran denda dari Debitur sebagai akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran Debitur. 7. Berhak untuk mengambil tindakan agar Debitur segera membayar sebagian atau seluruh hutang berikut kewajiban lainnya, mengakhiri perjanjian dan menuntut Debitur membayar ganti rugi. 8. Berhak setiap saat untuk mengambil atau menarik, dan mengeksekusi kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan apabila Debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban. 9. Berhak untuk menuntut kembali perlengkapan asli atas kendaraan bermotor apabila saat kendaraan ditarik tidak lengkap sesuai pengiriman *showroom*.	1. Berhak menerima dana pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen. 2. Berhak untuk memilih dan menentukan kendaraan bermotor roda empat yang akan dibeli dengan dana atau fasilitas pembiayaan sesuai dengan keinginan Debitur. 3. Berhak mengakhiri dan membatalkan perjanjian dengan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, disertai dengan pengembalian kendaraan bermotor. 4. Berhak meminta kembali surat bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, apabila Debitur telah melunasi semua hutang dan kewajbannya.
Kewajiban	1. Berkewajiban menyediakan dana untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, guna membiayai pembelian kendaraan roda empat Debitur secara tunai. 2. Berkewajiban untuk menyerahkan kembali surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor pada saat Debitur melunasi semua pembayaran angsuran hutangnya, dan telah melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya.	1. Berkewajiban membayar angsuran pokok hutang beserta bunganya tepat waktu, sebagaimana yang ditentukan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen. 2. Berkewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran hutang. 3. Berkewajiban memelihara dan mengurus kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri.

		4. Berkewajiban membebankan kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan dengan jaminana secara fidusia guna menjamin pelunasan hutang Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen. 5. Berkewajiban menyerahkan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai akibat adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas kendaraan bermotor itu. 6. Berkewajiban untuk mengasuransikan kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan kepada perusahaan asuransi selama masa pinjaman. 7. Berkewajiban untuk tidak meminjamkan, mengalihkan, menjaminkan, menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen. 8. Berkewajiban untuk tidak melepaskan, mengurangi, mengganti segala jenis perlengkapan asli kendaraan bermotor sampai berakhirnya masa pinjaman atau setelah Debitur melunasi semua kewajiban.

Sumber: Bahan hukum primer diolah, 30 Januari 2007

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku seperti Perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat, secara teoritis yuridis tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki oleh Pasal 1320 jo. 1388 ayat (1) KUH Perdata. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, kedudukan antara para pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak Debitur tidak seimbang. Karena pada saat perjanjian pembiayaan konsumen diadakan, pihak Debitur tidak mempunyai kesempatan untuk

mengadakan *"real bergaining"* dengan pihak perusahaan pembiayaaan konsumen, sehingga artian kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi.[124]

Selain itu pihak Debitur juga tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan substansi (klausul-klausul) perjanjian, sehingga kebebasan para pihak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga tidak terpenuhi, atau dengan kata lain telah dilanggar.[125]

Namun, walaupun perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang berbentuk perjanjian baku mempunyai banyak kelemahan, akan tetapi dalam prakteknya hal tesebut sangat diperlukan bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen, karena bisnis yang dijalankan tidak hanya terdiri dari satu kontrak atau perjanjian saja, tetapi melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak sehingga sangat memerlukan suatu standarisasi terhadap kontrak tersebut.[126]

Adapun manfaat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat dalam bentuk perjanjian baku bagi perusahaan pembiayaan konsumen adalah lebih efisien, karena dapat membuat praktek bisnis menjadi lebih simpel, dan dapat ditandatangani seketika oleh para pihak, serta dapat mengurangi biaya operasional perusahaan.

---

[124] *Ibid*., h. 52.

[125] *Ibid.*

[126] Munir Fuady, 2003, *Op.Cit.,* h. 76.

Selain itu, adanya keharusan bagi pihak Debitur untuk memenuhi klausul dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen adalah pilihan dari Debitur itu sendiri, dan tidak ada unsur paksaan. Maksudnya, Debitur berhak untuk membaca dan meneliti terlebih dahulu substansi dari perjanjian tersebut, apabila Debitur menyetujui dan menandatangani, maka sebagai konsekuensi dari hal itu, Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian. Tetapi apabila tidak menyetujui, maka Debitur berhak untuk tidak menandatangani perjanjian, sehingga tidak ada keharusan untuk memenuhi klausul/ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian. Hanya saja, dengan tidak disetujuinya perjanjian tersebut oleh Debitur, maka menyebabkan Debitur tidak memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan roda empat dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

b) Sistematika (Format) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Sistematika atau format suatu perjanjian tertulis, umumnya dibuat dengan berdasarkan pada sistematika kelaziman penyusunan akta, yaitu terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:[127]

1) Judul *(heading)*
2) Pembukaan *(opening)*
3) Komparisi (para pihak)
4) Premise *(recitals)*, merupakan dasar/pertimbangan

[127] Sentot Prihandjani Sigito, *Modul Perkuliahan Contrak Drafting: Pedoman Manual Menyusun Akta Kontrak Di Bawah Tangan*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2005, h. 4.

5) Isi Perjanjian (ketentuan dan persyaratan/*term and conditions*)

7) Penutup *(closure)*

8) Tanda Tangan *(attestation)*

Mengenai sistematika (format) dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, yang umumnya dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, juga terdiri dari bagian-bagian sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai contoh, dalam tabel dibawah ini diuraikan sistematika (format) akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, antara lain meliputi:

Tabel. 3
Sistematika (Format) Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Dari Beberapa Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Malang.

Olympindo Finance	**BFI Finance**		**Tirta Larastama Finance**	**Indomobil Finance**
	Lampiran I	**Lampiran II**		
1. Judul : *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia* 2. Pembukaan 3. Komparisi 4. Premise 5. Isi Perjanjian : Objek Perjanjian Pasal-pasal : (1) Jumlah Pembiayaan a. Jumlah pembiayaan keseluruhan b. Jangka waktu dan pengembalian pinjaman (2) Definisi-definisi (3) Jangka Waktu Perjanjian	1. Judul : *Perjanjian Pembiayaan Konsumen* 2. Pembukaan 3. Komparisi 4. Premise 5. Isi Perjanjian : Pasal-pasal : (1) Persyaratan Pokok (2) Cara Penarikan Fasilitas (3) Pengakuan Hutang (4) Pembayaran Kembali Oleh Konsumen (5) Pembatalan Fasilitas dan Pengakhiran Lebih Awal (6) Hak Kepemilikan Barang (7) Larangan	Ketentuan Persyaratan Pokok (Pasal 1) : 1. Spesifikasi Objek 2. Suppleir 3. Harga Perolehan 4. Uang Muka Yang Dibayar Sendiri Oleh Konsumen 5. Jumlah Yang Dibayar Oleh BFI Finance (Nilai Pembiayaan) 6. Jangka Waktu Fasilitas 7. Biaya Administrasi 8. Pembayaran Kembali Oleh Konsumen - Tanggal Angusran - Tingkat Bunga - Besar Angsuran Per Bulan Beserta Bunga 9. Alamat Korespondensi	1. Judul : *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia* 2. Pembukaan 3. Komparisi 4. Premise 5. Isi Perjanjian : Objek Perjanjian Pasal-pasal : (1) Jumlah Fasilitas Pembiayaan a. Jumlah Pinjaman Pokok b. Bunga c. Jangka waktu Pembiayaan d. Besarnya Angsuran (2) Tata Cara Pembayaran	1. Judul : *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH)* 2.Pembukaan 3.Komparisi 4.Premise 5.Isi Perjanjian : Syarat dan Ketentuan : a. Objek Perjanjian b. Fasilitas Dana Pembiayaan c. Pembayaran Kembali Oleh Konsumen Pasal-pasal : (1) Syarat-syarat Pemberian Hutang (2) Pelunasan Hutang Dipercepat (3) Asuransi

(4) Bunga Pinjaman (5) Pembayaran Kembali (6) Pelepasan Hak Kompensasi (7) Pernyataan Jaminan, Data, Informasi dan Dokumen (8) Keadaan Lalai (9) Pemberian Jaminan Fidusia (10) Asuransi (11) Penjamin (12) Persetujuan Suami/ Istri (13) Penyerahan Kembali Dokumen Perjanjian (14) Hal Lain-lain	Penjualan, Penjaminan, Pemindahan, Perubahan Serta Penggunaa Barang Oleh Pihak Lain (8) Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Barang (9) Pengalihan Hak & Kewajiban Dalam Perjanjian (10) Asuransi (11) *Cessie* Asuransi (12) Kewajiban Menjadikan Barang Sebagai Jaminan (13) Peristiwa Cidera Janji (14) Biaya-biaya (15) Penggunaan Uang Hasil Pelaksanaan Jaminan (16) Urutan Prioritas Penggunaan Uang Pembayaran (17) *Cross Default* dan *Cross Collateral* (18) Lain-lain (19) Domisili	10. Syarat-Syarat Lain atau Khusus	(3) Hak dan Kewajiban Terhadap Barang Jaminan (4) Asuransi (5) Berakhirnya Perjanjian (6) Penyelesaian Sengketa (7) Lain-lain	(4) Kewajiban Konsumen (5) Catatan Indomobil Finance (6) Kejadian Kelalaian (7) Akibat Kelalaian (8) Pengalihan Hutang (9) Biaya Lain-lain (10) Pelaksanaan Jaminan (11) Domisili Hukum (12) Masa Berlakunya Hukum (13) Ketentuan Lain

Sumber: Bahan hukum primer diolah, 15 Januari 2007

Berdasarkan ketentuan tabel di atas, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Judul *(heading)*

Keberadaan judul dalam suatu akta perjanjian, seperti dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, memang bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Namun sabagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, karena

dapat menggambarkan substansi dari perjanjian yang dibuat, dimana biasanya dirumuskan secara singkat dan jelas.[128]

Mengenai judul dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, umumnya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan, tetapi ada juga beberapa yang sama. Sebagai contoh:

a. Olympindo Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia"*.
b. BFI Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen"*.
c. Tirta Larastama Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia"*.
d. Indomobil Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH)"*.
e. Sinar Mas Multifinance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia)"*.
f. Astra Sedaya Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia"*.
g. Tunas Finance: *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia"*.

Walaupun judul perjanjian dari beberapa perusahaan pembiayaan konsumen diatas ada yang berbeda, namun maksud dan

[128] Hasanudin Rahman, *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 94.

subtansinya sama, yaitu mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, yang dalam hal ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat.

2. Pembukaan (*opening*)

Pembukaan dalam akta perjanjian merupakan suatu permulaan dari akta perjanjian itu[129]. Mengenai pembukaan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat, antara perusahaan pembiayaan konsumen yang satu dengan yang lain umumnya sama, yaitu berupa pernyataan mengenai waktu, maupun tempat perjanjian diadakan. Tetapi ada juga bebepa yang berbeda, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Sebagai contoh:

a. Olympindo Finance: *"Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun ..... antara:"*
b. Tirta Larastama Finance: *"Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia ..... (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:"*
c. Astra Sedaya Finance: *"Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian antara:"*
d. Sinar Mas Multifinance: *"Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal .....,*
   Yang bertandatangan dibawah ini:"

[129] *Ibid.*, h. 95.

3. Komparisi (para pihak)

Komparisi merupakan bagian akta yang menyebutkan identitas para pihak yang membuat perjanjian, seperti nama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Identitas para pihak yang dimaksud, selain benar juga mencakup kecakapan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta.

Dari uraian di atas, maka komparisi mempunyai fungsi:[130]

(1) Menjelaskan identitas para pihak.

(2) Dalam kedudukan apa para pihak itu bertindak.

(3) Berdasarkan apa kedudukan tersebut.

(4) Menyatakan kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum.

(5) Para pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum.

Para pihak yang membuat perjanjian, secara umum dapat bertindak:[131]

a. Untuk dirinya sendiri.

b. Sebagai kuasa (penerima kuasa) berdasarkan surat kuasa. Jadi bertindak untuk dan atas nama orang/badan hukum yang memberi kuasa.

c. Sebagai wakil atau mewakili, yang bertindak untuk dan atas nama yang diwakili berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti:

   1) Wali mewakili anak di bawah umur.

   2) Direktur mewakili P.T.

---

[130] Sentot Prihandjani Sigito, *Op.Cit.,* h. 5.

[131] *Ibid.*

d. Tindakan yang memerlukan bantuan atau persetujuan, seperti halnya:
   1) Suami/isteri dalam menjual harta bersama.
   2) Direktur P.T. dalam melakukan tindakan tertentu (menjual asset perusahaan) memerlukan bantuan atau persetujuan seorang atau dua orang Komisaris (untuk P.T. tertutup), sedangkan untuk P.T. terbuka memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
e. Bertindak dengan status atau peran ganda. Misalnya seseorang bertindak atas nama dirinya sendiri tetapi juga selaku kuasa dari sesama ahli waris lainnya.

Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, juga terdapat komparisi yang menyebutkan identitas para pihak yang membuat perjanjian. Tetapi, karena bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen umumnya baku *(standart contract)*, maka dalam akta perjanjian biasanya telah disediakan tempat (kolom) untuk komparisi, sehingga para pihak tinggal mengisinya.

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan perjanjian biasanya diwakili oleh seseorang (kuasanya) yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Sedangkan pihak Debitur biasanya bertindak untuk dirinya sendiri (pribadi), atau dapat juga bertindak untuk dan atas nama orang lain.

Adapun contoh komparisi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat dari beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Olypindo Finance:

1. Nama : ..... Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa Direksi dengan surat kuasa No. ..... Tanggal ..... dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. Pecenongan No.45, melalui kantor cabang ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ..... Yang beralamat di .... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: ..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

b. Astra Sedaya Finance:

1. ....., Jabatan ....., beralamat di ....., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut "KREDITUR", dengan:
2. ....., beralamat di ..... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....PRIBADI.... dan untuk tindakan tersebut telah mendapat perasetujuan dari Istri, nama ....., beralamat di ....., selanjutnya disebut "DEBITUR".

4. Premise (*recitals*)

Premise dalam akta perjanjian merupakan suatu pengantar yang menunjukkan maksud utama para pihak dan menyatakan alasan akta itu dibuat. Dengan kata lain merupakan suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/pertimbangan, atau latar belakang mengapa perjanjian itu dibuat.[132]

Premise dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang dapat dicontohkan seperti:

[132] *Ibid.*, h. 9.

a. Olympindo Finance:

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:
Bahwa kedua belah pihak setuju untuk membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, (selanjutnya disebut "Perjanjian") berupa pembiayaan konsumen (Financing/ Refinancing) 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan") dengan spesifikasi sebagai berikut:
Merk/Type/Model : .....
Tahun Pembuatan : ..... Nomor Rangka : ..... No. BPKB : .....
Warna : ..... Nomor Mesin : ..... No. Polisi : .....
Atas nama : ..... Kondisi Kendaraan : Baru / Bekas Pakai
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
.....
.....
Selanjutnya para pihak memahami dan sepakat untuk tunduk dan patuh kepada pasal-pasal ynag merupakan seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang tertulis pada halaman lanjutan PERJANJIAN ini yang juga merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

b. BFI Finance:

.....
.....

1) Bahwa atas permintaan Konsumen, BFI sebagai suatu Perusahaan Pembiayaan telah setuju memberikan kepada Konsumen, fasilitas pembiayaan dalam bentuk "Pembiayaan Konsumen" dimana BFI akan mengadakan atau menyediakan dana untuk pembelian barang (barang) berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Konsumen sendiri sebagaimana yang akan disebut di bawah ini (yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Barang") dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh Konsumen.
2) Berhubung dengan itu BFI dan Konsumen sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

.....
.....

5. Isi Perjanjian (ketentuan dan persyaratan/*term and conditions*)

Isi dari suatu perjanjian pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Adapun ketentuan dan syarat-syarat itu biasanya berupa hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi.[133]

[133] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 125.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat, isi dari perjanjian tersebut juga terdiri dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang merupakan hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak perusahaan konsumen selaku Kreditur dan pihak konsumen selaku Debitur yang harus dipenuhi.

Namun, karena perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat berbentuk perjanjian baku *(standart contract)*, maka yang menentukan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut bukanlah para pihak, tetapi hanya satu pihak saja yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sehingga klausul-klausul yang ada dalam perjanjian juga lebih menguntungkan pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur. Karena hak-hak Kreditur lebih menonjol dibandingkan hak-hak Debitur, sedangkan syarat-syarat atau klausul bagi pihak Debitur hanya merupakan kewajiban-kewajiban saja.

Isi dari akta perjanjian, baik itu dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat maupun perjanjian lainnya, umumnya diuraikan dalam pasal-pasal. Pengertian pasal itu sendiri diartikan sebagai bagian akta perjanjian yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat.[134]

Pasal-pasal dalam akta perjanjian mempunyai fungsi untuk menegaskan kondisi dan informasi serta pemahaman tentang suatu

[134] Hasanudin Rahman, *Op.Cit.*, h. 102.

kontrak mengenai apa yang disepakati/diperjanjikan. Agar pasal yang dimaksud dapat berfungsi optimal, maka Pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[135]

1) *Urutannya sistematis dan kronologis,* sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur masing-masing pasal.
2) *Ketegasan,* artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata bersayap yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
3) *Keterpaduan,* artinya antara 1 (satu) ayat dengan ayat lain.
4) *Kesatuan,* artinya 1 (satu) pasal mencerminkan 1 (satu) kondisi, namun antara 1 (satu) pasal dengan pasal lain saling mendukung sebagai satu kesatuan untuk mudah dipahami.
5) *Kelengkapan,* artinya Pasal-pasal dalam suatu perjanjian juga harus lengkap informasinya.

a. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Dilihat Dari Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Mengenai isi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang diuraikan dalam pasal-pasal, apabila dikaitkan dengan unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu terdiri dari unsur

[135] *Ibid.*

Esensialia, Naturalia, Aksidentalia[136], maka dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. *Esensialia*

Esensialia merupakan unsur (bagian) pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian. Apabila unsur ini tidak dicantumkan dalam akta perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada[137]. Adapun unsur Esensialia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat adalah meliputi :

a) Penyediaan dana

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen wajib menyediakan dana (kredit) sejumlah uang kepada Debitur sebagai harga barang, berupa kendaraan bermotor roda empat yang dibelinya dari *supplier (showroom).* Oleh sebab itu dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen harus memuat ketentuan mengenai:

1. Pemberian kredit *(sale credit)* dari perusahaan pembiayaan selaku Kreditur kepada Debitur).
2. Ketentuan mengenai besarnya jumlah pokok pinjaman/ pembiayaan.

b) Untuk pengadaan barang konsumsi

Kegiatan penyediaan dana atau fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak perusahaan konsumen selaku kreditur hanya

[136] Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 84.

[137] Sentot Prihandjani Sigito, *Op.Cit.*, h. 10.

dimaksudkan untuk membiayai pengadaan/pembelian barang-barang konsumsi sesuai dengan kebutuhan Debitur.

Semisal dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat, maka dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen harus memuat spesifikasi dari objek pembiayaan itu, seperti :

a. Merk dan Warna Kendaraan : .....
b. Tipe Kendaraan : .....
c. Tahun Pembuatan : .....
d. Nomor Mesin : .....
e. Nomor Rangka/ Chais : .....
f. Nomor BPKB : .....
g. Nomor Faktur/ Invoice : .....
h. Nomor Polisi : .....
i. Kondisi Kendaraan : Baru/ Bekas Pakai

c) Pembayaran angsuran disertai dengan bunga

Karena dana yang digunakan oleh Debitur untuk pembelian kendaraan bermotor merupakan pinjaman atau fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur, maka Debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut secara angsuran dan disertai dengan pembayaran bunga atas pinjaman itu.

Adanya kewajiban bagi pihak Debitur selain mengembalikan pinjaman pokok juga mambayar bunga, dikarenakan pihak perusahaan pembiayaan konsumen memperoleh keuntungan dalam kegiatan pembiayaan tersebut dari adanya pembayaran bunga atas pinjaman pokok itu. Oleh sebab itu dalam akta perjanjian pembiayaan konsuemn, selain memuat ketentuan mengenai besarnya pinjaman pokok (kredit)

yang diberikan, juga memuat besarnya pembayaran angsuran per bulan, dan besarnya bunga.

d) Jangka waktu tertentu

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara pihak Debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Debitur tidak dapat memenuhi perstasinya, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi, dan klausul penyelesaian mengenai terjadinya wanprestasi yang termuat dalam perjanjian akan berlaku. Karena itu dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen juga memuat ketentuan mengenai jangka waktu pembiayaan.

2. *Naturalia*

Naturalia merupakan ketentuan hukum umum, atau suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian[138]. Maksud dari ketentuan hukum umum tersebut, adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata yang mempunyai keterkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan.

Apabila dalam akta perjanjian para pihak tidak mencantumkan syarat yang merupakan unsur naturalia perjanjian, maka tidak menyebabkan keabsahan dari perjanjian itu menjadi

[138] *Ibid.*

batal, tetapi tetap sah, dan aturan hukum umum (naturalia) yang dimaksud akan berlaku untuk mengisi kekosongan hukum itu.

Unsur naturalia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraaan bermotor roda empat, dapat dicontohkan seperti adanya ketentuan mengenai:

a. Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Barang (terkait dengan Pasal 1755 KUH Perdata mengenai tanggungjawab pihak peminjam apabila barang pinjaman hilang atau musnah)
b. Dalam hal terjadi wanprestasi (terkait dengan ketentuan Pasal 1243 s/d 1252 KUH Perdata mengenai wanprestasi, serta ketentuan mengenai akibat dilakukannya wanprestasi, seperti Pasal 1266 KUH Perdata tentang pembatalan perjanjian, Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata tentang Peralihan Resiko)
c. Dan lain sebagainya.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas tidak dicantumkan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, maka ketentuan hukum umum yang terdapat dalam KUH Perdata akan berlaku, seperti Pasal 1754 s/d 1773 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis sepanjang ketentuan itu relevan, Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dan ketentuan lainnya yang terkait.[139]

[139] Pasal 1319 KUH Perdata, *"Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu"*. Maksud *'dalam bab ini dan bab yang lalu'* adalah Bab II KUH Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, dan Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.

3. *Aksidentalia*

Aksidentalia Merupakan berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam akta perjanjian dan disetujui oleh para pihak. Sehingga isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia adalah bersumber pada kesepakatan para pihak, berbeda dengan naturalia yang bersumber dari aturan hukum umum. Karena itu unsur aksidentalia dalam akta perjanjian dapat berbeda dengan yang diatur dalam aturan umum seperti KUH Perdata.[140]

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, karena bentuk dari perjanjian yang baku, maka isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dalam akta hanya dibuat dan ditentukan olah satu pihak saja, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur tanpa melibatkan pihak Debitur. Sehingga artian kesepakatan para pihak dalam hal ini hanya ditandai dengan penandatanganan akta perjanjian tersebut oleh para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak perusahaan pembiayaaan konsumen selaku Kreditur dan pihak Debitur selaku pihak yang membutuhkan fasilitas pendanaan untuk pembelian kendaraan roda empat.

Adapun isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang merupakan unsur aksidentalia dapat dicontohkan sebagai berikut:

[140] Sentot Prihandjani Sigito, *Op.Cit.*, h. 11.

a. Ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia terhadap objek pembiayaan yang berupa kendaraan bermotor roda empat.
b. Ketentuan mengenai kewajiban pihak Debitur untuk mengansuransikan objek pembiayaan yang berupa kendaraan bermotor roda empat.

b. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Dilihat Dari Jenis Klausula

Selain dapat dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur dalam perjanjian, isi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang diuraikan dalam pasal-pasal juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis klausulanya, yaitu meliputi:

1) Klausula yang merupakan ketentuan pokok, terdiri dari:[141]

a. Kalusula Transaksional

Kalusula transaksional merupakan klausula perjanjian yang berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak mengenai obyek dan tata cara pemenuhan prestasi serta kontra prestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya.

Karena perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat berbentuk perjanjian baku, maka yang membuat/menentukan klausula tersebut adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur.

[141] Hasanudin Rahman, *Op.Cit.*, h. 103.

Adapun contoh dari kausula transaksional dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat adalah sebagai berikut:

a. Tirta Larastama Finance:

---------- Pasal 1 ----------
---------- FASILITAS PEMBIAYAAN ----------

Para pihak setuju, dimana pihak Kreditur memberikan dan pihak Debitur memperoleh Fasilitas Pembiayaan sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman pokok Rp. 64.800.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga Rp. 24.012.000,- (Dua puluh empat juta dua belas ribu rupiah)
   sehingga total Hutang Pembiayaan Rp. 88.812.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)
1. Jangka waktu pemebrian fasilitas 36 bulan. Besarnya angsuran Rp. 2.467.000,- (Dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 setiap bulannya dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2006.
   .....
   .....

b. Olympindo Finance:

---------- Pasal 1 ----------
---------- JUMLAH PEMBIAYAAN ----------

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas pemberian/ penerimaan Pembiayaan tersebut ditentukan sebagai berikut :

1.1. Jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan PERJANJIAN ini dan merupakan Pinjaman Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
   a. Pokok Hutang : Rp.
   b. Bunga : Rp.
   c. Jumlah Pinjaman Keseluruhan : Rp.
   (..... .....)

1.2. Jangka waktu dan pengembalian pinjaman :
   a. Jangka waktu : ..... (.....)
      bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan.
   b. Dikembalikan dalam : ..... (.....)
      angsuran.
   c. Pada tanggal : ..... (.....)
      Setiap bulannya.
   d. Dimulai sejak tanggal : ..... (.....)
      angsuran terakhir pada tanggal .....
   e. Besar angsuran (Pokok + Bunga) : Rp. .....
      (.....)

1.3. Pihak Kedua dengan ini memerintahkan kepada Pihak Pertama untuk segera mencairkan dana untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi tersebut diatas kepada Supplier/ Vendor sesuai dengan perhitungan Pihak Pertama.

---

b. Klausula Spesifik

Klausula spesifik merupakan klausula perjanjian yang berisi hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan. Hal inilah yang membedakan antara isi perjanjian/kontrak bisnis yang satu dengan yang lain.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, contoh dari kausula spesifik adalah sebagai berikut:

BFI Finance:

---------- Pasal 12 ----------
------ KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN -------

12.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada BFI dengan Jaminan Fidusia secara notariil atau Hak Tanggungan (mana yang sesuai dengan Barangnya). Dengan nilai jaminan yang menurut pertimbangan BFI dianggap telah mencukupi, atau pemberian jaminan dengan cara lain, antara lain dengan Jaminan Fidusia secara dibawah tanagn dan/ atau pemberian Kuasa Menjual kepada BFI.

12.2.
.....
.....

c. Klausula Antisipatif

Klausula antisipatif merupakan klausula perjanjian yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya perjanjian yang bersangkutan, seperti perpanjangan kontrak, pengalihan hak/kewajiban salah satu pihak, penyelesaian sengketa (domisili), dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, kausula antisipatif dapat dicontohkan sebagai berikut:

Astra Sedaya Finance:

---------- Pasal 16 ----------
Bilamana timbul perbedaan atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Kreditur dan Debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

2) Klausula yang merupakan ketentuan penunjang, terdiri dari:[142]

a. Klausula Condition Presedent

Klausula *condition presedent* merupakan klausula yang memuat tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum pihak lainnya memenuhi kewajibannya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, kausula ini dapat dicontohkan sebagai berikut :

a. BFI Finance:

---------- Pasal 2 ----------
---------- PENARIKAN FASILITAS ----------

2.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bilamana persediaan dana rupiah pada BFI mencukupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan BFI.

2.2. .....
.....

[142] *Ibid.*, h. 107.

b. Sinar Mas Multifinance:

---------- Pasal 4 ----------

Pencairan fasilitas ini dilakukan setelah Debitur memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati bersama dan Debitur setuju pinjaman yang diterima dari Kreditur hanya akan digunakan untuk pengadaan/pembelian kendaraan/benda sebagaimana ternyata dalam perjanjian dan merupakan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Debitur.

b. Klausula Affirmatif Covenants

Klausula *affirmatif covenants* merupakan klausula yang memuat tentang segala sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak selama perjanjian berlangsung.[143]

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, klausula *affirmatif covenants* umumnya hanya berisi kewajiban-kewajiban salah satu pihak saja, yaitu pihak Debitur selaku pihak penerima pembiayaan. Sedangkan klausul-klausul bagi pihak Kreditur hanya berupa hak-hak saja.

Adapun contoh dari klausula ini dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, adalah sebagai berikut:

Astra Sedaya Finance:

---------- Pasal 10 ----------

a. Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Debitur kepada Kreditur, ... maka Pihak Debitur wajib menjaminkan barang secara fidusia kepada Kreditur..... dst.
.....
.....

[143] Prayudo Eri Yandono, *Pelatihan Kemahiran dan Keterampilan Hukum Perbankan (Modul III : Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Bank),* Tidak Diterbitkan, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006, h. 2.

d. Debitur berkewajiban memelihara dan mengurus barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaaan dan perbaikan atas biaya sendiri, ... dst.
.....
.....
g. Debitur berkewajiban mengangsuransikan barang terhadap bahaya-bahay termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/ kehilangan dengan premi yang dibayar oleh Debitur. ..... dst.

c. Klausula Negatif Covenants

Klausula *negatif covenants* merupakan klausula perjanjian yang memuat segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan selama perjanjian berlangsung.[144]

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, kausula ini dapat dicontohkan seperti:

BFI Finance:

---------- Pasal 7 ----------
LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, Konsumen tidak diperbolehkan :

7.1. Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang baik sebagian ataupun seluruhnya.
7.2. Memindahkan barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (atau lokasi yang tercantum dalam buku penerimaaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh BFI dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada BFI tempat atau lokasi barang yang baru.
7.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/ atau penyempurnaan pada barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan BFI, menjadi atau termasuk bagian dari barang.
7.4. Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain mempergunakan barang tersebut.

[144] *Ibid.*

6. Penutup (*closure*)

Pada bagian penutup suatu akta perjanjian, terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan:[145]

a. Sebagai penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti.
b. Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penanda-tanganan.
c. Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak.
d. Sebagai ruang untuk menempatkan tanda-tangan para pihak yang berkontrak.

Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, karena umumnya merupakan perjanjian baku, maka untuk ketentuan penutup biasanya menggunakan bentuk sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk seperti huruf c.

Sebagai contoh:

1. Pada huruf a, seperti terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen Tirta Larastama Finance, yaitu: *"Perjanjian dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal tersebut diatas."*
2. Pada huruf point b, seperti terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI Finance: *"Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas*

[145] Hasanudin Rahman, *Op.Cit.*, h. 109.

materai secukupnya dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk BFI dan konsumen."

7. Tanda Tangan (*attestation*)

Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, para pihak yang menandatangani terdiri dari:

a. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur, yang diwakili oleh kuasanya (Pihak Pertama)
b. Pihak konsumen selaku Debitur (Pihak Kedua)
c. Suami/Istri dari pihak Debitur/ Penjamin
d. Para saksi

2) Prosedur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan bermotor Roda Empat

Prosedur atau tahapan bagi Debitur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor roda empat, yang ditetapkan antara beberapa perusahaan pembiayaan konsumen baik yang ada di Kota Malang, maupun kota lainnya umumnya sama. Adapun prosedur tersebut meliputi:[146]

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

1. Awalnya pihak konsumen atau calon Debitur datang ke *supplier (showroom)* untuk menentukan jenis, merek serta harga kendaraan

[146] Priscilia Meiry Puspitasari, *Implementasi Analisis Kredit (The Five C's Credit Analysis) Dalam Kerangka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Guna Mencegah Wanprestasi Debitur (Studi di PT. Olympindo Multi Finance Cabang Surabaya), Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006, h. 77-93.

roda empat yang akan dibeli. Kemudian pihak *supplier (showroom)* menawarkan kepada konsumen berbagai macam brosur perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

2. Apabila konsumen telah memilih salah satu dari perusahaan pembiayaan konsumen yang ditawarkan tersebut, maka *credit marketing officer* (CMO) yang berada di *showroom* itu akan menjelaskan kepada konsumen mengenai suku bunga, *down payment*, biaya administrasi, biaya fidusia, premi asuransi, persyaratan permohonan pembiayaan, dokumen yang harus dilampirkan oleh konsumen, hak dan kewajiban, wanprestasi, denda keterlambatan, biaya penagihan, dan biaya penarikan.
3. Agar memperoleh fasilitas pembiayaan atau kredit dari perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan, konsumen atau calon Debitur harus memenuhi beberapa syarat. Adapun ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen umumnya sama, yaitu sebagai berikut:
    a. Umur/usia konsumen/calon Debitur
        1) Olympindo Finance: Minimal 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah sebelumnya sampai dengan unur 65 tahun.
        2) Sinar Mas Finance: Minimal usia 25 tahun dan maksimal usia 55 tahun.[147]

[147] *Syarat dan Ketentuan Kredit Sinar Mas Multi Finance*, 2007, online http:// www.simasfinance.co.id, diakses tanggal 2 Januari 2007.

3) Dan lain sebagainya, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen.

b. Mempunyai tempat tinggal tetap

Hal ini diperlukan, karena apabila tempat tinggal konsumen atau calon Debitur masih bersama orang tua, maka harus ada penjamin yang ikut bertanggungjawab apabila nantinya timbul pembiayaan atau kredit bermasalah akibat wanprestasi Debitur. Pihak yang dapat menjadi penjamin semisal: orang tua, mertua, dan lain sebagainya.

c. Memiliki penghasilan tetap, dengan ketentuan total angsuran per bulan hanya 1/3 dari penghasilan.

d. Tidak masuk dalam daftar hitam atau daftar nasabah bermasalah di perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan dan atau di Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Adanya persyaratan ini, dikarenakan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan umumnya memperoleh dana dari bank, sehingga wajib menjaga tingkat kesehatannya, dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kredit macet.

e. Uang muka *(down payment)*

1) Semisal untuk Olympindo Finance dan Sinar Mas Finance,[148] besarnya uang muka yang harus dibayar oleh calon Debitur adalah 20% (tidak termasuk angsuran pertama, premi asuransi dan biaya administrasi).

[148] Priscilia Meiry Puspitasari, *Loc.Cit.*

2) Ketentuan mengenai besarnya uang muka antara perusahaan pembiayaan konsumen yang satu dengan yang lain, biasanya berbeda tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, bahkan saat ini ada beberapa perusahaan pembiayaan konsumen yang berani memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tanpa uang muka sama sekali.

f. Kendaraan roda empat yang dibiayai wajib diasuransikan selama tenor pinjaman.

4. Setelah mengetahui dan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, konsumen atau calon Debitur harus mengisi dan menandatangani dokumen aplikasi kredit. Dokumen aplikasi kredit antara perusahaan pembiayaan konsumen yang satu dengan yang lain umumnya sama, tetapi ada juga yang berbeda tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Adapun dokumen tersebut meliputi:[149]

1) Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP).
2) Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
3) Surat Kuasa bermaterai dengan hak subtitusi.

Isi dari surat kuasa ini biasanya berupa pemberian kewenangan (kuasa) dengan hak subtitusi dari pihak Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur, untuk mengambil/menarik kendaraan, memasuki ruang atau tempat

[149] *Ibid.*, h. 80.

dimana kendaraan berada, melakukan pemblokiran STNK/BPKB, balik nama, dan menjual kendaraan.

4) Surat pernyataan bersama.

   Surat ini merupakan *form* yang harus ditandatangani oleh pihak *supplier (showroom)* (pihak pertama), Debitur (pihak kedua), dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang membiayai pembelian kendaraan bermotor roda empat Debitur dan sebagai pihak yang menerima pernyataan.

   Dalam *form* ini dinyatakan bahwa telah terjadi penjualan kendaraan bermotor kepada Debitur, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara fidusia, penyerahan dokumen kendaraan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, jaminan keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan, serta penegasan bahwa kendaraan dan BPKB tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan kepada pihak lain.

5) Survey domisili.

   Berupa denah lokasi rumah atau lokasi usaha Debitur yang harus ditandatangani oleh CMO, pemberi *order*, dan Debitur.

   Adapun fungsi dari denah tersebut adalah untuk memudahkan bagian *collection and remedial* melakukan penelusuran lokasi rumah atau lokasi usaha Debitur apabila yang bersangkutan nantinya lalai dalam melakukan pembayaran angsuran.

6) Pernyataan persetujuan perhitungan pembiayaan.

7) Surat perintah bayar.

8) Surat penyerahan kembali objek pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan konsumen apabila Debitur tidak memenuhi atau lalai melunasi angsuran pembayaran.
9) Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia serta kuitansi kosong (tiga lembar, salah satunya bermaterai).

   Dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, dinyatakan bahwa Debitur memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur untuk menghadap notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, guna menandatangani Akta Jaminan Fidusia, mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang no.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan menerima sertifikat jaminan fidusia.

   Adanya surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan pembiayaan konsumen, karena sejak diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

   Sedangkan adanya kuitansi kosong mempunyai fungsi bahwa apabila pihak Debitur lalai dalam melakukan pembayaran angsurannya, sehingga mengakibatkan kredit macet, maka kuitansi kosong tersebut akan diisi oleh pihak perusahaan pembiyaan

konsumen yang bersangkutan sebagai pembelian objek pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dari Debitur (kuitansi sebagai tanda pembelian yang sah). Dengan kata lain, adanya kuitansi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan balik nama kendaraan dari Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen itu.

10) Surat pemberitahuan sementara

Merupakan surat yang didalamnya menjelaskan bahwa bahwa setelah 1 bulan pihak Debitur dapat mengambil *file* perjanjian dan polis asuransi. Selain itu juga menjelaskan mengenai cara pembayaran angsuran, perhitungan denda, biaya, penagihan, dan kondisi penarikan kendaraan.

11) Surat pernyataan penarikan kendaraan roda empat apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

12) Surat permintaan pertanggungan kendaraan bermotor kepada pihak perusahaan asuransi.

Pihak perusahaan asuransi yang ditunjuk umumnya mempunyai hubungan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan, serta

13) Dokumen lainnya, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen yang membiayai pembelian kendaraan bermotor tersebut.

5. Selain aplikasi permohonan kredit diatas, pihak konsumen atau calon Debitur juga harus melampirkan dokumen-dokumen penunjang lainnya, sebagai berikut:[150]

   a. Bagi konsumen atau calon Debitur perseorangan, terdapat dua jenis dokumen, meliputi:

      1) Dokumen umum, terdiri dari:

         a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon Debitur dan suami/istri (apabila statusnya menikah). Apabila statusnya duda/janda mati atau duda/janda cerai, maka harus menyertakan surat kematian atau surat cerai atas nama suami/istri calon Debitur.

         b) Foto copy KTP pihak penjamin dan suami/istri penjamin (apabila ada penjamin).

         c) Foto copy Kartu Keluarga (KK). Apabila status calon Debitur sudah menikah namun belum memiliki KK sendiri, maka dilampirkan KK orang tua atau wali calon Debitur.

         d) Akta lahir, jika ada perbedaan nama dalam KTP dan KK.

         e) Surat ganti nama, jika ada perbedaan nama dalam akte lahir dan KTP.

         f) Foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) bagi peminjam > 50 juta, dan apabila tidak ada NPWP, maka dapat membuat surat pernyataan pengurusan pendaftaran NPWP

[150] *Ibid.*, h. 84.

ke instansi yang berwenang. Foto copy NPWP ini wajib ada bagi pinjaman > 100 juta.

g) Surat domisili dari kelurahan, apabila alamat yang terdapat dalam KTP calon Debitur/suami/istri tidak sama dengan alamat terbaru.

2) Dokumen khusus

Dokumen ini merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon Debitur perseorangan dilihat dari jenis pekerjaannya. Terdiri dari :

a. Bagi calon Debitur karyawan swasta atau pegawai negeri sipil, dokumen khusus yang dimaksud meliputi:

1. Foto copy keterangan pengahsilan atau slip gaji terakhir.
2. Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir.
3. Foto copy sertifikat rumah/akta jual beli/pethok D dan foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

   Foto copy PBB berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran PBB calon Debitur kepada Dirjen Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila tidak ada, maka dapat diganti dengan foto copy rekening listrik/telepon/PDAM.

b. Bagi calon Debitur wiraswasta, dokumen khusus yang dimaksud meliputi:

1. Foto copy bon penjualan/ bon pembelian/ Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir.
3. Foto copy sertifikat rumah dan foto copy PBB. Apabila tidak memiliki sertifikat rumah, maka dapat diganti dengan pethok D atau akta jual beli.
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika ada.

c. Bagi calon Debitur profesional, dokumen khusus yang dimaksud meliputi:

1. Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir.
2. Foto copy sertifikat rumah dan foto copy PBB.
3. Surat ijin praktek.

b. Bagi konsumen atau calon Debitur badan usaha baik perorangan atau badan hukum.

Dokumen yang harus dipenuhi meliputi :

1. Foto copy Anggaran Dasar (AD) perusahaan atau akta pendirian perusahaan.
2. Foto copy KTP dan NPWP seluruh pengurus badan usaha sesuai dengan AD terbaru.

3. Foto copy rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir. Laporan neraca dan Laporan Rugi Laba 2 tahun terakhir.
4. Foto copy SIUP dan TDP.
5. Foto copy NPWP perusahaan.
6. Surat Konfirmasi dari badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), bagi perusahaan yang telah dilisting di bursa saham.
7. Surat Persetujuan Dewan Komisaris.

Tabel. 4
Dokumen Penunjang Dalam Permohonan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Beberapa Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Malang

Profesi Calon Debitur	Olympindo Finance	Oto Multiartha Finance	Sinar Mas Multi Finance	Astra Sedaya Finance	Tunas Finance
Pribadi/ Karyawan	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. FC keterangan pengahsilan atau slip gaji terakhir. 5. FC rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir. 6. FC sertifikat rumah/ akta jual beli/ pethok D. 7. FC PBB/ rekening listrik/ telepon/ PDAM.	1. FC KTP Suami dan Istri. 2. FC Kartu Keluarga 3. Slip Gaji 4. FC Rekening 5. Koran/ Tabungan 3 bulan terakhir. 6. FC PBB / Rekening Telepon / Rekening Listrik	1. FC KTP Suami dan Istri. 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Slip Gaji/ Keterangan Penghasilan. 4. FC Rekening 5. Koran/ 3 bulan terakhir. 6. FC PBB / Rekening Telepon / Rekening Listrik	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. Ket. Penghasilan/ Slip Gaji/ Rekening Tabungan/ Data Keuangan	1. FC KTP Pemohon. 2. FC Kartu Keluarga. 3. Slip Gaji. 4. Referensi Kantor. 5. Tabungan/ Rekening Koran
Pribadi/ Wiraswasta	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. FC bon penjualan/ bon pembelian/ Surat Perintah Kerja (SPK). 5. FC rekening koran/ tabungan 3 bulan terakhir.	1. FC KTP Suami dan Istri. 2. FC Kartu Keluarga. 3. FC Rekening Koran/ Tabungan 3 bulan terakhir. 4. FC PBB / Rekening Telepon / Rekening Listrik. 5. FC NPWP. 6. FC SIUP & TDP.	1. FC KTP Suami dan Istri. 2. FC Kartu Keluarga 3. FC Rekening 4. Koran/ 3 bulan terakhir. 5. FC PBB / Rekening Telepon / Rekening Listrik 6. FC NPWP. 7. FC SIUP.	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. FC SIUP 5. FC NPWP 6. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir/ Rekening Tabungan/ Data Keuangan	1. FC KTP Pemohon 2. FC Kartu Keluarga 3. FC SIUP 4. FC NPWP 5. Rekening Koran/ Tabungan

	6. FC sertifikat rumah dan PBB. Apabila tidak memiliki sertifikat rumah, dapat diganti dengan pethok D atau akta jual beli. 7. FC SIUP atau TDP jika ada.				
Profesional	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. FC rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir. 5. FC sertifikat rumah dan foto copy PBB. 6. Surat ijin praktek.	1. FC KTP Suami dan Istri. Foto Copy Kartu Keluarga. 2. FC Surat Ijin Praktek. 3. FC Rekening Koran/ Tabungan 3 bulan terakhir. 4. FC PBB / Rekening Telepon / Rekening Listrik.	-	1. FC KTP Pemohon dan Suami/Istri 2. FC KTP Penjamin (jika diperlukan) 3. FC Kartu Keluarga 4. Keterangan Penghasilan/Rekening Koran 3 Bulan Terakhir/ Rekenin Tabungan/Data Keuangan 5. FC Ijin Praktek.	-
Badan Hukum/ Perusahaan	1. FC Anggaran Dasar (AD) perusahaan/ akta pendirian perusahaan. 2. FC KTP dan NPWP seluruh pengurus badan usaha sesuai AD terbaru. 3. FC rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir. 4. Laporan neraca dan Laporan Rugi Laba 2 tahun terakhir. 5. FC SIUP dan TDP. 6. FC NPWP perusahaan. 7. Surat Konfirmasi BAPEPAM, bagi perusahaan yang telah dilisting di bursa saham. 8. Surat Persetujuan Dewan Komisaris.	1. FC KTP Direksi dan Komisaris. 2. FC Rekening Koran/ Tabungan 3 bulan terakhir. 3. FC NPWP. 4. FC SIUP & TDP. 5. FC Akte Pendirian & Perubahan. 6. Surat Keterangan Domisili.	1. FC KTP Komisaris/ Direksi 2. FC SIUP 3. FC NPWP 4. FC TDP/TDR 5. FC AD perusahaan dan Perubahannya 6. FC Pengesahan Menteri Kehakiman. 7. FC Laporan Keuangan 3 tahun terakhir. 8.FC Rekening Koran 3 bulan terakhir.	1. FC KTP Komisaris 2. FC KTP Direktur 3. FC SIUP 4. FC NPWP 5. FC TDP/TDR 6. FC Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya 7. FC Laporan Keuangan/Rekening Koran 3 Bulan Terakhir/Data Keuangan.	1. FC KTP Komisaris 2. FC KTP Direktur (yang diberi kuasa) 3. FC SIUP 4. FC NPWP 5. FC Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya. 6. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir 7. Surat persetujuan Komisaris (lihat akte).

Sumber: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah, 18 Januari 2007

b. Tahap pengecekan atau pemeriksaan lapangan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO)

Guna menilai apakah calon Debitur layak atau tidak layak memperoleh pembiayaan, maka perlu dilakukan suatu analisis kredit. Analisis kredit biasanya dilakukan oleh CMO dan karyawan bagian kredit. Analisis kredit yang dilakukan oleh CMO merupakan analisis kredit awal, sedangkan analisis kredit yang dilakukan oleh karyawan bagian *credit analysis* merupakan analisis akhir sebagai tindak lanjut atas analisis kredit awal.

Dalam analisis kredit awal, CMO melakukan pengecekan atas kebenaran dokumen aplikasi kredit dan dokumen penunjang lainnya yang dilampirkan oleh konsumen atau calon Debitur. Adapun bentuk dari pengecekan tersebut dapat dilakukan semisal dengan cara: melakukan wawancara langsung dengan konsumen atau calon Debitur, maupun dengan melakukan kunjungan/survey secara langsung ke lokasi rumah atau lokasi usaha calon Debitur, atau dengan cara lain sesuai kebijakan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

c. Tahap Pembuatan *customer profile*

Pada tahap ini CMO membuat profil tentang konsumen atau calon Debitur dengan cara mengisi data dan petunjuk survei yang kemudian ditindak lanjuti dengan membuat penjelasan atau laporan mengenai latar belakang calon Debitur. Penjelasan atau laporan yang dibuat oleh CMO tersebut sifatnya subjektif, maksudnya bahwa penilaian CMO mengenai

layak atau tidak bagi calon Debitur memperoleh pembiayaan, tidak selalu sama dengan penilaian yang dilakukan oleh *credit analysis*.

Apabila CMO telah yakin dengan analisis dan laporan mengenai profil calon Debitur yang dibuatnya, maka dokumen aplikasi kredit dan dokumen penunjang lainnya diserahkan pada *marketing administration* untuk kemudian diinput dan dicek kelengkapannya.

d. Tahap pengajuan laporan kepada komite kredit

Dokumen-dokumen berupa aplikasi kredit, dokumen penunjang, dan laporan tentang profil calon Debitur yang telah dibuat oleh CMO, diserahkan kepada komite kredit, yaitu *coordinator marketing* atau *credit marketing unid head* terlebih dahulu, untuk diperiksa dan dianalisis. Bahkan apabila dianggap perlu dapat dilakukan survey ulang.

Apabila dokumen yang ada dinilai lengkap, maka diteruskan kepada karyawan bagian *credit analysis* untuk dilakukan analisis terakhir, dimana umumnya berupa analisis kebenaran informasi dan kelayakan pembiayaan.

Credit analysis kemudian mengecek kebenaran data yang dilampirkan oleh calon Debitur dengan menghubungi calon Debitur yang bersangkutan melalui telepon.

e. Tahap keputusan komite kredit

Apabila *Credit analysis* menyetujui dokumen aplikasi kredit, dokumen penunjang lainnya, serta laporan mengenai profil calon Debitur

yang dibuat oleh CMO, maka dokumen-dokumen tersebut akan diteruskan ke *branch manager* untuk mendapatkan persetujuan.

Pada tahap ini, apabila *branch manager* beranggapan bahwa konsumen atau calon Debitur tidak layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, maka dokumen-dokumen yang telah diserahkan sebelumnya akan dikembalikan kepada calon Debitur, dan data mengenai calon Debitur yang bersangkutan dimasukkan dalam *bad customer file* untuk di *black list.*

Sebaliknya, apabila konsumen atau calon Debitur dianggap layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, maka dengan adanya persetujuan dari *branch manager*, dapat dikatakan bahwa keputusan persetujuan pembiayaan oleh komite kredit telah final. Kemudian, seluruh dokumen diverifikasi ulang oleh *credit administration*, dan ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat konfirmasi persetujuan pembiayaan.

f. Tahap pengikatan

Setelah dilakukan verifikasi ulang, maka tindakan selanjutnya adalah otorisasi oleh *Finance Administration Unit Head* dan menginputnya dalam sistem komputerisasi pembiayaan, dengan tujuan untuk memudahkan bagian *accounting* dalam melakukan *monitoring* atas kelancaran pembayaran atau tagihan angsuran dari waktu ke waktu.

g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Apabila penginputan data Debitur telah selesai dilakukan, maka tindakan selanjutnya adalah memberikan surat pesanan *(purchase order)*

kepada pihak *supplier (showroom)* yang telah ditunjuk oleh Debitur melalui CMO.

Dengan berdasarkan surat pesanan tersebut, pihak *supplier (showroom)* akan melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor roda empat dengan konsumen selaku Debitur, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara pihak *supplier (showroom)* dengan konsumen (Debitur).

Konsumen selaku Debitur hanya membayar uang muka *(down payment)* kepada pihak *supplier (showroom),* sedangkan pelunasan dari kekurangan harga kendaraan bermotor akan dibayar oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

h. Tahap pembayaran kepada *supplier* (*showroom*)

Kekurangan harga kendaraan bermotor Debitur, kemudian dilunasi oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dengan berdasarkan pada kuitansi penagihan yang dikirim oleh pihak *supplier (showroom).*

Sejak dilakukannya pelunasan atas harga kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka Debitur wajib menyerahkan BPKB asli, foto copy STNK, copy faktur pembelian, kuitansi pembelian, dan kunci duplikat kendaraan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut untuk disimpan. Khusus untuk kendaraan bekas pakai harus disertai dengan peneyrahan foto copy KTP atas nama pemilik kendaraan terakhir.

i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran

Pada tahap ini, bagian *accounting* dari perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan *monitoring* atau pengawasan secara berkala atas kelancaran pembayaran angsuran Debitur selama kredit atau pembiayaan yang diberikan belum lunas.

j. Tahap pengambilan surat jaminan (stelah pelunasan)

Apabila semua kewajiban Debitur telah dilaksanakan, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan BPKB serta semua dokumen yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit kepada Debitur atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur (berdasarkan surat kuasa) dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak sluruh pinjaman Debitur di bayar lunas.

Dalam prosedur atau tahapan pemberian fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan diatas, sangat penting bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu. Analisis pembiayaan biasanya dilakukan oleh CMO pada saat melakukan penilaian atau analisis kredit awal mengenai layak atau tidaknya calon Debitur memperolah fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip atau kualifikasi dari analisis pembiayaan yang digunakan oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen umumnya sama, yaitu sebagai berikut:

1) *Character* (Kepribadian/watak)

Merupakan suatu penilaian terhadap watak atau kepribadian (karakter) dari calon Debitur. Penilaian terhadap karakter dilakukan dengan tujuan

untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon Debitur yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan pinjaman dana atau fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen guna pembelian kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

2) *Capacity* (Kemampuan/kesanggupan)

Merupakan penilaian secara subjektif mengenai kemampuan calon Debitur untuk melakukan pembayaran atau kemampuan calon Debitur untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepadanya.

Penilaian terhadap kemampuan calon Debitur dapat dilihat dari: pekerjaan, penghasilan, masa kerja, jabatan dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan apabila calon Debitur berupa badan usaha dapat dilihat dari keuntungan perusahaan, lama berdirinya perusahaan, dan jumlah karyawan.

3) *Capital* (Modal/kekayaan)

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon Debitur yang mengajukan fasilitas pembiayaan. Penilaian ini diukur dari posisi usahanya secara keseluruhan, yang dilakukan berdasarkan rasio financial dan pendapatan bersih dari calon Debitur, yaitu pendapatan per bulan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari selama satu tahun.

4) *Collateral* (Jaminan/agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon Debitur yang berfungsi sebagai alat pengamanan atas fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur apabila nantinya terjadi wanprestasi oleh calon Debitur terhadap kewajibannya. Barang yang dijaminkan umumnya berupa objek pembiayaan itu sendiri, yaitu kendaraan bermotor roda empat yang telah dibeli dengan fasilitas pembiayaan/kredit itu.

5) *Condition of Economy*

Ketentuan ini, mempunyai arti bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit harus memperhatikan kondisi perekonomian yang mendukung usaha calon Debitur, baik secara khusus maupun secara umum (ekonomi makro). Kondisi ekonomi secara khusus adalah terkait dengan jenis usaha Debitur. Sedangkan kondisi ekonomi makro seperti perekonomian negara saat ini dan di masa yang akan datang.

Tujuan adanya analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat usaha atau pekerjaaan calon Debitur dalam menghadapi perubahan atau tekanan dari luar.

B. Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi

Guna mengetahui status hak milik kendaraan bermotor, dimana dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila Debitur wanprestasi, maka perlu diketahui terlebih dahulu

mengenai peralihan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut dalam proses atau prosedur dari perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.

a. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Roda Empat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, diartikan sebagai *"Hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi yang layak dan menurut ketentuan undang-undang."*

Dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan bagian dari hak kebendaan yang paling sempurna, dimana memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda kepada pemilik benda itu. Sehingga dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut, asalkan tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.[151]

[151] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2003, *Loc.Cit.*

Menurut ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, seorang pemegang hak milik atau pemilik suatu benda berhak untuk mengalihkan hak milik yang ada padanya kepada pihak lain.[152] Adapun cara untuk mengalihkan atau memperoleh hak milik atas suatu benda tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pemilikan (pendakuan), pelekatan, daluarsa, pewarisan, dan penyerahan (*levering*).[153]

Penyerahan sebagai salah satu cara untuk mengalihkan atau memperoleh hak milik atas suatu benda, dimana diartikan sebagai pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain itu memperoleh hak kebendaan atas benda tersebut,[154] merupakan cara peralihan hak milik yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berbicara mengenai penyerahan sebagai cara peralihan hak milik dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, maka perlu untuk diketahui bahwa mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya terdiri dari 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian jual beli antara pihak Debitur dengan pihak *supplier (showroom)*, dan perjanjian pinjam meminjam atau kredit antara pihak Debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Penyerahan dalam pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud di atas, terjadi pada saat perjanjian jual beli antara pihak Debitur dengan pihak

---

[152] *Ibid.*, h. 192.

[153] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2004, *Loc.Cit.*

[154] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Op.Cit.*, h. 155.

supplier (showroom) selaku penjual/penyedia kendaraan bermotor roda empat. Sebagai akibat adanya perjanjian jual beli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, pihak *supplier (showroom)* selaku penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual berupa kendaraan bermotor roda empat kepada pihak Debitur, dan pihak Debitur selaku pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibeli itu.

Oleh karena perjanjian jual beli yang terjadi merupakan jual beli bersyarat, maka pihak Debitur hanya membayar uang muka *(down payment)* dari harga pembelian kendaraan bermotor roda empat tersebut, sedangkan sisa pelunasan pembayaran harga kendaraan bermotor merupakan kewajiban pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak Kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur.

Adapun penyerahan yang dilakukan oleh pihak *supplier (showroom)* kepada pihak Debitur adalah sebagai berikut :

1) Penyerahan secara nyata

Penyerahan secara nyata merupakan penyerahan atas suatu objek perjanjian yang dilakukan dari tangan ke tangan.[155]

Menurut ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas objek perjanjian itu. Hak milik baru beralih setelah adanya penyerahan *(levering)* objek perjanjian dari pihak penjual kepada pihak pembeli.[156] Jadi penyerahan dalam hal ini

[155] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Op.Cit* h. 110.

[156] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 182.

merupakan perbuatan yuridis yang memindahkan atau mengalihkan hak milik *(transfer of ownership).*[157]

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perjanjian jual beli antara pihak Debitur dengan pihak *supplier (showroom)*, hak milik atas kendaraan bermotor roda empat baru beralih kepada pihak Debitur setelah pihak *supplier (showroom)* melakukan penyerahan secara nyata atas objek perjanjian, yaitu kendaraan bemotor roda empat yang dilakukan dari tangan ke tangan.

Penyerahan dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan, karena objek perjanjian jual beli yang berupa kendaraan roda empat merupakan benda bergerak berwujud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa penyerahan benda bergerak berwujud dilakukan dari tangan ke tangan.[158] Adapun pengertian benda bergerak berwujud dalam Pasal 509 KUH Perdata diartikan sebagai benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindah tangankan dari suatu tempat ke tempat lainnya.[159]

2) Penyerahan secara yuridis

Penyerahan secara yuridis yang dimaksud dalam hal ini hampir sama dengan penyerahan secara yuridis terhadap benda tidak bergerak,

---

[157] Abdulkadir Muhammad, 1993, *Loc.Cit.*

[158] *Ibid.*, h. 111.

[159] Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, 2004, *Op.Cit.*, h. 77.

yaitu harus dilakukan dengan akta balik nama atau dengan kata lain adanya suatu akta otentik.[160]

Hanya saja dalam penyerahan benda tidak bergerak, adanya akta otentik atau akta balik nama merupakan syarat terjadinya peralihan hak milik atas benda tidak bergerak itu. Sebagai contoh seperti dalam perjanjian jual beli tanah, dimana peralihan hak milik atas tanah tersebut tidak cukup dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan harus dengan pembuatan akta penyerahan resmi atau akta otentik yang dilakukan didepan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[161]

Sedangkan yang dimaksud penyerahan secara yuridis dalam pejanjian jual beli kendaraan bermotor roda empat antara pihak Debitur dengan pihak *supplier (showroom),* dalam hal ini adalah adanya balik nama kepemilikan atas kendaraan bermotor dari pihak *supplier (showroom)* selaku pihak yang berhak atau mempunyai kewenangan yang sah (pemilik sah) kepada pihak Debitur selaku pihak pembeli. Dimana kemudian dibuktikan dengan adanya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat kelengkapan lainnya atas nama Debitur, yang selanjutnya diserahkan oleh pihak *supplier (showroom)* kepada pihak Debitur sebagai pemilik yang baru.

Karena perjanjian jual beli antara Debitur dengan pihak *supplier (showroom)* merupakan perjanjian jual beli bersyarat, dimana pihak perusahaan pembiayaan konsumen disyaratkan untuk membiayai atau

---

[160] C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata),* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 168.

[161] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Op.Cit.*, 107.

melunasi pembelian kendaraan bermotor roda empat Debitur, maka Debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan tersebut kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan dilakukan secara angsuran atau berkala.

Guna menjamin pelunasan hutang (kredit) Debitur, maka perusahaan pembiayaan konsumen mewajibkan Debitur untuk membebani objek pembiayaan yang berupa kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan secara fidusia.

Objek pembiayaan yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut merupakan jaminan pokok bagi pelunasan hutang Debitur, sedangkan jaminan utama dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri adalah kepercayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen terhadap Debitur bahwa Debitur dapat melunasi pembayaran angsurannya hingga selesai. Selain itu, sebagai jaminan tambahan, pihak perusahaan pembiayaan konsumen juga mewajibkan pihak Debitur untuk menandatangani surat pengakuan hutang (*promissory notes*).[162]

Sebagai akibat adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas kendaraan bermotor roda empat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), hak kepemilikan kendaraan bermotor tersebut beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia. Oleh sebab itu, selama pembayaran angsuran hutang Debitur belum selesai, maka BPKB

[162] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 253.

sebagai tanda bukti pemilikan kendaraan bermotor serta surat bukti kepemilikan lainnya berada dalam penguasaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, sedangkan objek pembiayaan berupa kendaraan roda empat (mobil) itu sendiri tetap berada dalam penguasaan Debitur.

Adanya kewajiban bagi Debitur untuk membebani objek pembiayaan dengan jaminan fidusia, umumnya dinyatakan secara tegas dalam setiap akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat di Kota Malang, sebagai contoh:

a. BFI Finance:

---------- Pasal 12 ----------
---------- KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN ----------

12.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada BFI dengan Jaminan Fidusia secara notariil atau Hak Tanggungan (mana yang sesuai dengan Barangnya). Dengan nilai jaminan yang menurut pertimbangan BFI dianggap telah mencukupi, atau pemberian jaminan dengan cara lain, antara lain dengan Jaminan Fidusia secara dibawah tangan dan/ atau pemberian Kuasa Menjual kepada BFI.

12.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaksud menjadi beban Konsumen sepenuhnya.

12.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepada BFI untuk menyerahkan asli bukti-bukti kepemilikan atas barang (dalam hal barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).

12.4. Berkenaan dengan kewajiban dalam ayat 1 di atas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada BFI untuk sewaktu-waktu apabila diminta oleh BFI membuat dan menandatangani akta Jaminan Fidusia atau akta dokumen jaminan dalam bentuk lainnya (tergantung dari yang diminta oleh BFI).

12.5. Selama barang dijadikan Jaminan Secara Fidusia dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kuasa oleh BFI untuk memakai Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

---------- Pasal 6 ----------
---------- HAK KEPEMILIKAN BARANG ----------

6.1. Hak kepemilikan atas barang ada pada Konsumen, tetapi dengan ditandatanganinya perjanjian ini, secara serta merta Konsumen menyerahkan hak kepemilikan atas barang kepada BFI secara fidusia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 perjanjian ini dengan dibuat dan ditandatanganinya perjanjian

jaminan fidusia secara tersendiri, yang merupakan suatu keasatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

6.2. .....
.....

b. Astra Sedaya Finance :

---------- Pasal 4 ----------
Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh Debitur dan Kreditur, maka Debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas barang kepada Kreditur, sebagaimana Kreditur menerima pula barang tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan Didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.
.....
.....

Dari contoh di atas, penulis lebih setuju terhadap klausul yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI Finance, dari pada klausul yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen Astra Sedaya Finance. Karena dalam akta perjanjian BFI Finance dinyatakan bahwa dengan adanya pembebanan jaminan fidusia, maka hak kepemilikan atas objek pembiayaan beralih kepada pihak BFI. Sedangkan dalam akta perjanjian Astra Sedaya Finance dinyatakan bahwa dengan adanya pembebanan jaminan secara fidusia, maka hak milik atas objek pembiayaan beralih kepada pihak Astra Sedaya Finance selaku Kreditur.

Penulis lebih setuju terhadap klausul perjanjian BFI Finance, karena adanya pembebanan jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia,[163] hanya mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan suatu benda atau objek pembiayaan atas dasar kepercayaan dari

[163] Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia, "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*".

pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dan bukan mengalihkan atau memindahkan hak milik atas benda tersebut.

Pengalihan hak kepemilikan yang dimaksud dalam pembebanan jaminan fidusia, berbeda dari pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 584 jo. Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata. Dalam hal jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.[164] Adapun dasar dari pernyataan ini adalah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 33 UU Fidusia, yang berbunyi: *"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum."*

Ketentuan pasal tersebut mempunyai arti bahwa dalam pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek perjanjian, hanya mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas objek tersebut dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sehingga penerima fidusia hanya menerima hak kepemilikan untuk pelunasan piutangnya saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki objek perjanjian itu. Apabila diperjanjian untuk dimiliki oleh penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia wanprestasi/cidera janji, maka perjanjian pembebanan fidusia yang dibuat oleh para pihak adalah batal demi hukum.

---

[164] Fred B.G. Tumbuan, Modul: *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Tidak Diterbitkan, Jakarta, 1999, h. 4.

Sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia terhadap objek pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang kemudian wajib diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.[165]

Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia tersebut, maka sejak permohonan pendaftaran jaminan fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, pada saat itu juga jaminan fidusia lahir. Setelah segala persyaratan terpenuhi, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya terdapat titel eksekutorial.

Adanya pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU Fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia memiliki kedudukan yang didahulukan terhadap para Kreditur lainnya, dan hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi Debitur selaku pemberi fidusia.[166]

Hanya saja dalam praktek yang ada, walaupun dalam tiap akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen baik di Kota Malang maupun di Kota lainnya terdapat kewajiban bagi pihak Debitur untuk membebani objek pembiayaan dengan jaminan fidusia, dimana pelaksanaan untuk pembuatan akta notaris maupun

[165] Lihat Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Fidusia.

[166] Lihat Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Fidusia.

pendaftarannya dikuasakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, namun ternyata banyak sekali dari perjanjian yang dibuat tersebut tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU Fidusia.[167]

Pihak perusahaan pembiayaan konsumen umumnya baru membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris, dan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia apabila pihak Debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran kreditnya.[168] Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan ketentuan tanggal yang cukup jauh antara yang terdapat dalam akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Tindakan pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut memang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, karena dalam UU Fidusia juga tidak memberi batasan waktu mengenai pembuatan akta notaris maupun pendaftarannya.

Selain itu, banyak juga perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembebanan jaminan fidusia terhadap objek pembiayaan dengan menggunakan atau berdasarkan pada ketentuan fidusia lama, yaitu *fiduciairie eigendom overdracht* (FEO), dimana dilakukan dengan membuat akta

[167] Wawancara dengan Bapak Solikin Ipung, Direktur CV. Den 21 Malang, Sabtu tanggal 7 Oktober 2006.

[168] Wawancara dengan Bapak Solikin Ipung, Direktur CV. Den 21 Malang, Sabtu tanggal 7 Oktober 2006.

dibawah tangan dan tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.[169]

Pembebanan jaminan fidusia atas objek pembiayaan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan UU Fidusia,[170] atau dilakukannya pembebaban jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan fidusia lama ((FEO)[171] memang tidak menyebabkan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat yang merupakan perjanjian pokok menjadi batal, melainkan perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak, hanya saja pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia tidak dapat menikmati haknya sebagaimana diberikan dalam undang-undang yang bersangkutan, yaitu kedudukan yang didahulukan terhadap para Kreditur lainnya (Kreditur *preferent*).[172]

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status hak milik kendaraan bermotor, dimana dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat dalam perjanjian pembiayaan konsumen berada pada pihak Debitur.[173] Akan tetapi, karena kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan tersebut dijaminkan secara fidusia oleh pihak Debitur guna menjamin

---

[169] Wawancara dengan Bapak Solikin Ipung, Direktur CV. Den 21 Malang, Sabtu tanggal 7 Oktober 2006.

[170] Pembebanan jaminan fidusia yang tidak dilakukan berdasarkan ketentuan UU Fidusia, maka jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan *(accessoir)* belum lahir, karena dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Fidusia disebutkan bahwa *"jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia"*.

[171] Pasal 38 UU Fidusia, *"Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Fidusia ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui"*.

[172] *Bung Pokrol, 2006, Jaminan Fidusia*, online http://www.hukumonline.com/ Klinik/ Jaminan & Penagihan Hutang (28 Desember 2006), diakses tanggal 2 januari 2007.

[173] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Loc.Cit.*

pelunasan piutang pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, sampai dilunasinya semua pembayaran angsuran hutang (kredit) Debitur. Selama angsuran terakhir belum dipenuhi oleh pihak Debitur, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang paling berhak atas kendaraan bermotor tersebut. Sehingga Dapat dikatakan bahwa secara riil, pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.[174]

b. Debitur Wanprestasi dan Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Roda Empat

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa seseorang dalam suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi, dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, karena pihak perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai pihak pemberi fasilitas pembiayaan atau kredit kepada Debitur, maka pihak Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya, yaitu mengembalikan fasilitas pembiayaan atau kredit tersebut beserta bunganya secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

[174] Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.*, h. 4.

Oleh sebab itu, umumnya pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak Debitur. Sedangkan wanprestasi oleh pihak Kreditur jarang sekali terjadi, karena pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya memiliki prestasi tunggal, yaitu membayar kekurangan harga pembelian kendaraan bermotor Debitur kepada pihak *supplier (showroom)*, dimana dengan dicairkannya dana pembiayaan maka pada prinsipnya selesailah tugas subtansial dari perusahaan pembiayaan.

Logikanya, apabila perusahaan pembiayaan konsumen tidak mencairkan dananya (kredit), dalam artian pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan Debitur ditolak, maka tidak mungkin terjadi perjanjian jual beli bersyarat antara pihak Debitur Dengan pihak *supplier (showroom)*, dan untuk itu perjanjian pembiayaan konsumen juga tidak mungkin ada (belum terjadi). Tetapi apabila memang terjadi, dimana setelah perjanjian jual beli maupun pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, namun pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, maka perjanjian jual beli antara pihak *supplier (showroom)* dengan Debitur akan batal, sementara pihak Debitur dapat menggugat pihak perusahaan pembiayaan konsumen karena wanprestasi tersebut.[175]

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, seorang Dabitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila Debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam akta perjanjian. Hal ini

[175] Munir Fuady, 2002, *Op.Cit.*, h. 167.

sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi prikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."*

Wanprestasi Debitur merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah itu sendiri dapat diartikan sebagai pembiayaan atau pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali Debitur seperti kegagalan usaha Debitur, Debitur mengalami musibah, dan lain sebagainya.[176]

Adapun bentuk dari tindakan wanprestasi Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, umumnya telah dituangkan dalam tiap-tiap akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh beberapa perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, diantaranya meliputi:

1) Debitur terlambat memenuhi prestasinya atau terlambat membayar angsuran kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan (*Over Due* atau Keterlambatan Pembayaran).

Adapun contoh dari ketentuan tersebut Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

[176] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keempat)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 174.

a. BFI Finance:

---------- Pasal 13 ----------
---------- PERISTIWA CIDERA JANJI ----------

13.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian ini oleh Konsumen :
   a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya.

.....

Ketentuan pasal ini terkait dengan kewajiban Debitur untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.1., yaitu:

---------- Pasal 4 ----------
---------- PEMBAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN ----------

4.1. Konsumen wajib membayar kembali hutangnya (pokok berikut bunganya) kepada BFI dalam angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam persyaratan pokok butir 8d LAMPIRAN (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran berdasarkan atas peistiwa yang terjadi pada Konsumen.

.....

b. Olympindo Finance :

---------- Pasal 8 ----------
---------- KEADAAN LALAI ----------

8.1. Pihak Pertama berhak .....
apabila :
   8.1.1. Pihak Kedua lalai membayar angsuran lebih dari 1 (satu) hari yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran, atau tidak memenuhi salah satu ketentuan menurut perjanjian ini.

.....

Ketentuan pasal ini terkait dengan kewajiban Pihak Kedua selaku Debitur untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.1. dan 5.2., yaitu :

---------- Pasal 5 ----------
---------- PEMBAYARAN KEMBALI ----------

5.1. Pihak Kedua wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dalam mata uang rupiah. Dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pihak Kedua.
.....
.....

5.2. Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ....
.....
Yang dimaksud keterlambatan adalah :

5.2.1. Apabila Pihak Kedua terlambat membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo angsuran yang ditentukan.

5.2.2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran yang telah ditentukan, Pihak Kedua membayar angsuran kurang ari jumlah yang ditentuka.
.....
.....

Dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Debitur melakukan keterlambatan pembayaran *(over due)* adalah apabila perbuatan Debitur memenuhi salah satu atau kedua unsur dibawah ini, yaitu:

1. Debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran pinjaman pokok (kredit) beserta bunganya dari tanggal jatuh tempo angsuran yang telah ditentukan.
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, Debitur membayar angsuran pinjaman pokok (kredit) beserta bunganya kurang dari jumlah yang telah ditentukan.

Jika dikaitkan dengan klasifikasi tindakan wanprestasi menurut Subekti,[177] maka keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh

[177] Subekti mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu:
a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya.
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur pada ketentuan ke-1 dapat dikategorikan sebagai *"melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,"* dan pada ketentuan ke-2 dapat dikategorikan sebagai *"melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya."*

Dengan terpenuhinya salah satu atau kedua unsur tersebut, maka tanpa menghiraukan alasan apapun dari Debitur, Debitur dianggap telah melakukan Wanprestasi.[178]

Maksud "tanpa menghiraukan alasan apapun" dalam hal ini adalah bahwa pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak memperdulikan alasan atau penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran oleh Debitur, sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka ketentuan mengenai akibat hukum dilakukannya wanprestasi sebagaimana telah disepakati dan tercantum dalam akta perjanjian berlaku bagi Debitur.

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Debitur, dapat juga diartikan bahwa Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, ada 2 (dua) alasan yang memungkinkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu:[179]

a. Karena kesalahan Debitur, baik karena kesengajaan atau kealpaan

---

[178] Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, *"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

[179] Abdulkadir Muhammad, 1992, *Op.Cit.*, h. 20.

b. Karena keadaan memaksa *(force majeure)* atau diluar kemampuan Debitur, sehingga Debitur dianggap tidak bersalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan "*tanpa menghiraukan alasan apapun*" dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Debitur, dimaksudkan agar Debitur tetap bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sebagai akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban Debitur, baik itu disebabkan oleh kesalahan Debitur maupun karena *force majeure,* sehingga pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyedia dana atau pemberi fasilitas pembiayaan tidak dirugikan. Hal tersebut dikarenakan dalam ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata ditegaskan bahwa *"Tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang."*

2) Debitur menjual, menjaminkan, menyewakan, atau memindahkan kendaraan bermotor roda empat yang telah dibiayai oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Contoh dari ketentuan tersebut dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

a. BFI Finance:

---------- Pasal 13 ----------
---------- PERISTIWA CIDERA JANJI ----------

13.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian ini oleh Konsumen :
.....
.....
h. Mengalihkan barang kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
.....
.....

Ketentuan pasal ini terkait dengan larangan bagi pihak Debitur untuk mengalihkan barang atau objek pembiayaan baik dengan cara penjualan, penjaminan, atau dengan cara lain yang memindahkan hak kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BFI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1. dan 7.4.,yaitu:

---------- Pasal 7 ----------
LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN, SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, Konsumen tidak diperbolehkan :

7.1. Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang baik sebagian ataupun seluruhnya.
.....
.....

7.4. Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain mempergunakan barang tersebut.

.....
.....

b. Olympindo Finance:

---------- Pasal 8 ----------
---------- KEADAAN LALAI ----------

8.1. Pihak Pertama berhak .....
apabila :
.....
.....
8.1.5. Kendaraan tesebut disewakan, dipinjamkan, dijaminkan, atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun.

.....
.....

Ketentuan pasal ini terkait dengan pernyataan jaminan Debitur selaku pihak Kedua yang tercantum dalam Pasal 7.8., dan juga terkait dengan larangan bagi pihak Debitur selaku pemberi fidusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.3., yaitu:

---------- Pasal 7 ----------
------- PERNYATAAN JAMINAN, DATA, INFORMASI, DAN DOKUMEN -------

Sepanjang semua kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen belum dibayar lunas, pihak Kedua sesuai relevansinya selaku perusahaan atau perorangan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap saat :
.....

7.8. Pihak Kedua menjamin bahwa pemegang/ pemakai kendaraan adalah pihak Kedua, dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun juga. Pihak Kedua mengakui tindakan penggelapan apabila melakukan pemindahan tangan/ penguasaan kendaraan kepada pihak lain selain kepada pihak Pertama (PT. Olympindo Multi Finance), termasuk didalamnya tidak melakukan perubahan bentuk dan fungsi terhadap kendaraan pribadi ke kendaraan umum (angkutan), merubah plat hitam ke plat kuning, merubah warna kendaraan atau lainnya yang dianggap oleh pihak Pertama kendaraan tersebut telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang sebenarnya.

---------- Pasal 9 ----------
---------- PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ----------
.....

9.3. Pihak Kedua tidak boleh menjual, menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun.
.....

Adanya larangan bagi pihak Debitur untuk menjual, menjaminkan, menyewakan, atau memindahkan kendaraan bermotor roda empat kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen, sebagaimana tercantum dalam contoh Pasal diatas adalah wajar menurut hukum. Karena objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor tersebut telah di jaminkan secara fidusia oleh pihak Debitur guna menjamin

pelunasan piutang pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak yang telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor itu, dan sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia, maka ketentuan bagi pihak pemberi fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia berlaku, yaitu *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."*

Apabila unsur-unsur dalam pasal atau klausul perjanjian mengenai peristiwa cidera/keadaan lalai di atas terpenuhi, maka Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dilakukannya wanprestasi yang disepakati atau yang tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen berlaku. Selain itu, karena Debitur sebagai pemberi fidusia juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, maka ketentuan dalam Pasal 36 UU Fidusia juga berlaku.[180]

Apabila perbuatan Debitur juga memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana umum mengenai penggelapan dan penipuan, maka Debitur dapat

[180] Pasal 36 UU Fidusia, *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[181]

Bentuk wanprestasi Debitur seperti ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

3) Debitur melakukan perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor roda empat tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Contoh dari ketentuan ini Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

a. BFI Finance:

---------- Pasal 13 ----------
---------- PERISTIWA CIDERA JANJI ----------

13.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian ini oleh Konsumen :
.....
.....

b. Bilamana menurut BFI Konsumen telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini dan/ atau terjadi kelalaian ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini.

.....
.....

Maksud dari *"ketentuan-ketentuan lainnya"* dalam pasal tersebut, adalah kewajiban-kewajiban atau persyaratan lain yang harus dipenuhi,

[181] Pasal 372 KUHP, *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah)"*. Pasal 378 KUHP, *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*.

dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pihak Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana apabila Debitur lalai untuk memenuhi, melakukan, atau tidak melakukan kewajiban tersebut, maka Debitur dianggap wanprestasi.

Ketentuan pasal ini dapat dikaitkan dengan larangan bagi Debitur untuk mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.3., yaitu:

---------- Pasal 7 ----------
LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN, SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

.....

7.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/ atau penyempurnaan pada barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan BFI, menjadi atau termasuk bagian dari barang.

.....

b. Olympindo Finance :

---------- Pasal 8 ----------
---------- KEADAAN LALAI ----------

8.1. Pihak Pertama berhak .....
apabila :
8.1.1. ....., atau tidak memenuhi salah satu ketentuan menurut perjanjian ini.
.....

Ketentuan Pasal ini terkait dengan pernyataan jaminan dari Debitur selaku pihak Kedua dalam Pasal 7.8., dan kewajiban Debitur selaku pemberi fidusia yang tercantum dalam Pasal 9.2., yaitu :

---------- Pasal 7 ----------
------- PERNYATAAN JAMINAN, DATA, INFORMASI, DAN DOKUMEN -------

.....
.....

7.8. ..... termasuk didalamnya tidak melakukan perubahan bentuk dan fungsi terhadap kendaraan pribadi ke kendaraan umum (angkutan), merubah plat hitam ke plat kuning, merubah warna kendaraan atau lainnya yang dianggap oleh pihak Pertama (PT. Olympindo Multi Finance) kendaraan tersebut telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang sebenarnya.

---------- Pasal 9 ----------
---------- PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ----------

.....
.....

9.2. Pihak Kedua berkewajiban memelihara kendaraan dengan sebaik-baiknya dan secara rutin akan memberikan laporan tertulis kepada pihak Pertama (PT. Olympindo Multi Finance) mengenai keadaan kendaraan tersebut. Pihak Pertama berhak pula atas biaya pihak Kedua melakukan tindakan yang seharusnya di lakukan oleh pihak Kedua, agar kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal pihak Kedua lalai melakukannya sendiri.

.....
.....

Dari contoh pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila Debitur melakukan perubahan baik terhadap bentuk maupun fungsi kendaraan bermotor roda empat selama masa perjanjian pembiayaan konsumen, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan, maka Debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.

Debitur dianggap melakukan wanprestasi karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan selama perjanjian pembiayaan konsumen berlangsung. Selain itu juga terkait dengan kewajiban pihak Debitur untuk menjaga dan memelihara dengan baik objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor, yang diatasnya telah dibebani jaminan secara fidusia guna menjamin pelunasan hutang Debitur. Karena itu tindakan wanprestasi Debitur dalam hal ini dapat dikategorikan

sebagai tindakan wanprestasi "*melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*"

Sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut, maka ketentuan mengenai sanksi atau akibat hukum dilakukannya wanprestasi yang telah disepakati maupun yang terdapat dalam akta perjanjian berlaku bagi Debitur.

Dalam hal terjadi wanprestasi seperti ini, pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal diatas, menegaskan bahwa "*setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada kendaraan bermotor yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan, menjadi atau termasuk bagian dari objek pembiayaan.*"

Penegasan tersebut dimaksudkan agar dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor akibat Debitur wanprestasi, Debitur tidak dapat menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Debitur untuk perubahan atau perbaikan kendaraan bermotor roda empat, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

4) Debitur melakukan *over kredit* kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*over kredit* tidak resmi).

Contoh dari ketentuan ini Dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

a. BFI Finance:

Ketentuan Pasal 13.1. huruf b perjanjian pembiayaan konsumen BFI mengenai wanprestasi (cidera janji) terkait dengan ketentuan Pasal 9.1., yaitu:

---------- Pasal 9 ----------
--------- PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN ----------

9.1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BFI, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

.....

b. Astra Sedaya Finance :

---------- Pasal 11 ----------
Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur.....

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka yang dimaksud Debitur melakukan *over kredit* dalam hal ini adalah Debitur mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya yang timbul dari adanya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat antara Debitur dengan pihak Perusahaan pembiayaan konsumen, kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Over kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Debitur dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, manakala hal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*over kredit* tidak resmi). Sehingga perbuatan Debitur telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, dan karena itu termasuk tindakan

wanprestasi *"melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."*

Apabila Debitur melakukan *over kredit* kendaraan bermotor kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*over kredit* resmi), maka tindakan Debitur bukan merupakan wanprestasi. *Over kredit* resmi dilakukan dengan membuat perjanjian baru yang mengikat pihak ketiga sebagai pihak yang menerima *over kredit* dari Debitur.

Dalam praktek yang ada, umumnya *over kredit* tidak resmi dilakukan oleh Debitur karena 2 (dua) hal, yaitu: [182]

1. Debitur hanya atas nama, kemudian kendaraan bermotor di *over kredit* kepada pihak ketiga atau pihak lain.

   Maksud Debitur atas nama dalam hal ini adalah Debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan (kredit) dari perusahaan pembiayaan konsumen ternyata hanya dipinjam namanya oleh pihak ketiga atau pihak lain sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan. Sehingga setelah dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan cair, kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan dikuasai oleh pihak ketiga yang meminjam nama Debitur tersebut.

   Tindakan Debitur seperti ini dapat menimbulkan pembiayaan atau kredit bermasalah. Dalam hal ini, biasanya pihak perusahaan pembiayaan konsumen baru mengetahui adanya Debitur atas nama, setelah pembayaran angsuran kredit Debitur tertunggak, dan

[182] Priscilia Meiry Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 113-115.

dilakukan penagihan kepada Debitur yang bersangkutan tetapi Debitur tidak bersedia membayar angsuran kredit, karena ia merasa sama sekali tidak menikmati fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya, melainkan pihak ketiga atau pihak lain.

2. Debitur hanya pinjam uang *(refinancing)*, kemudian kendaraan bermotor di *over kredit* kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Refinancing diartikan sebagai pembiayaan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh pihak Debitur sendiri. Maksudnya bahwa Debitur memindahkan hak dan kewajibannya yang timbul dari adanya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, kepada pihak ketiga atau pihak lain, baik dengan maupun tanpa penyerahan penguasaan atas objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor itu sendiri. Sehingga pihak yang disebutkan terakhir ini mempunyai kewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh Debitur.

Refinancing yang dilakukan Debitur dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, apabila dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Tetapi, apabila Debitur melakukan *refinancing* berdasarkan persyaratan-persayaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka bukan merupakan wanprestasi.

Debitur seperti ini, pada awal perjanjian tidak menyatakan maksudnya untuk *refinancing*. Sehingga istilah pinjam uang baru diketahui setelah penandatangan pejanjian/ kontrak.

Terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, selain diakibatkan wanprestasi Debitur sebagaimana diuraikan diatas juga dapat diakibatkan oleh hal lainnya, seperti tindakan Debitur yang melarikan diri sebelum angsuran terakhir selesai.[183]

Maksud dari tindakan Debitur yang melarikan diri sebelum angsuran terakhir selesai adalah Debitur membawa lari kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan, dimana diatasnya telah dibebani jaminan secara fidusia guna menjamin pelunasan hutang Debitur, selama masa perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pemenuhan prestasi yaitu mengembalikan fasilitas pembiayaan (kredit) secara angsuran beserta bunga dan biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur, dan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Perbuatan Debitur yang melarikan diri sebelum angsuran terakhir selesai bukan merupakan tindakan wanprestasi,[184] karena tidak dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bentuk wanprestasi menurut Subekti, yaitu meliputi:[185]

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya.

---

[183] Wawancara dengan Bapak Solikin Ipung, Direktur CV. Den 21 Malang, Sabtu tanggal 7 Oktober 2006.

[184] Wawancara dengan Bapak Prayudo Eri Yandono, Direktur Utama PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, Sabtu tanggal 2 Desember 2007.

[185] Subekti, 1994, *Loc.Cit.*

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan Debitur seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan, karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang berbunyi *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah)"*.

Dikategorikan sebagai tindakan penggelapan, karena walaupun dengan adanya penyerahan kendaraan bermotor roda empat baik secara nyata maupun secara yuridis dari pihak penjual *(supplier/showroom)* kepada Debitur selaku pembeli, dimana kemudian mengakibatkan Debitur menjadi pemilik yang sah atas kendaraan bermotor itu, akan tetapi karena kendaraan bermotor diperoleh Debitur dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dan kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan tersebut juga telah dijaminkan secara fidusia guna menjamin hutang Debitur, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima fidusia, dan untuk itu Debitur tidak lagi memiliki kendaraan bermotor secara penuh.

Sehingga tindakan Debitur yang membawa lari kendaraan bermotor sebelum angsuran selesai dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat

diartikan bahwa Debitur dengan sengaja dan melawan hukum telah melarikan benda berupa kendaraan bermotor roda empat, yang sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dimana benda yang berada dalam penguasaan Debitur tersebut diperoleh bukan dari kejahatan, tetapi karena adanya perjanjian jual beli antara Debitur dengan pihak *supplier (showroom),* dan perjanjian pinjam meminjam (kredit) antara Debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu perbuatan Debitur memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, dan dikategorikan sebagai tindakan penggelapan.

Mengenai status hak milik kendaraan bermotor roda empat dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur baik yang disebabkan karena kesengajaan atau kealpaan Debitur, maupun dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure),* atau terjadi tindakan Debitur yang merugikan lainnya seperti melarikan diri sebelum angsuran selesai sebagaimana diuraikan diatas, hak milik atas kendaraan bermotor tetap berada pada Debitur. Tetapi karena kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan dijadikan jaminan secara fidusia oleh Debitur guna menjamin pelunasan piutang pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur), maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor berada pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Sehingga dalam hal terjadi Debitur wanprestasi, atau Debitur melarikan diri sebelum angsuran terakhir selesai, maupun tindakan Debitur lainnya yang dapat merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan klausul-

klausul yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, dimana berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak,[186] dan berdasarkan ketentuan KUH Perdata yang terkait, seperti Pasal 1763 KUH Perdata yang berbunyi: *"Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan"*, berhak untuk menagih dan memperoleh kembali pinjaman dana atau fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan kepada Debitur, dengan disertai pembayaran bunga, dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan dalam rangka pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Serta berhak memperoleh pembayaran ganti rugi sebagai denda dari adanya keterlambatan pembayaran akibat Debitur wanprestasi maupun tindakan Debitur yang merugikan lainnya, yang besarnya telah ditentukan dan tercantum pada akta perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain itu, sebagai konsekuensi adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum,[187] dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia,[188] pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima fidusia dapat melakukan

---

[186] Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

[187] Pasal 1131 KUH Perdata, *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"*.

[188] Pasal 27 ayat (2) UU Fidusia, *"Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia"*. Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia, *"Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : ....."*

penjualan atau eksekusi terhadap kendaraan bermotor tersebut, guna membayar atau menutupi hutang Debitur yang belum dilunasi.[189]

Ketentuan mengenai status hak milik kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan diatas dapat berbeda apabila kegiatan pembiayaan konsumen yang melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak Debitur, pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur), dan pihak *supplier (showroom)* selaku penjual, diartikan sebagai perjanjian lain, maksudnya tidak dianggap sebagai perjanjian pembiayaan konsumen.

Hal ini dikarenakan banyak penelitian-penelitian sebelumnya, maupun beberapa artikel yang menganggap bahwa kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh para pihak tersebut diartikan sebagai perjanjian yang berbeda-beda, seperti ada yang beranggapan perjanjian itu sebagai perjanjian jual beli secara angsuran, perjanjian sewa beli, maupun perjanjian sewa guna usaha *(leasing)*, padahal judul maupun klausul dari akta perjanjian itu sendiri menyebutkan sebagai perjanjian pembiayaan konsumen. Tetapi, dilain pihak banyak juga yang fokus bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian tersendiri yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Penulis sepakat dengan pendapat yang terakhir, karena menurut penulis perjanjian pembiayaan konsumen berbeda dengan perjanjian jual beli secara angsuran, perjanjian sewa beli, maupun perjanjian sewa guna usaha *(leasing)*, walaupun saat ini juga terdapat leasing kendaraan bermotor. Adapun perbedaan dari masing-masing perjanjian tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

---

[189] Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Op.Cit.*, h. 254.

Tabel 5
Perbedaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Perjanjian Lain

Perbedaan	Pembiayaan Konsumen	Sewa Guna Usaha (*leasing*)	Sewa Beli	Jual Beli Secara angsuran
Subjek Perjanjian	Terdiri dari tiga pihak, yaitu : 1. Perusahaan pembia yaan konsumen (Kreditur) 2. Konsumen (Debitur), berupa : a. Perseorangan b. Badan Usaha 1) Perorangan 2) Badan Hukum 3. *Supplier*	Terdiri dari tiga pihak, yaitu : 1. *Lessor* (Perusahaan pembiayaan, atau perusahaan yang memperoleh ijin usaha *leasing*) 2. *Lessee*, berupa perusahaan atau pengguna barang modal. *3. Supplier*	Terdiri dari dua pihak, yaitu : 1. Penjual sewa 2. Pembeli sewa	Terdiri dari dua pihak, yaitu : 1. Penjual 2. Pembeli
Objek Perjanjian	Barang konsumsi, berupa barang bergerak.	Barang modal, berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.	Barang bergerak.	Barang bergerak
Tujuan	Untuk memiliki barang yang merupakan objek pembiayaan.	Tidak bertujuan untuk memiliki barang yang menjadi obyek *leasing*. Karena pada akhir perjanjian tergantung apakah *lessee* dalam menentukan hak optie akan membeli, memperpanjang atau mengembalikan sisa obyek *leasing*.	Untuk memiliki atau mengalihkan hak milik atas barang yg menjadi obyek sewa beli.	Untuk memiliki atau mengalihkan hak milik atas barang yg menjadi obyek perjanjian.
Kedudukan para pihak	a. Perusahaan pembiayaan konsumen, berkedudukan sebagai pihak penyedia dana/ fasilitas pembiayaan guna membiayai pembelian barang konsumsi Debitur. b. Konsumen (Debitur), sebagai pihak pembeli barang dari *supplier* atas pembayaran pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. c. Supplier, selaku penjual/ penyedia barang konsumsi.	a. *Lessor* berkedudukan sebagai pihak penyedia dana (*financiers*) yang membiayai pembelian barang modal *lessee*. b. *Lessee*, sebagai pihak yang membutuhkan barang modal, dan memperoleh pembiayaan atas barang modal itu dari *lessor*. c. *Supplier*, sebagai penjual atau penyedia barang modal yang menjadi objek *leasing*.	a. Penjual sewa, berkedudukan sebagai produsen/ pedagang yg menyewa belikan barangnya. b. Pembeli sewa, sebagai pihak yang membeli barang secara angsuran, dan sebelum pembayaran lunas, maka dianggap sebagai penyewa.	a. Penjual, berkedudukan sebagai produsen/ pedagang yang menjual barangnya secara angsuran atau berkala. b. Pembeli, sebagai pihak yang membeli barang secara angsuran.

Besarnya Pembiayaan	80 %	100 %	80 %	80 %
Hakekat Pembayaran	Pembayaran angsuran dianggap sebagai pembayaran pelunasan hutang Debitur atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Kreditur, dan untuk menjamin pelunasan hutang Debitur tersebut, pihak Kreditur mewajibkan Debitur untuk menjaminkan objek pembiayaan dengan jaminan secara fidusia.	Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh lessee dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian barang modal, sampai digunakannya hak opsi oleh *lessee*.	Pembayaran angsuran dalam sewa beli dianggap sebagai kompensasi atas kenikmatan barang (seperti sewa).	Pembayaran bukan berupa kompensasi atas kenikmatan barang, melainkan berupa pelunasan pembayaran atas harga barang yang dibeli dengan cara angsuran.
Jangka Waktu	Jangka waktu pembiayaan tergantung dari besarnya *down payment* yang dibayar Debitur dan besarnya pembiayaan atau pinjaman (kredit) yang diberikan guna pembelian barang konsumsi kebutuhan Debitur.	Jangka waktu *leasing* ditentukan berdasarkan umur kegunaan (nilai guna) barang yg disepakati dan imbalan jasa disesuaikan dng hasil usaha *lessee* yg diperkirakan oleh *lessor*.	Masa pembayaran angsuran ditetapkan atas dasar kemampuan pembeli.	Jangka waktu ditetapkan secara sepihak oleh penjual
Pengalihan Hak Milik atas barang	Hak milik atas barang berada pada pihak Debitur, tetapi sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas objek pembiayaan, maka hak kepemilikan beralih pada Kreditur sampai dilunasinya pembayaran angsuran hutang atau kewajiban Debitur.	Hak milik atas barang modal tetap pada *lessor* selama *lessee* tidak memutuskan untuk membeli barag tersebut (penggunaan hak opsi). Sehingga selama masa perjanjian, *lessee* hanya mempunyai hak pakai atas barang modal.	Tidak akan terjadi sampai saat pembayaran atau pelunasan bagian harga terakhir dalam hal sewa beli, atau dengan kata lain hak milik beralih ke pembeli sewa pada akhir masa perjanjian.	Pada saat perjanjian mengikat kedua belah pihak, lazimnya pada saat pembayaran angsuran pertama, atau dengan kata lain hak milik beralih kepada pembeli pada saat barang diserahkan dari penjual kepada pembeli.

Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 5 Februari 2007

C. Klausul Penyelesaian Yang Disepakati Para Pihak Dalam Menyelesaikan Permasalahan Debitur Wanprestasi

Dalam setiap pelaksanaan suatu perjanjian, baik itu perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor maupun perjanjian lainnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh para pihak. Oleh sebab itu, dalam suatu perjanjian diatur juga klausul-klausul atau ketentuan apabila terjadi wanprestasi serta bagaimana penyelesaiannya.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat berbentuk perjanjian baku, karena itu klausul-klausul dalam perjanjian baik klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, maupun klausul mengenai penyelesaian/tindakan yang dapat dilakukan apabila timbul pembiayaan atau kredit bermasalah akibat Debitur wanprestasi atau akibat tindakan Debitur yang merugikan lainnya, hanya ditentukan oleh satu pihak saja yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam perjanjian, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah, baik disebabkan Debitur wanprestasi maupun tindakan Debitur lainnya yang dapat merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, umumnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen telah membuat persyaratan-persyaratan dan menentukan klausul-klausul perjanjian sedemikian rupa guna pengawasan, pengamanan, dan penyelamatan fasilitas pembiayaan (kredit).

Persyaratan-persyaratan yang dibuat dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penyelamatan fasilitas pembiayaan (kredit) biasanya terkait

dengan persyaratan dalam pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan oleh Debitur.

Sebagai contoh, dalam mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, calon Debitur harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Calon Debitur harus mempunyai tempat tinggal tetap. Persyaratan ini dimaksudkan, agar apabila nanti terjadi pembiayaan bermasalah akibat Debitur wanprestasi, dan Debitur berusaha untuk mempersulit pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam memperoleh pengembalian piutangnya, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat meminta pertanggungjawaban pihak penjamin (semisal: orang tua, mertua) yang tinggal bersama Debitur guna melunasi pembayaran hutang Debitur.
2. Calon Debitur harus memilki penghasilan tetap, dengan ketentuan total angsuran per bulan 1/3 dari penghasilan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan calon Debitur dalam melakukan pembayaran atau mengembalikan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepadanya.
3. Calon Debitur tidak masuk dalam daftar hitam atau daftar nasabah bermasalah di perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan maupun di Lembaga Keuangan Bank (LKB). Adanya persyaratan ini, dimaksudkan untuk menghindari pemberian kredit pada pihak yang salah, sehingga mencegah terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah.
4. Adanya persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Sedangkan klausul-klausul yang ditentukan dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penyelamatan fasilitas pembiayaan (kredit) umumnya tercantum dalam dokumen aplikasi kredit yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Debitur, diantaranya seperti:

a. Dalam akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, terdapat klausul-klausul sebagai berikut:

1) Mewajibkan pihak Debitur untuk membebankan kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Adanya kewajiban ini dimaksudkan untuk menjamin pelunasan pembayaran hutang Debitur, dan sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia, maka surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor harus diserahkan kepada pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia. Apabila terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah akibat Debitur sebagai pemberi fidusia wanprestasi, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut untuk menutupi pelunasan pembayaran hutang Debitur.[190]

Terkait dengan kewajiban Debitur untuk membebani kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, maka pada saat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan, pihak perusahaan pembiayaan konsumen juga mewajibkan calon Debitur untuk mengisi dan menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, dimana

[190] Lihat Pasal 29 UU Fidusia.

dalam surat kuasa tersebut dinyatakan bahwa Debitur memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, untuk menghadap notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, guna menandatangani Akta Jaminan Fidusia, mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia,[191] berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) dan menerima sertifikat jaminan fidusia.[192]

2) Mewajibkan pihak Debitur untuk mengasuransikan kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan kepada perusahaan asuransi selama masa pinjaman.

Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan resiko kerugian pihak perusahaan pembiayaan konsumen, apabila objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor roda empat yang berada pada penguasaan Debitur mengalami kerusakan, kehilangan atau resiko lain diluar kendali Debitur.

Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, ditegaskan bahwa pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan jasa

[191] Pasal 13 ayat (1) UU Fidusia, "*Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan poendaftaran jaminan fidusia*".

[192] Pasal 14 ayat (1) UU Fidusia, "*Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*".

pembiayaan, bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen (Debitur) akibat penggunaan atau pemakain jasa pembiayaan yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.[193] Ganti rugi yang diberikan tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian jasa yang sejenis atau setara nilainya, maupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[194] dan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi tersebut merupakan beban dan tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha.[195] Dalam ilmu hukum hal seperti ini dikenal dengan istilah Asas Pembuktian Terbalik.[196]

Dengan adanya ketentuan mengenai tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk menghindari kerepotan dalam menangani banyaknya tuntutan Debitur dan kesulitan yang mungkin timbul dalam

---

[193] Pasal 19 ayat (1) UUPK, *"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".*

[194] Pasal 19 ayat (2) UUPK, *"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

[195] Pasal 28 UUPK, *"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha."*

[196] Somi Awan, 2002, *Dapatkah Asuransi Alihkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha?*, online http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=6&id=107093&kat_id=105&kat_id1=146&kat_id2=196 (Sabtu, 14 Desember 2002), diakses tanggal 2 Januari 2007.

pelaksanaan perjanjian, pihak perusahaan pembiayaan konsumen menutup beban tanggung jawabnya dengan mewajibkan pihak Debitur untuk mengasuransikan (mengalihkan risiko) kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan kepada perusahaan asuransi. Sehingga sebagai akibat pengalihan risiko, maka pihak perusahaan asuransilah yang kemudian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Debitur. Pengalihan tanggung jawab ini memang dimungkinkan menurut UUPK sepanjang memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi.[197]

3) Klausul mengenai hak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur untuk dapat sewaktu-waktu memasuki tempat dimanapun kendaraan bermotor roda empat berada, guna memastikan dan memeriksa kondisinya.

   Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar pihak perusahaan pembiayaan konsumen atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu senantiasa dapat mengawasi kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan, sehingga apabila terjadi tindakan Debitur yang menyebabkan kerugian pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka segera dapat ditindak atau diatasi.

4) Klausul mengenai kewajiban Debitur untuk tidak meminjamkan, mengalihkan, menjaminkan, menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan kepada pihak

[197] *Ibid.*

ketiga atau pihak lainnya dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengamankan atau membatasi kewenangan Debitur atas kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan dimana telah dijaminkan secara fidusia.

b. Surat kuasa dengan hak subtitusi

Sebagai upaya untuk mengamankan dan menyelamatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Debitur apabila nantinya terjadi wanprestasi oleh Debitur maupun tindakan Debitur yang merugikan lainnya, dan sebagai landasan hukum untuk memperkuat tindakan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka calon Debitur juga diwajibkan untuk menandatangani surat kuasa dengan hak subtitusi yang biasanya telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam surat kuasa ini, pihak perusahaan pembiayaan konsumen menentukan kalusul-klausul bahwa apabila Debitur selaku pemberi kuasa wanprestasi, maka Debitur memberikan kewenangan (kuasa) dengan hak subtitusi kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk:[198]

c. Memasuki ruangan tempat tinggal atau Kantor Pemberi Kuasa atau tempat lain dimana kendaraan bermotor berada.
d. Memberikan persetujuannya untuk mengadakan pemblokiran atas STNK dan BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan bermotor tersebut guna kepentingan penerima kuasa (pihak perusahaan pembiayaan konsumen), atas biaya pemberi kuasa.
e. Mengambil kendaraan bermotor secara langsung dari tangan pemberi kuasa atau pihak lain siapapun adanya dan membawa ke tempat yang dipadang baik oleh penerima kuasa.

[198] Hal tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Dengan Hak Subtitusi PT. Sinar Mas Multifinance

f. Menjual kendaraan bermotor tersebut, baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) kepada pihak ketiga siapapun adanya menurut cara dan harga yang dianggap patut oleh penerima kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta menggunakan sebagian atau seluruh hasil penjualan tersebut untuk pembayaran hutang pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Pada bagian akhir dari surat kuasa biasanya terdapat klausula bahwa, "*Surat Kuasa ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, ... Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut dan/ atau dibatalkan oleh karena apapun, serta tidak menjadi berakhir oleh sebab-sebab seperti diatur pada Pasal 1813, 1814, 1816 KUH Perdata*".[199]

a. Surat pernyataan bersama

Surat ini merupakan *form* yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dimana didalamnya berisi klausul-klausul mengenai pernyataan dan tanggung jawab antara Debitur dan pihak *supplier (showroom)* kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, yang kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut.

Dalam surat pernyataan ini ditegaskan bahwa telah terjadi penjualan kendaraan bermotor antara pihak *supplier (showroom)* dan Debitur yang dananya didapat dari fasilitas pembiayaan, dan untuk itu para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Pihak Debitur berkewajiban menyerahkan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan konsumen

[199] Pasal 1813 KUH Perdata, "*Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan pengehentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinanya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa*". Pasal 1814 KUH Perdata, *"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya*". Pasal 1816 KUH Perdata, *"Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut*".

sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

2) Pihak *supplier (showroom)* berkewajiban mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
3) Pihak *supplier (showroom)* dan pihak Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen kendaraan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Kemudian pada klausul berikutnya pihak *supplier (showroom)* dan Debitur menjamin mengenai keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan, dan menegaskan bahwa kendaraan dan BPKB tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan kepada pihak lain.

Adanya klausul-klausul dalam surat pernyataan bersama sebagaimana disebutkan diatas, dimaksudkan untuk lebih menjamin kedudukan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dari resiko kerugian akibat adanya itikad buruk dari para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Selain itu juga untuk menghindarkan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dari tindakan dan tuntutan hukum pihak manapun sebagai akibat adanya pembelian kendaraan bermotor itu.

b. Selain diharuskan untuk mengisi dan menandatangani dokumen diatas, pihak perusahaan pembiayaan konsumen juga mengharuskan calon Debitur untuk mengisi dan menandatangani dokumen lainnya, dimana didalamnya terdapat klausul-klausul yang dimaksudkan untuk mempermudah pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam memperoleh pelunasan

pembayaran piutangnya maupun dalam mengeksekusi kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan apabila timbul pembiayaan atau kredit bermasalah sebagai akibat Debitur wanprestasi atau tindakan Debitur yang merugikan lainnya. Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi :

1. Pernyataan persetujuan perhitungan pembiayaan.

   Dalam surat pernyataan ini terdapat klausul bahwa *".....apabila dikemudian hari pihak Debitur melunasi kredit lebih awal atau tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran/ fasilitas pembiayaan yang mengakibatkan harus melunasi seluruhnya, maka dengan ini pihak Debitur menyatakan/ menyetujui bahwa biaya administrasi, provisi, asuransi, dan uang jasa lainnya tidak dapat ditarik kembali."*

   Adanya klausul tersebut dimaksudkan bahwa dalam hal terjadi kondisi demikian, maka Debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang beserta bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain yang merupakan kewajiban Debitur.
2. Surat penyerahan kembali objek pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan konsumen apabila Debitur tidak memenuhi atau lalai melunasi angsuran pembayaran.
3. Surat pernyataan penarikan kendaraan roda empat apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada perusahaan pembiayaan konsumen.
4. Surat pernyataan pemblokiran pengalihan hak dan atau perpanjangan STNK.

Dalam surat ini terdapat klausul yang menyatakan bahwa Debitur memberikan persetujuan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengadakan pemblokiran atas pengalihan hak dan atau perpanjangan STNK, sampai dilunasinya seluruh utang Debitur. Adanya klausul tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan kendaraan bermotor dengan cara apapun yang dilakukan Debitur tanpa persetujuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sehingga apabila debitur melakukan hal itu, maka Debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

5. Kuitansi kosong (tiga lembar, salah satunya bermaterai).

   Adanya kuitansi kosong dimaksudkan apabila pihak Debitur wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran hutang, sehingga mengakibatkan pembiayaan atau kredit bermasalah, maka kuitansi kosong tersebut akan diisi oleh pihak perusahaan pembiyaan konsumen yang bersangkutan sebagai pembelian objek pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dari Debitur (kuitansi sebagai tanda pembelian yang sah). Dengan kata lain, adanya kuitansi kosong tersebut dimaksudkan untuk memudahkan balik nama kendaraan bermotor dari Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen itu.

Dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan atau kredit bermasalah, selain menentukan persyaratan dan klausul-klausul perjanjian, maupun mengharuskan calon Debitur untuk mengisi dan menandatangani beberapa dokumen sebagaimana diuraikan diatas, pihak perusahaan pembiayaan konsumen

juga mengharuskan calon Debitur untuk melampirkan dokumen-dokumen penunjang lainnya, seperti foto copy KTP, foto copy KK, foto copy slip gaji, foto copy PBB, dan lain sebagainya tergantung dari jenis maupun profesi calon Debitur.

Mengenai keharusan bagi calon Debitur untuk malampirkan foto copy PPB dimaksudkan untuk mengetahui kelancaran pembayaran PBB calon Debitur kepada Dirjen Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini sangat penting, karena apabila calon Debitur masih mempunyai hutang PBB, maka dapat merugikan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Karena apabila nantinya terpaksa dilakukan pelelangan atas kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan sebagai akibat Debitur wanprestasi, pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur akan kehilangan kedudukan yang diutamakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UU Fidusia. Hal ini disebabkan berdasarkan ketentuan Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah wajib untuk didahulukan.

Selain itu, dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penyelamatan fasilitas pembiayaan (kredit), sejak dilakukannya pelunasan harga kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, Debitur juga diwajibkan untuk menyerahkan kunci duplikat kendaraan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen guna disimpan sampai dilunasinya semua hutang dan kewajiban Debitur. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengambil dan menarik kendaraan bermotor dari penguasaan Debitur maupun pihak lainnya apabila Debitur wanprestasi.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah, baik yang disebabkan Debitur wanprestasi maupun tindakan Debitur yang merugikan lainnya, maka klausul-klausul atau ketentuan mengenai penyelesaian/tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur, yang umumnya telah ditentukan dan tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen berlaku.

Adapun wujud dari klausul-klausul penyelesaian tersebut apabila dikaitkan dengan bentuk wanprestasi Debitur yang tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, maka sebagai contoh berikut ini akan diuraikan klausul-klausul penyelesaian/tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak BFI Finance, dan pihak Olympindo Finance dalam hal terjadi Debitur wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam tiap akta perjanjian pembiayaan konsumennya.

a) Akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI Finance

Dalam hal terjadi wanprestasi Debitur yang meliputi:

1. Debitur melakukan *Over Due*/keterlambatan pembayaran (Pasal 13.1. huruf a jo. Pasal 4.2.)
2. Debitur menjual, menjaminkan, menyewakan, atau memindahkan kendaraan bermotor roda empat kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 13.2. huruf i jo. Pasal 7.2. dan 7.4.)
3. Debitur melakukan perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor roda empat tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 13.2. huruf c jo. Pasal 7.3.)

4. Debitur melakukan *over kredit* kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen/*over kredit* tidak resmi (Pasal 13.1. huruf b jo. Pasal 9.1.)

Maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13.2. akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI Finance, *Pihak BFI selaku Kreditur dengan menyimpang dari ketentuan mengenai jangka waktu pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, dan berdasarkan pernyataan kedua belah pihak yang melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, dapat mengakhiri perjanjian dan melakukan tindakan:*

a. Seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada BFI yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum, beserta bunga pinjaman, denda, serta semua biaya termasuk biaya untuk melunasi semua tagihan BFI tersebut.

Klausul diatas sesuai dengan ketentuan mengenai hak BFI dan kewajiban Debitur sebagaimana terdapat dalam Pasal 4.2. akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI, yang berbunyi:

"Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen (Debitur) kepada BFI, Konsumen wajib membayar kepada BFI denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok, serta membayar biaya pengambilan uang angsuran yang menunggak, sesuai ketentuan BFI, dalam hal BFI terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Konsumen, Denda dan biaya tersebut diatas dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh BFI kepada Konsumen."

Berdasarkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut, serta terkait dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka tindakan BFI sebagaimana tercantum pada klausul perjanjian yang menuntut pihak Debitur untuk memenuhi kewajibannya dapat dibenarkan menurut hukum. Karena memang merupakan hak BFI selaku Kreditur untuk dapat memperoleh

kembali pelunasan piutang atau fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur guna pembelian kendaraan bermotor roda empat, dan merupakan kewajiban Debitur untuk melunasi semua hutang serta kewajiban lainnya yang timbul dalam perjanjian.

Sedangkan mengenai pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Hanya saja, apabila syarat batal itu tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, yang mana tidak boleh lebih dari satu bulan,*" tidak berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen BFI, karena sebelumnya telah ditegaskan bahwa para pihak melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, sehingga pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen tidak tergantung dari apa yang diatur dalam ketentuan pasal itu, melainkan tergantung dari apa yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya olah para pihak dalam perjanjian.

Dalam klausul berikutnya ditentukan bahwa:

b. Apabila dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah diberitahukan secara tertulis oleh BFI, ternyata Debitur tidak melakukan pembayaran tersebut, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalaian Debitur dalam hal ini, maka BFI berhak untuk :
    1) Berdasarkan akta jaminan fidusia, atau jaminan fidusia dibawah tangan atau kuasa menjual yang akan dan wajib diberikannya kepada BFI, meminta dan melaksanakan eksekusi atas kendaraan bermotor dan menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh BFI.

Klausul diatas mempunyai konsekuensi bahwa apabila dalam waktu dua hari setelah lewat jatuh tempo, dan setelah pihak BFI memberitahukan secara tertulis kepada Debitur mengenai kewajiban Debitur untuk segera melunasi pembayaran angsuran hutang beserta bunga dan biaya lainnya, tetapi tidak ada tanggapan dari Debitur, dalam artian Debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka hal itu dapat digunakan sebagai bukti bagi BFI bahwa Debitur telah melakukan wanprestasi, dan untuk itu pihak BFI dapat mengenakan sanksi kepada Debitur.

Bentuk pengenaan sanksi terhadap Debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen BFI sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian diatas, apabila dikategorikan dalam 4 (empat) macam sanksi yang dapat diberikan terhadap Debitur wanprestasi menurut Subekti,[200] maka termasuk dalam sanksi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur (ganti rugi), dan sanksi pembatalan perjanjian.

Dengan adanya wanprestasi Debitur, maka berdasarkan pada klausul perjanjian yang ada, perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak BFI dan Debitur menjadi batal, dan pihak BFI berhak untuk memperoleh ganti rugi dari adanya tindakan wanprestasi Debitur itu.

Mengenai sanksi untuk membayar ganti rugi itu sendiri, sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Apabila dikaitkan

---

[200] Menurut Subekti sanksi bagi Debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:
1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara

dengan ganti rugi yang dituntut oleh pihak BFI kepada Debitur dalam hal terjadi wanprestasi, maka terdiri dari:

a. Biaya = Pinjaman pokok atau fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan oleh BFI kepada Debitur guna membiayai pembelian kendaraan bermotor Debitur.

b. Bunga = Bunga pinjaman yang juga harus dibayar oleh Debitur sebagai imbalan atau jasa bagi BFI atas adanya pemberian fasilitas pembiayaan.

c. Rugi = Denda serta biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan BFI guna mendanai pembelian kendaraan bermotor Debitur.

Uraian mengenai ganti rugi diatas, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata mengenai ganti rugi maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata, dimana dalam Pasal 1243 KUH Perdata, ditegaskan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*, dan pada Pasal 1247 KUH Perdata, membatasi bahwa *"Pihak yang berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya"*.

Dalam memperoleh ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi Debitur, maka sesuai dengan klausul perjanjian yang ada, pihak BFI berdasarkan akta jaminan fidusia, atau jaminan fidusia dibawah tangan atau kuasa menjual yang telah diberikan oleh pihak Debitur kepada BFI, berhak mengeksekusi objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan Debitur, kemudian menjualnya baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh BFI. Hasil penjualan dari objek pembiayaan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi dan menutupi pembayaran hutang Debitur beserta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur.

Apabila hasil perolehan penjualan yang diterima BFI baik dari pelaksanaan pelelangan objek jaminan maupun pembayaran lainnya dari Debitur mengalami kelebihan, maka BFI akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, tetapi apabila terdapat kekurangan atau dengan kata lain ternyata hasil penjualan tersebut belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitur kepada BFI, maka kekurangan itu tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 akta perjanjian pembiayaan konsumen BFI Finance, sebagai berikut:

---------- Pasal 15 ----------
---------- PENGGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN ----------

Bilamana BFI menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari perjanjian ini dan/ atau perjanjian fidusia dan/ atau dari perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini, maka semua hasil perolehan penjualan yang diterima oleh BFI dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran di bawah polis-polis asuransi akan diperhitungkan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen (Debitur) kepada BFI, dan apabila terdapat kelebihan, maka BFI dengan permintaan dari Konsumen dapat mengembalikan kelebihannya tersebut kepada Konsumen akan tetapi tanpa BFI diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada BFI, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya.

Guna mempermudah tindakan BFI untuk mengeksekusi objek pembiayaan berupa kendaraan bermotor roda empat yang berada dalam penguasaan Debitur, serta untuk menjamin kepastian hukum dari tindakan BFI tersebut, maka dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen pihak BFI menentukan klausul-klausul mengenai kewajiban Debitur dan kalusul mengenai pernyataan/persetujuan Debitur terhadap tindakan BFI tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13.3. dan 13.4., sebagai berikut:

.....

13.3. Dalam hal BFI meminta untuk melakukan eksekusi terhadap barang, maka Konsumen (Debitur) wajib untuk menyerahkan barang kepada BFI untuk dijual.

13.4. Berkenaan dengan ayat 3 diatas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri kepada BFI sebagai berikut :

a. Bahwa atas permintaan dari BFI, Konsumen akan secara serta merta menyerahkan barang kepada BFI atau kuasanya dengan sukarela dan tanpa syarat.

b. Bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak subtitusi kepada BFI untuk, di mana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau pihak lainnya, mengambil barang dengan cara bagaimanapun juga, baik dari tangan Konsumen sendiri ataupun dari tangan pihak lain siapapun juga.

c. Bahwa untuk kepentingan pengambilan barang sebagaimana diuraikan diatas, Konsumen dengan ini menyatakan memberi persetujuan di muka dan tanpa syarat kepada BFI atau kuasanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat dimana barang berada atau diperkirakan berada.

d. Segala resiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan barang tersebut diatas, baik dalam rangka eksekusi dan perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan kuasa menjual termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Debitur.

b) Akta perjanjian pembiayaan konsumen Olympindo Finance

Dalam hal terjadi wanprestasi Debitur yang meliputi :

1. Debitur melakukan *Over Due/* keterlambatan pembayaran (Pasal 8.1. point 1 jo. Pasal 5.1. dan 5.2.)
2. Debitur menjual, menjaminkan, menyewakan, atau memindahkan kendaraan bermotor roda empat kepada pihak ketiga tanpa adanya

persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 8.1. point 5 jo. Pasal 7.8. jo.Pasal 9.4.)

3. Debitur melakukan perubahan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor roda empat tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 8.1. point 1 jo. Pasal 7.8. jo. Pasal 9.2.)
4. Debitur melakukan *over kredit* kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen/*over kredit* tidak resmi (terjadi dalam praktek).[201]

Maka pihak Olympindo Finance berdasarkan ketentuan Pasal 8.1. akta perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, akan *menagih seluruh pinjaman Debitur selaku Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Olympindo Finance selaku Pihak Pertama kepada Debitur, dan tanpa harus menunggu putusan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.*

Ketentuan diatas memang sesuai dengan hak PT. Olympindo Finance selaku Kreditur dan kewajiban Debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2. akta perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang berbunyi:

> Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua (Debitur) kepada Pihak Pertama (Olympindo Finance, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda keterlambatan sebesar 5 (lima) permil perhari atau jumlah lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dari jumlah angsuran tertunggak atau sisanya, yang mana harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

[201] Priscilia Meiry Puspitasari, *Loc.Cit.*

Hanya saja adanya klausul yang menyatakan "*.....tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Olympindo Finance selaku Pihak Pertama kepada Debitur.....*" Penulis anggap kurang tepat, karena walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata klausul-klausul perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tetapi bagaimanapun juga Debitur berhak untuk memperoleh pemberitahuan atau teguran terlebih dahulu dari Pihak Olympindo Finance mengenai kewajiban Debitur untuk segera melunasi pembayaran angsuran hutang serta memenuhi kewajiban lainnya, baik dilakukan secara tertulis (Pasal 1238 KUH Perdata) maupun secara lisan.

Dalam klausul berikutnya, yaitu Pasal 8.2. akta perjanjian pembiayaan konsumen Olympindo Finance, ditentukan bahwa :

> Apabila Pihak Kedua (Debitur) tidak melunasi pinjamannya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap Pihak Pertama (Olympindo Finance), Pihak Kedua berkewajiban dan dengan kesadaran sendiri untuk dapat menyerahkan kembali kendaraan yang dipinjam/ dipakai oleh Pihak Kedua tanpa menunggu tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan atau tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu.....

Hal ini berarti apabila setelah dilakukan penagihan terhadap Debitur, tetapi Debitur tidak dapat melunasi hutang atau memenuhi kewajibannya, maka tanpa perlu menunggu tindakan dari pihak Olympindo Finance atau tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, Debitur wajib menyerahkan kendaraan bermotor roda empat yang berada dalam penguasaannya, kepada Olympindo Finance selaku pihak yang telah memberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor itu. Kewajiban Debitur ini terkait dengan kewajibannya selaku pemberi fidusia untuk menyerahkan kendaraan bermotor

yang merupakan objek jaminan fidusia (Pasal 9 akta perjanjian pembiayaan konsumen Olympindo Finance) guna pelaksanaan eksekusi sebagai akibat wanprestasi Debitur (Pasal 30 UU Fidusia).

Tetapi apabila Debitur tidak menyerahkan kendaraan bermotor tersebut, maka klausul selanjutnya menentukan bahwa:

> .....Pihak Pertama (Olympino Finance) berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh Pihak Kedua (Debitur) untuk mengambil, menarik, dan menguasai kembali secara langsung kendaraan yang dipinjam/ dipakai Pihak Kedua, baik dari tangan Pihak Kedua maupun dari pihak lain siapapun adanya dan membawanya ketempat yang dipandang baik oleh Pihak Pertama, menjalankan dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya kendaraan tersebut diatas, demikian dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Pertama. Setelah kendaraan ditarik atau diambil oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan Pihak Pertama berhak penuh melaksanakan penjualan atas kendaraan yang diambil tersebut, menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/ menyuruh membuat akta/ perjanjian antara lain akta jual/ risalah lelangnya, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut diatas.

Ketentuan dalam pasal di atas terkait dengan ketentuan Pasal 8.5., yang berbunyi:

> Dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk membayar denda, maka dalam hal terlambat diserahkannya Kendaraan tersebut diatas, Pihak Pertama berhak secara langsung mengambil Kendaraan tersebut dari Pihak Kedua atau pihak lain yang menguasai Kendaraan tersebut dan atau berhak pula dengan pertolongan alat negara yang berwenang mengambil atau menyita Kendaraan tersebut untuk keperluan eksekusi/ penjualan seluruhnya dengan biaya dan resiko sepenuhnya pada Pihak Kedua.

Tindakan pihak Olympindo Finance tersebut terkait dengan wewenang yang telah diberikan Debitur dalam Surat Kuasa Dengan Hak Subtitusi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Debitur pada waktu mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan. Selain itu juga terkait dengan hak Olympindo Finance selaku penerima fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 UU Fidusia.

Setelah dilakukan penjualan atau eksekusi terhadap kendaraan bermotor, maka dalam klausul berikutnya disebutkan bahwa hasil dari penjualan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi dan menutupi pembayaran hutang Debitur beserta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur. Dimana apabila hasil perolehan penjualan yang diterima mengalami kelebihan, maka Pihak Olympindo Finance akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut kurang atau tidak cukup untuk melunasi hutang Debitur serta kewajiban Debitur lainnya, maka kekurangan itu tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. Kewajiban Debitur untuk melunasi kekurangan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah adanya pemberitahuan dari pihak Olympindo Finance. Apabila dalam jangka waktu tersebut Debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka Pihak Olympindo Finance akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8.3. akta perjanjian pembiayaan konsumen Olympindo Finance, sebagai berikut:

> Pihak Pertama berkewajiban untuk setelah dari uang hasil penjualan dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan atas uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua pinjaman dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban Pihak Kedua kepada atau terhadap Pihak Pertama, dan apabila ternyata masih ada sisanya, Pihak Pertama wajib menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua, sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi pinjaman dan denda serta seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua tetap berkewajiban dan wajib membayar sisa pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah pemberitahuan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Jika setelah melewati jangka waktu 14 (empat belas hari), Pihak Kedua belum melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan ini Pihak Kedua melepaskan haknya untuk melakukan penuntutan terhadap Pihak Pertama dalam bentuk apapun juga sehubungan dengan hal tersebut.

Guna menjamin tindakan Olympindo Finance dalam mengeksekusi kendaraan bermotor dan memperoleh pelunasan piutang serta pelunasan biaya lainnya yang diwajibkan kepada Debitur, maka dalam klausul selanjutnya pihak Olympindo Finance menentukan sebagai berikut:

> Pasal 8.4.
> Pihak Pertama (Olympindo Finance) pada waktu menggunakan haknya berdasarkan PERJANJIAN ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, berhak untuk menetukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap Pihak Kedua, baik yang berupa pokok pinjaman/ sisa pokok pinjaman, denda, biaya perlengkapan penjualan, honorarium pengacara/ kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung/ dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan atau tuntutan atau penarikan Kendaraan atau perhitungan yang diberikan oleh Pihak Pertama atas hasil penjualan Kendaraan dan pemotongan serta jumlah pinjaman atau sisa bunga terhutang dan biaya-biaya lain/ denda-denda serta ongkos-ongkosnya yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan Kendaraan sebagaimana yang diuraikan diatas.

Dari uraian mengenai klausul penyelesaian/tindakan yang dapat dilakukan oleh BFI Finance dan Olympindo Finance dalam hal terjadi Debitur wanprestasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dalam hal terjadi Debitur wanprestasi, umumnya sebagai berikut:

a. Penyelesaian Non Litigasi

Maksud dari penyelesaian non litigasi dalam hal ini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen di luar pengadilan, dengan menggunakan metode persuasif atau pendekatan secara individual terhadap Debitur, yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan terhadap pelunasan hutang Debitur serta kewajiban Debitur lainnya.

   Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, apabila terjadi pembiayaan atau kredit

bermasalah akibat Debitur wanprestasi, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan menagih pihak Debitur untuk segera melunasi kewajiban pembayaran angsuran hutang, beserta bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur.

Mengenai upaya pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan penagihan terhadap Debitur wanprestasi, walaupun dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen terdapat klausul "..... *menagih seluruh pinjaman Debitur dengan seketika dan sekaligus, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama (Kreditur) kepada Debitur,.....*", namun dalam praktek yang ada ternyata tidak demikian, karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang melakukan studi pada perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Malang, menyebutkan bahwa pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan penagihan terhadap Debitur wanprestasi dilakukan dengan cara memberi peringatan atau teguran terlebih dahulu kepada Debitur tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT. Tunas Finance, yaitu:[202]

a) Surat Pemberitahuan 1 (SP 1), diberikan dalam jangka waktu H+2 sampai dengan H+3, sejak Debitur dinyatakan telah wanprestasi oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
b) Surat Peringatan I, diberikan dalam jangka waktu H+10 terhitung sejak diberikannya SP I kepada Debitur.

[202] Mahardika Prastiti, *Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Studi Pada PT. Tunas Finance Cabang Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, h. 89.

c) Surat peringatan II, diberikan dalam jangka waktu H+17 terhitung sejak diberikannya surat peringatan I kepada Debitur.

d) Surat Teguran, diberikan setelah ketiga hal tersebut diatas telah dilakukan.

Adanya pemberian surat peringatan dan surat teguran kepada Debitur tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan Debitur agar segera memenuhi prestasi atau melaksanakan kewajibannya.

2. Penarikan kendaraan bermotor roda empat

Apabila setelah dilakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan maupun surat teguran terhadap Debitur wanprestasi, tetapi Debitur tersebut tetap tidak melunasi pembayaran angsuran hutang serta kewajiban lainnya, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan akan menarik kendaraan bermotor roda empat yang berada dalam penguasaan Debitur, maupun yang berada dalam penguasaan pihak ketiga (akibat kendaraan bermotor dialihkan atau dipindahtangankan oleh Debitur).

Tindakan penarikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen terhadap kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada:

a. Klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, terkait dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Maksud dari klausul mengenai hak dan kewajiban dalam hal ini adalah, hak pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk

menarik kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan apabila Debitur wanprestasi, dan kewajiban pihak Debitur untuk menyerahkan kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaannya apabila Debitur melakukan wanprestasi dan tidak dapat melunasi pembayaran angsuran hutang serta kewajiban lainnya.

b. Hak pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, dan kewajiban pihak Debitur selaku pemberi fidusia yang diatur dalam UU Fidusia.

Sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia terhadap kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia, pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila Debitur wanprestasi. Dimana untuk dapat melakukan penjualan tersebut, maka perlu dilakukan penarikan atau pengambilan terhadap kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan Debitur atau pihak ketiga.

Ketentuan tersebut terkait dengan kewajiban Debitur wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 30 UU Fidusia, yaitu *"Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia",* dan apabila guna kepentingan eksekusi tersebut, pihak Debitur ternyata tidak menyerahkan kendaraan bermotor yang

merupakan objek jaminan fidusia itu, maka berdasarkan penjelasan Pasal 30 UU Fidusia, pihak perusahan pembiayaan konsumen *"berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenag."*

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam menarik atau mengambil kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan pihak ketiga adalah ketentuan Pasal 20 UU Fidusia, yang menyatakan bahwa *"Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia"*.

c. Surat Kuasa Dengan Hak Subtitusi yang telah ditandatangani oleh Debitur, dimana di dalamnya memuat klausul mengenai pemberian kewenangan dari Debitur kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku Kreditur apabila terjadi tindakan wanprestasi Debitur, untuk *"....mengambil kendaraan bermotor secara langsung dari tangan pemberi kuasa atau pihak lain siapapun adanya dan membawa ke tempat yang dipadang baik oleh penerima kuasa...."*.
d. Surat penyerahan kembali objek pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan konsumen apabila Debitur tidak memenuhi atau lalai melunasi angsuran pembayaran, yang telah ditandatangani oleh Debitur pada saat Debitur mengajukan permohonan fasilitas

pembiayaan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

e. Surat pernyataan penarikan kendaraan roda empat apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Penarikan kendaraan bermotor roda empat dalam hal terjadi Debitur wanprestasi sebagaimana diuraikan diatas, umumnya dilakukan sendiri oleh karyawan perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan, dimana telah ditunjuk untuk itu. Tetapi, apabila karyawan dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan atau pengambilan kendaraan bermotor, maka penarikan atau pengambilan tersebut dapat juga dilakukan oleh *proffesional collector*. Penarikan atau pengambilan kendaraan bermotor dari penguasaan Debitur yang dilakukan oleh *proffesional collector* didasarkan atas perjanjian kerjasama "Pengambilan Kendaraan Bermotor" antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak *proffesional collector* tersebut, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 mengenai tata cara pembayaran uang jasa dalam perjanjian kerjasama pengambilan kendaraan bermotor dinyatakan bahwa:

a. Untuk setiap barang yang berhasil ditarik oleh pihak kedua, maka pihak pertama wajib membayar uang jasa yang besarnya akan diatur dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
b. Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dibayarkan kepada pihak kedua, pada saat pihak kedua menyerahkan barang yang telah ditarik bersama kelengkapannya dan surat kuasa pengambilan barang yang asli.
c. Pihak kedua akan memberikan bukti penerimaan uang jasa kepada pihak pertama atas uang jasa yang telah dibayarkan.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa pihak *proffesional collector* baru memperoleh pembayaran dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen apabila berhasil melakukan penarikan atau pengambilan kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan Debitur atau pihak lain, dan pembayaran tersebut diperoleh setelah pihak *proffesional collector* menyerahkan kendaraan bermotor yang telah ditarik bersama kelengkapannya, dan surat kuasa pengambilan barang yang asli. Sehingga apabila pihak *proffesional collector* tidak berhasil dalam melakukan kewajibannya, maka tidak memperoleh pembayaran.

3. Penjualan kendaraan bermotor roda empat yang ditarik baik di muka umum atau secara dibawah tangan dan mempergunakan uang hasil penjualan untuk melunasi semua hutang Debitur.

   Tindakan pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan penjualan kendaraan yang ditarik dan mempergunakan uang hasil penjualan untuk melunasi semua hutang Debitur merupakan hak dan kewenangannya sebagai penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia. Kewenangan tersebut terkait dengan adanya titel eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia, dimana terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Fidusia).

Dari hasil penjualan atau eksekusi kendaraan bermotor tersebut, kemudian digunakan untuk melunasi dan menutupi pembayaran hutang Debitur beserta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur. Apabila hasil perolehan penjualan atau eksekusi kendaraan bermotor maupun dari pembayaran kewajiban Debitur lainnya yang diterima pihak perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kelebihan, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan atau dengan kata lain ternyata hasil penjualan tersebut belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitur, maka kekurangan itu tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU Fidusia yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Tindakan pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan penjualan atau eksekusi terhadap kendaraan sebagaimana diuraikan diatas, selain untuk memperoleh pelunasan piutangnya, juga terkait dengan upaya pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memperoleh ganti rugi akibat terjadinya wanprestasi Debitur, hal ini

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata.

b. Penyelesaian Litigasi

Merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen apabila upaya non litigasi yang dilakukan sebelumnya tidak memperoleh hasil, dalam artian mengalami kesulitan atau jalan buntu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penyelesaian melalui litigasi ini, umumnya jarang digunakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, karena selain prosedur yang rumit, dan banyaknya biaya yang dikeluarkan, juga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kembali kendaraan bermotor guna dilakukan penjual atau eksekusi.[203]

Penyelesaian dengan cara ini biasanya dilakukan apabila pihak perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kesulitan dalam menarik atau mengambil kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan pihak ketiga atau pihak lain akibat adanya pengalihan yang dilakukan oleh Debitur tanpa pengetahuan dan persetujuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, baik dikarenakan pihak ketiga keberatan atas penarikan tersebut maupun disebabkan kendaraan bermotor ternyata telah dijual kepada pihak ketiga yang merupakan penadah barang-barang yang diperoleh dari kejahatan, dan

[203] *Ibid.*, h. 93.

dilain pihak Debitur yang bersangkutan juga tidak bersedia memenuhi kewajibannya secara total.[204]

Dasar hukum yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan upaya melalui litigasi adalah :

1. Klausul mengenai kewajiban dan larangan bagi pihak Debitur untuk tidak mengalihkan objek pembiayaan dengan cara apapun kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen, terkait dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
2. Ketentuan Pasal 36 UU Fidusia, yang berbunyi *"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyeakan benda yan menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda peling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."*
2. Ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan
3. Ketentuan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

[204] Priscilia Meiry Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 136-138.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hak milik kendaraan bermotor roda empat dalam perjanjian pembiayaan konsumen berada pada pihak Debitur. Tetapi, karena kendaraan bermotor tersebut diperoleh Debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur), dan telah dijadikan jaminan secara fidusia oleh Debitur guna menjamin pelunasan piutang pihak perusahaan pembiayaan konsumen, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia, sampai dilunasinya semua pembayaran angsuran hutang (kredit) Debitur.

   Dalam hal terjadi tindakan wanprestasi oleh Debitur, status hak milik atas kendaraan bermotor tetap berada pada pihak Debitur. Hanya saja, berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak dimana berlaku sebagai undang-undang, dan sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas kendaraan bermotor, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen berhak untuk menagih dan memperoleh kembali pinjaman dana atau fasilitas pembiayaan (kredit) yang telah diberikan kepada Debitur, dan dapat melakukan penjualan atau eksekusi

terhadap kendaraan bermotor tersebut guna membayar atau menutupi hutang Debitur yang belum dilunasi.

2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah akibat Debitur wanprestasi maupun tindakan Debitur yang merugikan lainnya, maka klausul-klausul penyelesaian yang disepakati oleh para pihak dan tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen berlaku. Klausul-klausul penyelesaian tersebut umumnya berupa klausul penyelesaian non litigasi. Sedangkan penyelesaian litigasi baru ditempuh apabila pihak perusahaan pembiayaan konsumen mengalami kesulitan dalam memperoleh pelunasan piutang dari Debitur. Adapun wujud dari klausul penyelesaian non litigasi meliputi :
   a. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen berhak untuk melakukan penagihan terhadap pelunasan hutang Debitur serta kewajiban Debitur lainnya, dan Debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kendaraan bermotor yang merupakan objek pembiayaan kepada pihak perusahaan pembiayaan yang bersangkutan apabila Debitur tidak dapat melunasi hutang atau memenuhi kewajibannya.
   b. Apabila setelah dilakukan penagihan terhadap Debitur yang wanprestasi, tetapi Debitur tersebut tetap tidak melunasi pembayaran angsuran hutang serta kewajiban lainnya, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan akan menarik kendaraan bermotor roda empat (mobil) yang berada dalam penguasaan Debitur, maupun yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

c. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pihak Debitur tetap tidak melunasi pembayaran angsuran hutang serta kewajiban lainnya, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan menjual atau mengeksekusi kendaraan bermotor roda empat yang ditarik baik di muka umum atau secara dibawah tangan dan mempergunakan uang hasil penjualan untuk melunasi semua hutang Debitur beserta biaya-biaya lainnya yang merupakan kewajiban Debitur.

d. Apabila hasil perolehan penjualan atau eksekusi kendaraan bermotor mengalami kelebihan, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan itu tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya.

B. Saran

1. Dalam mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, masyarakat selaku Debitur hendaknya membaca dan memeriksa terlebih dahulu klausul-klausul perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen maupun yang tercantum pada dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan akta tersebut, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

2. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, pihak perusahaan pembiayaan konsumen hendaknya menjelaskan mengenai mekanisme atau transaksi pembiayaan konsumen secara rinci dan benar, karena ketidakpahaman masyarakat dalam transaksi pembiayaan konsumen sering kali menyebabkan perusahaan pembiayaan tersebut terjebak oleh pembiayaan atau kredit bermasalah.
3. Perlu adanya payung hukum yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, sehingga tidak membuat rancu dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulrahman, 1991, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

Budiono, A. Rahmad, dan Suryadin ahmad, 2000, *Fidusia Menurut Undnag-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, UM Press, Malang.

Budisantoso, Totok, dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Emirzon, Joni, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta.

Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

---------, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------,.2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

---------, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

---------, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 1991, *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogjakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---------, dan Rilda Muniarti, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta.

---------, 2003, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

---------, 2004, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik (Dalam Sudut pandang KUH Perdata)*, Kencana, Jakarta.

Rahman, Hasanudin, 2003,*Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rindjin, Ketut, 2000, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Sigito, Sentot Prihandjani, 2005, *Modul Perkuliahan Contrak Drafting : Pedoman Manual Menyusun Akta Kontrak Di Bawah Tangan*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Siamat, Dahlan, 2004, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keempat)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Ronny H., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

---------, 1994, *Pokok-pokok Hukum perdata*, Intermasa, Jakarta.

---------, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Tumbuan, Fred B.G. 1999, Modul : *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Tidak Diterbitkan, Jakarta.

Yandono, Prayudo Eri, 2006, *Pelatihan Kemahiran dan Keterampilan Hukum Perbankan (Modul III: Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Bank)*, Tidak Diterbitkan, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Presiden No.139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Pelaksana No.1 tahun 19992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Peraturan Menteri Keuangan No.84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Kamus :

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum* , Rineka Cipta, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim redaksi Tatanusa, 1999, *Kamus Istilah (menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998)*, Tatanusa, Jakarta.

Hasil Penelitian :

Prastiti, Mahardika, 2006, Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Studi Pada PT. Tunas Finance Cabang Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Puspitasari, Priscilia Meiry, 2006, *Implementasi Analisis Kredit (The Five C's Credit Analysis) Dalam Kerangka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Guna Mencegah Wanprestasi Debitur (Studi di PT. Olympindo Multi Finance Cabang Surabaya), Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tatyana, Nia, 2004, *Prosedur Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran atas Objek Sepeda Motor "Suzuki" di PT. Suzuki Utama Motor Yatraguna Blitar*, Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Internet :

A. Deni Daruri, *Fenomena Kredit Macet*, 2006, online http://www.wartaekonomi.com/2006/04/08/86601.htm, diakses tanggal 9 Desember 2006.

Anugerah Perkasa, 2006, *Pemerintah buka izin multifinance baru*, online http://www.google.com/Bisnis
Indonesia (11 Oktober 2006, 19:39), diakses tanggal 2 Januari 2007.

----------, 2006, *Adira raih pinjaman Jerman US$30 juta*, online http:/www.google.com/Bisnis Indonesia (8 Desember 2006, 11:11), diakses tanggal 2 Januari 2007.

Bung Pokrol, 2006, Jaminan Fidusia, online http://www.hukumonline.com/ Klinik/Jaminan & Penagihan Hutang (28 Desember 2006), diakses tanggal 2 januari 2007.

Danang Joko dan Gatot Irawan, 2006, *Bisnis Otomotif Makin Menggeliat Perusahaan Pembiayaan Berlomba Kucurkan Kredit Murah*, online http://www.google.com/Sinar Harapan/promarketing, diakses tanggal 2 Januari 2007.

----------, 2006, *Benny Wennas : Direktur Utama PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Terapkan Gaya Manajemen Curhat*, online http:/www.google.com/Sinar Harapan, diakses tanggal 2 Januari 2007.

Edwin Syahruzad, 2003, *Pembiayaan Kendaraan dan Risiko Kredit*, http:// www.kompas.com /kompas-cetak/0304/07/finansial/240355.htm, diakses tanggal 9 Desember 2006.

Esther Dwi Magfirah, *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdata)*, 2004, online http://www.solusihukum.com, Diakses 5 Agustus 2006.

FAJ, *84 "Multifinance" Tidak Aktif Peluang Suku Bunga Turun Makin Terbuka*, 2006, online http://www.kompas.com./kompas-cetak/2006/03/08/Bisnis& Keuangan /816793.htm, Diakses tanggal 9 Desember 2006.

Gatot Irawan, 2006, *Menilik "Survive" Pembiayaan Konsumer di Bidang Otomotif*, online http://www.google.com/Sinar Harapan/ Ekonomi dan Bisnis/ Keuangan (Senin, 17 Juli 2006), diakses tanggal 5 Januari 2007.

Prananda Herdiawan, 2005, *PT. Federal International Finance (Satu Detik, Satu Kredit)*, online http://www.wartaekonomi.com/e-company/Mingguan Bisnis & New economy/FIF.htm**,** diakses tanggal 9 Desember 2006.

Somi Awan, 2002, *Dapatkah Asuransi Alihkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha?*, online http://www.republika.co.id/ suplemen/ cetak_detail.asp?mid=6&id= 107093 &kat_id=105&kat_id1= 146&kat_id2=196 (Sabtu, 14 Desember 2002), diakses tanggal 2 Januari 2007.

Malang, 7 Februari 2007

Perihal : **Perubahan Judul Skripsi**

Kepada Yth. Ketua Bagian
Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfa Heliyatin

NIM : 0310100095

Ingin melakukan Perubahan Judul Skripsi beserta Penggantian Surat Penetapan Pembimbing menyangut Judul Skripsi. Adapun Judul Skripsi yang dimaksud :

Judul Skripsi Lama :

PERALIHAN HAK MILIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN (KREDIT) (Studi di Kota Malang).

Judul Skripsi Baru :

STATUS HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

Dikarenakan adanya penyesuaian dengan kasus atau kondisi lapangan yang akan diteliti.

Atas Disetujuinya Permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,	Mengetahui, Pembimbing I	Mengetahui, Pembimbing II
Elfa Heliyatin NIM. 0310100095	Sri Indah Sruhartati SH.CN. NIP.130368761	Dr. Sihabudin SH.MH. NIP.131472753

Menyetujui,

Kabag.Hukum Perdata

Rachmad Syafa'at, SH., MSi.
NIP. 131759552